

Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2017

REDUPNYA
API
REFORMASI



Selamat Jalan
IBU PATMI
Pejuang Tanah Air
SEMANGAT PERJUANGANMU
AKAN TERUS LESTARI
TAKKAN KAMI LUPAKAN
BAKTI MUMU DOMA
NEGERI DAN BANGSA INI

KENDENG LESTARI

KENDENG LESTARI

KENDENG LESTARI





Keranda Paksi Paksi
Ibu Patni

TOLAK
PAKSODEN

KENIEN
ESTARI

REDUPNYA API REFORMASI

Penulis :

Alghiffari Aqsa, S.H
Pratiwi Febry, S.H
Arif Maulana, S.H., M.H
Yunita, S.H., L.L.M
Eny Rofi'atul Ngazizah, S.H
Nelson Nikodemus Simamora, S.H
Alldo Fellix Januarydy, S.H
Matthew Michele Lenggu, S.H
Oky Wiratama Siagian, S.H
Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy
Citra Referandum, S.H., M.H
Aprillia Lisa Tengker, S.H
Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H
Chessa Ario Jani Purnomo, S.H., M.H

Romualdo B. Phiros Kotan, S.H
Muhammad Rasyid Ridha S., S.H
Rizal Ihutraja Sinurat, S.H
Nabella Rizki Al Fitri, S.H
Maulana Ishaq, S.H
Jojo Yuni Artha Siahaan, S.H
Abraham Nempung, S.H
Monica Yolanda Br. Ginting, S.H
Angga Miga Pramono, S.Sos.
Belan Diwangga Pribadi, S.H
Tunggul Sri Haryanti
Khaerul Anwar
Andi Komara, S.H.

Editor :

Andi Komara, S.H.
T. Sri Haryanti

Data Statistik:

Wulan Purnama Sari
Irma Apri Yulianti

Desain Layouter:

Aditya Megantara

Infografis:

Aditya Megantara

Foto:

Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta dan berbagai sumber

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320
Telp : (021) 3145518 (hunting)| Fax : (021) 3912377
Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Website: www.bantuanhukum.or.id

STRUKTUR ORGANISASI LBH JAKARTA

Direktur

ALGHIFFARI AQSA, S.H.

Kepala Divisi Internal

UNI ILLIAN MARCIANTY, S.H.

Kepala Divisi Advokasi

YUNITA, S.H., L.L.M.

Perpustakaan & Dokumentasi

T. SRI HARYANTI

WULAN PURNAMA

Keuangan

SANTI SUDARWANTI

PONCO SEPTIANA

Kesekretariatan

ABDUL ROSYID

Resepsionis

IRMA APRI YULIANTI

Pengemudi

JULI HARTANTO

Bagian Umum

SAGINO

Kampanye

ADITYA MEGANTARA, S.Sos.

ANGGA MIGA PRAMONO, S.Sos.

Penggalangan Dana Publik

KHAERUL ANWAR

WIDODO BUDIDARMO

Advokasi Internasional

ALLDO FELLIX JANUARDY, S.H.

Pengacara Publik

PRATIWI FEBRY, S.H.

ARIF MAULANA, S.H., M.H.

NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H.

ENY ROFIATUL N, S.H.

ALLDO FELLIX JANUARDY, S.H.

MATTHEW MICHELE LENGGU, S.H.

OKY WIRATAMA SIAGIAN, S.H.

CITRA REFERANDUM, S.H.

AYU EZA TIARA, S.H., S.Sy.

SHALEH AL GHIFARI, S.H.

M. CHARLIE MEIDINO ALBAJILI, S.H.

APRILLIA LISA TENCKER, S.H.

ANDI KOMARA, S.H.

Asisten Bantuan Hukum 2017 – 2018

ABRAHAM NEMPUNG

AHMAD SYAHRONI FADHIL

ANDI MUHAMMAD REZALDY

BELAN DEWANGGA PRIBADI

CHESSA ARIO JANI PURNOMO

IIN ANDRIANI TANJUNG

JOJOR YUNI ARTHA

MAULANA ISHAQ

MOHAMAD TOHA HASAN

MONICA YOLANDA BR. GINTING

MUHAMMAD RASYID RIDHA S

NABELLA RIZKI AL FITRI

RIZAL IHUTRAJA SINURAT

ROMUALDO B.PHIROS KOTAN

YENNY SILVIA SARI SIRAIT

KATA PENGANTAR

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kembali mengeluarkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kerja LBH Jakarta kepada publik. Catahu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada klien, paralegal, jaringan kerja, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), dan donatur LBH Jakarta. Catahu terdiri dari jumlah pengaduan dan pencari keadilan selama setahun, laporan masing-masing bidang advokasi, Bidang Kampanye Strategis, Bidang Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH), dan Bidang Penggalangan Dana Publik. Catahu LBH Jakarta juga menampilkan sumber keuangan, pengeluaran, dan audit keuangan LBH Jakarta oleh Kantor Akuntan Publik.

Selain laporan, Catahu juga berisikan refleksi LBH Jakarta terhadap situasi HAM, *rule of law*, dan demokrasi. Tahun 2016 LBH Jakarta mengangkat judul Mundurnya Demokrasi dan Kalahnya Negara Hukum. Walaupun situasi tidak banyak berubah, kali ini LBH Jakarta mengangkat judul “Redupnya Api Reformasi”. Refleksi tersebut bukan hanya refleksi LBH Jakarta sendiri melainkan refleksi banyak organisasi masyarakat sipil dalam berbagai rapat konsolidasi selama tahun 2017. LBH Jakarta berharap agar “Api Amanat Reformasi” kembali dinyalakan dan menjadi tonggak penyatu kelompok masyarakat sipil untuk menghadapi tahun politik pada 2018 dan 2019 nanti.

Catahu juga merupakan refleksi terhadap internal LBH Jakarta karena kami sadar ada banyak kekurangan; masih banyak kasus yang belum terselesaikan, pencari keadilan tidak mendapat pelayanan terbaik atau bahkan tidak tertangani, masih banyak kebijakan yang tidak adil belum kami batalkan, lemahnya pengorganisasian, riset yang kurang mendalam, dan berbagai permasalahan lain. Semua refleksi tersebut menjadi bahan LBH Jakarta dalam menyusun program kerja 2018 yang akan dilaksanakan pada awal Januari 2018.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pengabdian Bantuan Hukum yang telah bekerja keras menyelesaikan Catahu 2017 ini.

Alghiffari Aqsa, S.H.

Direktur LBH Jakarta

Selamat Jalan Pahlawan

Ibu Patmi

Kartini Pengunungan Kendeng
yang gigih berjuang menolak pabrik semen
untuk kelestarian alam.

PATMI
BINTI
RUSTAM.
WAFAT

21-03-2017

KENDENG
BERDUKA



DAFTAR ISI

12 REDUPNYA API REFORMASI

18 DATA & ANGKA

28 PEMBUNGKAMAN GERAKAN
SERIKAT BURUH

48 ATAS NAMA PEMBANGUNAN,
HAM DIABAIKAN



52 KEMENANGAN RAKYAT
JAKARTA: PRIVATISASI AIR
DIBATALKAN

64

MELAWAN ARUS KETIDAKADILAN

88

POLITIK IDENTITAS
DAN LEMAHNYA NEGARA

114

INTERNASIONAL

145

LAPORAN KEUANGAN LBH JAKARTA



69

MELAWAN KORUPTOR,
KORUPTOR MELAWAN:
KISAH PELEMAHAN KPK 2017



39

Siapa, an Followe g Manipulasi g Pressure
Followed Watched
Followed Watched
Mocking Pressure Threat.
Siapa Followed Watched the
Mocking Manipulation Hur
Mocking Pressure Threat.



106

Tentang LBH Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 oleh Alm. Adnan Buyung Nasution. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta –Alm. Ali Sadikin- ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Disamping itu dukungan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terhadap LBH Jakarta melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/ Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/ Public Defender) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1970 ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik Pemerintah DKI Jakarta.

Lambat laun LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dan berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan wujud kritik terhadap pengemban tugas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan sampai kini, 46 tahun sudah LBH Jakarta berdiri dan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang serupa yang terus menerus direfleksikan sesuai konteks zaman nya. []


Visi & Misi

Visi

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

Misi

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan golongan masyarakat miskin;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin.



Refleksi Akhir Tahun LBH Jakarta

REDUPNYA API REFORMASI

Api Reformasi semakin redup. Hal tersebut yang dirasakan dalam refleksi sekaligus catatan akhir tahun (Catahu) 2017 LBH Jakarta terkait kondisi hak asasi manusia, *rule of law*, dan demokrasi di Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi catatan bagi LBH Jakarta dalam rangka menyambut 20 tahun Reformasi yang akan jatuh pada tahun 2018 nanti. Jika tahun lalu LBH Jakarta merefleksikan adanya kemunduran demokrasi dan kekalahan negara hukum, maka tahun ini

tidak lebih baik. LBH Jakarta berpandangan bahwa seharusnya Amanat Reformasi dapat dijadikan acuan untuk pembangunan berbagai aspek kehidupan, namun ternyata tidak demikian dan sebaliknya kita berada di luar rel Amanat Reformasi.

Redupnya api Reformasi tidak hanya dirasakan oleh LBH Jakarta, melainkan juga oleh berbagai organisasi lain ataupun koalisi masyarakat sipil. Dalam konsolidasi masyarakat sipil terkait kriminalisasi jurnalis,

aktivis buruh, lingkungan hidup, mahasiswa, dan petani, juga dirasakan hal yang sama bahkan lebih tajam dengan menyimpulkan adanya pengkhianatan terhadap Amanat Reformasi. Ketika terjadi penyerangan kantor LBH Jakarta/YLBHI, pembubaran diskusi Forum 65, serta panggung Asik Asik Aksi pada 16-17 September 2017, berbagai kelompok masyarakat sipil juga berefleksi bahwa terjadi kemunduran demokrasi dan pengkhianatan reformasi. Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi), sebuah aliansi kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) organisasi, juga telah mengangkat mengenai Amanat Reformasi, termasuk ketika memperingati tiga tahun pemerintahan Jokowi pada 19 Oktober 2017 yang lalu.¹

Sebagai pengingat, Amanat Reformasi yang juga dikenal sebagai Tuntutan Reformasi atau Visi Reformasi adalah sebagai berikut: 1). Adili Soeharto dan kroni-kroninya; 2). Cabut Dwifungsi ABRI; 3). Hapuskan budaya KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme); 4). Otonomi daerah seluas-luasnya; 5). Amandemen UUD 1945; dan 6). Tegakkan supremasi hukum dan budaya demokrasi. Versi lain adalah: 1) Penegakan supremasi hukum; 2) Pemberantasan KKN; 3) Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; 4) Amandemen konstitusi; 5) Pencabutan Dwi Fungsi ABRI; 6) Pemberian Otonomi Daerah seluas-luasnya. Amanat Reformasi ini merupakan buah dari jerih payah masyarakat sipil yang bertahun-tahun mengkritisi pemerintahan Soeharto yang korup, otoriter, dan menerapkan stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Tidak heran setelah Reformasi, berbagai Tap MPR yang dikeluarkan pada tahun 1998

¹ <http://www.gemademokrasi.net/2017/10/19/rilis-pers-3-tahun-jokowi-jk-jalankan-amanat-reformasi/> diakses pada 2 Desember 2017 pk. 23.10 WIB.

memiliki pertimbangan dan isi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat sipil, misalnya Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan, Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kita mulai dari penghapusan Dwi Fungsi ABRI yang esensinya menghapus militerisme di Indonesia. Saat ini militerisme justru menguat dan bukan hanya didorong oleh kalangan militer, melainkan sipil. Militerisme adalah watak sehingga siapapun, termasuk sipil, bisa mengeluarkan kebijakan yang melanggengkan militerisme. Setelah program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), program Bela Negara, perjanjian Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan BUMN untuk pengawalan, keterlibatan TNI dalam orientasi studi dan pengenalan kampus (Ospek), dan instruksi Presiden TNI mengawal pembangunan infrastruktur, tahun 2017 kita akhirnya melihat keinginan tentara untuk berpolitik praktis dengan adanya wacana hak tentara untuk memilih dan banyaknya manuver politik Panglima TNI.

Tahun 2017 kita masih melihat keterlibatan TNI dalam penggusuran paksa, dan bahkan Mahkamah Konstitusi membenarkan hal tersebut sebagai tindakan akhir untuk menjaga keamanan. Selain itu TNI juga berperan dalam meningkatkan fobia masyarakat terhadap isu komunis karena khawatir pelanggaran HAM 1965-1966 akan diungkap. Imbasnya tanggal 17 September 2017, LBH Jakarta dan YLBHI sebagai tempat yang selama ini aman bagi segala kalangan dan kelompok korban diserang oleh beberapa organisasi masyarakat dan massa yang terprovokasi.

Seminggu kemudian dua orang anggota TNI memaksa LBH Jakarta untuk menurunkan spanduk Amanat Reformasi. Hal yang sangat langka karena sebelumnya militer tidak pernah melakukan hal tersebut kepada LBH setelah reformasi. Dan yang terbaru adalah adanya rencana program “Tentara Masuk Sekolah” setelah Panglima dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Perjanjian Kerjasa Sama tentang Perluasan dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kebudayaan. Peningkatan Pendidikan Karakter (PPK).

Dalam hal pemberantasan KKN, tahun 2017 kita diperlihatkan begitu kuatnya serangan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu anak kandung Reformasi. Dimulai dengan adanya serangan ataupun ancaman pembunuhan terhadap Novel Baswedan dengan air keras pada 11 April 2017, kemudian keluarlah Angket terhadap KPK dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena KPK enggan menunjukkan rekaman ancaman dari anggota DPR kepada Miryam S Ariyani. Angket tersebut tidak main-main. Skenario disusun dengan sangat rapi dan diduga melibatkan perwira kepolisian yang sebelumnya pernah mengancam Direktur Penyidikan KPK ketika *Cicak vs Buaya* Jilid III. Segala macam aspek mulai dari penyelidikan, penyidikan, penyitaan, rumah aman, rumah hasil barang rampasan dan sitaan, kepegawaian, anggaran, dan seterusnya dipermasalahan oleh DPR. Dan sudah diketahui pula dari awal bahwa *output* dari Angket terhadap KPK adalah amandemen UU KPK dan juga dibuatnya Detasemen Khusus Antikorupsi yang diduga akan memoderasi gerakan anti korupsi.

Dalam hal hak asasi manusia, janji untuk penuntasan pelanggaran HAM masa lalu tidak pernah dipenuhi Presiden Jokowi. Aksi Kamisan

yang diikuti oleh para penyintas atau korban pelanggaran HAM sudah memasuki aksi ke 516 kali; sekitar 150 kali dilakukan semasa pemerintahan Jokowi. Di sisi lain pelanggaran HAM terus dilakukan. Dalam hak-hak sipil dan politik, terjadi berbagai pelanggaran serius seperti dikeluarkannya Perppu Ormas yang melanggar hak untuk berfikir, berkeyakinan, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi. Perppu Ormas mengabaikan supremasi hukum dan lebih mengedepankan kekuatan politik pemerintah. Selain itu, pasal penodaan agama masih dipertahankan dan kali ini memakan korban pimpinan tertinggi di DKI, kriminalisasi atas tindakan aktivisme dan kebebasan berekspresi masih terjadi, penyiksaan (*torture*) masih menjadi budaya kepolisian sementara Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang mengatur ganti rugi terhadap korban salah tangkap tidak berjalan efektif, kegiatan menyatakan pendapat dan berkumpul semakin dipersulit dan bahkan kepolisian memerintahkan hotel melaporkan setiap pertemuan kepada pihak kepolisian, SARA menjadi komoditas politik, ujar kebencian menguat, dan berbagai situasi ataupun pelanggaran lainnya. Kabar baik terkait hak sipil dan politik pada tahun 2017 justru datang dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para penghayat kepercayaan agar keyakinannya dianggap setara dengan agama dan dicatatkan dalam administrasi kependudukan.

Dalam hal hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, penggusuran paksa dan perampasan tanah masyarakat masih menjadi cara pemerintah dalam pembangunan. Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya beserta Komentar Umumnya tidak pernah menjadi acuan dalam pembangunan. Pemerintah memiliki program sertifikasi dan pembagian lahan kepada masyarakat dan petani, namun di sisi lain

masyarakat dan petani yang sudah memiliki lahan justru digusur paksa. Pembangunan yang tidak memperhatikan faktor ekologi terus dipertahankan; reklamasi pantai, pembangunan pabrik semen, pembangunan PLTU, dll. Dalam hal hak atas kesehatan, BPJS tidak sepenuhnya efektif bahkan ada rencana pengurangan jaminan terkait penyakit yang biaya pengobatannya justru sangat tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Dalam hal hak atas pekerjaan dan upah yang layak, buruh justru selalu selalu menjadi korban dalih pertumbuhan ekonomi; PP 78/2015 tentang Pengupahan diterapkan, bahkan terdapat pula Upah Padat Karya yang nominalnya jauh lebih rendah. Kabar baik datang dengan adanya kemenangan warga Jakarta melawan privatisasi air; Mahkamah Agung memutuskan bahwa pengelolaan air di Jakarta harus dikembalikan kepada PAM Jaya dan harus sesuai dengan Komentar Umum Hak Atas Air. Namun demikian putusan ini belum dilaksanakan dan dikhawatirkan akan terjadi pembangkangan sama seperti kasus yang telah dimenangkan oleh Petani Kendeng melawan Gubernur Jawa Tengah dan pabrik semen.

Terkait Amanat Reformasi yang lain, sudah terang bahwa Soeharto dan kroninya tidak pernah diadili dan dirampas hartanya yang merupakan hasil korupsi. Bahkan kroni Soeharto kembali berjaya dan masih menjadi elit politik di negeri ini. Amandemen konstitusi telah dilakukan sebanyak empat kali, namun esensinya mendorong demokrasi dan pemenuhan HAM masih perlu didorong kembali. Terdapat pihak yang ingin kembali ke UUD 1945 atau dianggap sebagai UUD yang asli. Otonomi daerah sudah dilaksanakan, bahkan sudah sampai kepada otonomi tingkat pedesaan.

“
Kegagalan konsolidasi ini semakin dipertegas dengan adanya friksi dalam hajatan politik elektoral, baik itu dalam pemilihan presiden di tahun 2014, maupun dalam pemilihan kepala daerah.

Situasi “Redupnya Api Reformasi” bukanlah kesalahan pemerintah semata. Situasi ini juga merupakan bentuk kegagalan konsolidasi masyarakat sipil pasca reformasi. Kegagalan konsolidasi ini semakin dipertegas dengan adanya friksi dalam hajatan politik elektoral, baik itu dalam pemilihan presiden di tahun 2014, maupun dalam pemilihan kepala daerah. Sebagian kelompok masyarakat sipil justru terjebak dalam politik dukung mendukung dan sebagian lagi terjebak masuk dalam kekuasaan setelah elit yang didukung terpilih dan kemudian melupakan agenda


HAM dan demokrasi yang sebelumnya diusung. Posisipun bisa menjadi bertolak belakang ketika diuji dengan hal-hal yang mendasar dan berlawanan dengan elit yang didukung, misalnya mendukung penggusuran paksa, mendukung Perppu Ormas yang banyak memiliki permasalahan hak asasi manusia, mendukung pembangunan yang memiliki dampak ekologi, mendukung PP 78 Tahun 2015 yang banyak merugikan buruh, dan berbagai isu mendasar yang lain.

Berdasarkan situasi tersebut maka LBH Jakarta dalam kerja-kerja bantuan hukum strukturalnya selalu menjaga netralitas dan mendorong adanya narasi yang selalu mengacu pada standar HAM yang bersifat universal. Hal tersebut ditunjukkan oleh LBH Jakarta dengan cara selalu mengkritisi siapapun elit politik ataupun kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip HAM, negara hukum, dan demokrasi. Dan tentunya selalu membela siapapun korban pelanggaran HAM. Sebagai contoh LBH Jakarta mengeluarkan dua penelitian mengenai penggusuran paksa pada tahun 2017 untuk mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang menggunakan penggusuran paksa dalam pembangunan. Namun, LBH Jakarta juga memberikan Nota Sahabat Peradilan (*amicus curiae*) membela Gubernur DKI Jakarta yang dituduh menista agama. Contoh lain adalah LBH Jakarta membela Pondok Pesantren Ibnu Masud yang dibubarkan karena dituduh mengajarkan extremism. Kemudian dalam waktu bersamaan LBH Jakarta membela korban stigma 65 yang menuntut keadilan dan sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk berkumpul dan berekspresi. Dalam situasi friksi yang kuat di masyarakat, akibatnya LBH Jakarta menjadi sasaran berbagai tuduhan; komunis, pembela kelompok ekstrimis Islam,

tim sukses Anies, Ahokers, tidak nasionalis dan Pancasila, dan berbagai tuduhan lainnya. Hal tersebut juga dialami oleh kelompok lain yang berusaha menyampaikan sikapnya secara objektif tanpa preferensi mendukung elit tertentu.

Selain selalu berusaha memberi narasi yang objektif sesuai dengan standar HAM, LBH Jakarta pada akhir 2016 dan sepanjang 2017, selalu berusaha mendorong konsolidasi masyarakat sipil. Berbagai aliansi konsolidasi dibentuk dan juga diperkuat, antara lain Aliansi untuk Demokrasi dan Keadilan (ADIL) yang melibatkan kelompok masyarakat sipil lintas sektor, Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi, Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) yang mendorong buruh keluar dari isu tradisionalnya dan bersolidaritas dengan gerakan yang lain, mendukung gerakan Kamisan, mengaktifkan kembali Koalisi Peringatan Hari HAM, dan terakhir adalah membuat jaringan Jakarta Kritis untuk mengkritisi kebijakan DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur baru. Sebagian aliansi ini juga bersepakat mengenai pentingnya Amanat Reformasi.

LBH Jakarta berharap situasi berubah ditahun 2018; "Api Reformasi" kembali menyala tepat dua dekade Reformasi. Tahun 2018 harus menjadi tahun konsolidasi masyarakat sipil, menggaungkan dan mengingat kembali Amanat Reformasi. Hal tersebut sekaligus sebagai pegangan masyarakat sipil dalam menghadapi tahun 2018 yang dianggap sebagai tahun politik karena adanya pemilihan Kepala Daerah serentak dan persiapan untuk pemilihan Presiden ditahun 2019. Tanpa adanya konsolidasi masyarakat sipil, maka "Api Reformasi" bukan redup lagi, tapi padam. []



1.224 Pengadu
Mengenal LBH Jakarta Dari:

AKSES PUBLIK

Pada 2017 LBH Jakarta kembali melakukan pelaporan kepada publik terkait dengan kegiatan organisasi. Salah satu yang masuk dalam laporan ini adalah rekapitulasi data warga yang datang melakukan pengaduan ke LBH Jakarta. Untuk mengetahui seberapa banyak pengadu dan darimana mereka mengetahui LBH Jakarta, berikut hasil yang telah dikumpulkan dari data pengaduan.

Dibandingkan tahun 2016, jumlah pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta mengalami penurunan 15,24% atau sebanyak 220 pengaduan. Rekapitulasi data menunjukkan, sebanyak 455 pengaduan menyatakan tahu tentang LBH Jakarta dengan sendirinya. Tertinggi kedua sebanyak 449 pengaduan atau 36,7% mengetahui layanan bantuan hukum LBH Jakarta bersumber dari media, baik cetak maupun *online*. Dari sini terlihat masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek sudah melek informasi, dan media memiliki peran penting dalam penyebaran informasi tersebut.


Hal yang cukup menarik ketika pengadu mendapatkan sumber informasi dari instansi pemerintah, kategori ini menempati urutan ke-5 dengan jumlah 72 pengadu atau 5,9%. Instansi pemerintah disini meliputi Komnas HAM, KPAI, Pengadilan, Kepolisian, pemerintah propinsi DKI Jakarta, Kementrian, KPK, BPHN, Mahkamah Agung, LPSK, dan kelurahan/RW/RT. Dapat diartikan bahwa instansi pemerintah menganggap LBH Jakarta sebagai salah satu rujukan layanan bantuan hukum selain Posbakum yang sudah ada disetiap pengadilan.

Tidak hanya memberikan bantuan hukum, LBH Jakarta juga memberikan penyuluhan tentang hukum di lembaga pemasyarakatan Salemba dan Rumah Tahanan Pondok Bambu. Penyuluhan tersebut dilakukan sebanyak 17 kali dengan jadwal 2 kali dalam satu bulan. Dengan demikian, penghuni lembaga pemasyarakatan tetap mendapatkan akses informasi terkait dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi. []

DATA & ANGKA TAHUN 2017



6.212
Pengaduan yang masuk
selama lima tahun terakhir

Perbandingan Jumlah Pengaduan




291.108
Pencari keadilan selama
lima tahun terakhir


Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan



Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Kasus




Jumlah Kasus Perburuhan



223 Pengaduan

4.565 Pencari Keadilan

Jumlah Kasus Perkotaan dan Masyarakat Urban (PMU)



154 Pengaduan

6.807 Pencari Keadilan

Jumlah Kasus Keluarga



188 Pengaduan

188 Pencari Keadilan

Jumlah Kasus Khusus/ Non-Struktural




532 Pengaduan

5.485 Pencari Keadilan

Jumlah Kasus Perempuan dan Anak (P&A)



Jumlah Kasus Sipil dan Politik (Sipol)




- | | |
|---|--|
| a. Hak bebas dari siksaan & perlakuan tidak manusiawi | h. Hak atas kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi |
| b. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi | i. Hak untuk berkumpul dan berserikat |
| c. Hak tahanan atas perlakuan manusiawi | j. Hak untuk menikah dan berkeluarga |
| d. Hak kebebasan bagi WNA | k. Hak berpolitik |
| e. Hak atas pengadilan yang jujur/ <i>fair trial</i> | l. Hak untuk kaum minoritas |
| f. Hak atas kebebasan pribadi atau privasi | m. Hak atas kepemilikan yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang |
| g. Hak atas kebebasan untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama | |

86 Pengaduan


1.803 Pencari Keadilan

Pencari Keadilan Berdasarkan Jenis Pekerjaan







- | | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| a. Tidak diisi | h. PRT | o. TNI / Polri |
| b. Buruh | i. Mahasiswa | p. Notaris |
| c. BMI | j. Pelajar | q. Lain-lain |
| d. Buruh Tani | k. Pegawai BUMN/PNS | r. Kelompok (tidak diklasifikasi secara khusus) |
| e. Dokter | l. Pensiunan PNS/BUMN | |
| f. Dosen/Guru | m. Tidak Bekerja | |
| g. Ibu Rumah Tangga | n. Wiraswasta | |

Pencari Keadilan Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal




- | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|
| a. Tangerang & Banten | h. Jawa Timur | o. Sulawesi |
| b. Bali | i. Jakarta Barat | p. Sumatera |
| c. Bogor | j. Jakarta Pusat | q. NTT |
| d. Bekasi | k. Jakarta Selatan | r. Papua |
| e. Depok | l. Jakarta Timur | s. Inggris |
| f. Jawa Barat | m. Jakarta Utara | t. Afrika |
| g. Jawa Tengah & DIY | n. Kalimantan | u. Amerika |


Pencari Keadilan Berdasarkan:




Kasus Perburuhan Berdasarkan Wilayah



Kasus PMU Berdasarkan Wilayah



Kasus Sipol Berdasarkan Wilayah




- a. Jakarta Pusat
- b. Jakarta Selatan
- c. Jakarta Barat

- d. Jakarta Timur
- e. Jakarta Utara
- f. Tangerang & Banten

- g. Bogor
- h. Bekasi
- i. Depok

Kasus Keluarga Berdasarkan Wilayah


188 Pengaduan



188 Pencari Keadilan

Kasus P&A Berdasarkan Wilayah


41 Pengaduan



191 Pencari Keadilan

Kasus Non Struktural Berdasarkan Wilayah

532 Pengaduan



5.485 Pencari Keadilan


j. Sumatera
k. Jawa Barat
l. Jawa Tengah & DIY

m. Jawa Timur
n. Kalimantan
o. Sulawesi


p. Bali
q. Papua
r. NTT


s. Afrika
t. Amerika
u. Inggris

POSISI KASUS: 49



TRANSFER KASUS: 84





PENANGANAN KORESPONDENSI: 339

GA NELAYAN M. ANGKE
REKLAMASI & BUSURAN
IN MINTA KEADILAN BUN KEDZOLIMAN

DA
AN
M




MPAK. REKLAMASI
IAK 2 NELAYAN
ENJERIT. KELAPARA
K.N.T

PEREMPUAN, PEREMP
MENOLAK, RE
GUSURAN, MUAR

KNT
TANGKAP SEMUA PES
REKLAMASI SAK
AKA

KUNJUNGAN PERBULAN




JUMLAH PENGUNJUNG

289,493


JUMLAH KUNJUNGAN

513,003

JENIS KELAMIN
 PENGUNJUNG



USIA
 PENGUNJUNG



DEKLARASI #JakartaKritis

Pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 telah selesai namun pertarungan politik tersebut masih saja menyisakan luka. Masyarakat Jakarta dituntut untuk berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan ini tentu saja membutuhkan suatu wadah gerakan sosial yang transformatif.

Pada tanggal 21 November 2017 masyarakat sipil dari berbagai elemen mendeklarasikan Jakarta Kritis. Jakarta Kritis adalah sebuah gerakan yang menjadi wadah bagi warga Jakarta yang kritis akan kotanya. Jakarta Kritis Bertujuan menguatkan dan mempersatukan warga untuk mengawal pemenuhan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Hal itu dapat dilakukan dengan mengawal program-program kerja serta kebijakan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, atau dengan mengusulkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Warga yang bergabung dalam Jakarta Kritis, harus berkomitmen untuk tidak hanya mengawal mengenai hak-hak sipil dan politik dengan bingkai toleransi dan kebhinekaan, tetapi sekaligus juga mengawal hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di mana masalah penggusuran dan perampasan ruang masyarakat miskin menjadi masalah yang menonjol di Jakarta. Selain itu, warga yang bergabung bukan sebagai tim sukses dari masing-masing kedua pasangan calon dan bukan juga anggota partai politik. Jakarta Kritis terbuka untuk seluruh warga Jakarta yang memutuskan tidak memilih dalam Pilkada 2017, maupun memilih tetapi bukan sebagai simpatisan dari kedua pasangan calon.

Jakarta Kritis akan terbuka bagi siapapun yang ingin mengkritisi kebijakan-kebijakan di Jakarta. Jakarta Kritis berusaha untuk memecah polarisasi politik yang terjadi hingga saat ini dan mengimbau warga Jakarta bersatu untuk membangun Jakarta dengan menggunakan hak mereka atas kota. Dalam membangun Kota Jakarta dan mengkritisi kebijakan di Jakarta, masyarakat harus melepas segala bentuk keterkaitan dan ketergantungan terhadap elit-elit politik tertentu. Warga Jakarta punya daya tawar untuk mengubah sesuatu dan bukan bergantung kepada elit-elit politik.

Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 sudah menjanjikan pemerintahan yang partisipatif. Oleh karena itu masyarakat harus menuntut sebuah partisipasi yang sejati. Bentuk partisipasi tertinggi bukanlah kolaborasi melainkan pemberdayaan. Artinya pemerintah mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan sumber daya pemerintah DKI Jakarta. Dalam partisipasi ini juga pada akhirnya membuka akses pengawasan masyarakat sipil terhadap pemerintah.

Gerakan ini mengambil nama Jakarta Kritis dengan harapan warga yang kritis atas persoalan-persoalan Jakarta. ketika terjadi pelanggaran mereka tetap berani mengkritisi pemerintah siapapun Gubernurnya, bukan berdasarkan rasa ketidaksukaan melainkan berdasarkan kekritisannya atas pemenuhan hak-hak masyarakat. []



PEMBUNGKAMAN GERAKAN SERIKAT BURUH

Aksi 26 aktivis yang dikriminalisasi. (Foto: LBH Jakarta)

Sepanjang tahun 2017 untuk kasus perburuhan LBH Jakarta menerima 223 pengaduan dengan 4565 pencari keadilan. Dari jumlah tersebut, LBH Jakarta memutuskan untuk menangani 58 kasus dengan 7700 pencari keadilan. Penanganan kasus yang dilakukan LBH Jakarta dapat berupa penanganan langsung maupun pendampingan secara berjalan (*ghost lawyer*).

Kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta memiliki pola pelanggaran diantaranya, pertama, kasus kriminalisasi atas pengurus serikat pekerja dan kriminalisasi buruh yang memperjuangkan hak-hak normatifnya. Tahun ini, pengurus serikat pekerja SBTPI-PUK Daya Mitra Serasi, SP Bank Danamon, dan Serikat Pekerja Pilot Lion Air menghadapi proses peradilan pidana karena sedang melakukan advokasi kepada anggotanya. Pengurus serikat pekerja FBTPi dijera Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP yang berawal dari perundingan bipartit. Ketua dan Sekjen

SP Bank Danamon menghadapi proses penyidikan karena orasinya yang dianggap mencemarkan nama baik Direktur Utama Bank Danamon berdasarkan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP *jo* Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Ketua Serikat Pekerja Lion Air juga ditetapkan Tersangka dengan jeratan Pasal 310 dan 311 KUHP. Selain itu, kasus kriminalisasi 23 orang buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengacara publik LBH Jakarta menang di tingkat kasasi, yang menandakan bahwa mereka bebas dan polisi terbukti melakukan tindakan represif dalam menghadapi masa yang sedang melakukan unjuk rasa.

Kemudian yang kedua terkait pembatasan menyampaikan pendapat di muka umum oleh Polisi yang dialami oleh buruh AMT Pertamina saat melakukan aksi *long march*. Mereka di hadang saat memasuki wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi saat akan menuju DKI Jakarta.

Kemudian yang ketiga terkait pelanggaran hak-hak normatif seperti yang dialami oleh pekerja Trans Jakarta dan kasus Windu Wahyudi, dkk melawan Hotel Indonesia yang saat ini sedang masuk dalam tahap pelawanan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Problem Kebijakan Pasca PP 78 Tahun 2015 dan Legitimasi Upah Murah

Pasca pemerintah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 (selanjutnya disebut sebagai “PP Pengupahan 2015”) yang menjadi dasar kebijakan pemberian upah buruh di Indonesia telah berjalan selama dua tahun terakhir, secara keseluruhan memberikan dampak negatif bagi posisi kelompok buruh dan kehidupan kaum buruh. Hal ini bisa dilihat dari adanya beberapa problem dalam PP Pengupahan 2015 tersebut, salah satunya adalah terkait sanksi. Sanksi bagi pengusaha/perusahaan yang melanggar ketentuan PP Pengupahan 2015 hanya mencakup pada sanksi administrasi saja. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam Undang-undang tersebut diatur juga sanksi pidana bagi Pengusaha/Perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pada Agustus 2017 lalu misalnya, Upah Minimum Sektorl Padat Karya Industri Garmen di empat Kota/Kabupaten di Jawa Barat ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Gubernur tersendiri untuk masing-masing Kota/Kabupaten. Untuk Kota Bekasi, dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Rp3,601 juta, setelah kesepakatan Upah Minimum Sektorl Padat Karya Industri Garmen menjadi Rp3,100 juta, sedangkan Purwakarta dari UMK Rp3,169 juta, Upah Minimum Sektorl Padat Karya Industri

Garmen menjadi Rp2,564 juta.

Sementara itu, untuk Kota Depok dari UMK 2017 sebesar Rp3,297 juta, di dalam SK khusus upah sektor garmen menjadi Rp2,930 juta dan Kabupaten Bogor UMK-nya yang sebesar Rp3,204 juta, Upah Minimum Sektorl Padat Karya Industri Garmen-nya menjadi Rp2,810 juta.

Politik upah murah yang dijalankan lewat skema PP Pengupahan 2015, berdampak luas dan sistematis pada seluruh aspek kehidupan masyarakat buruh. Mulai dari sulitnya akses kebutuhan sehari-hari, akses tempat tinggal, akses pendidikan, hingga akses fasilitas kesehatan, mengakibatkan mutu kehidupan masyarakat buruh akan terus terjebak pada kondisi yang miris.

Padahal bila merujuk pada ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) disebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan, upah, dan kehidupan yang layak. Selain itu, dalam Kovenan Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 7 juga disebutkan bahwa seseorang berhak mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak yang tidak bersifat diskriminatif.

Tidak Kunjung ada Peningkatan atas Kualitas Pengawas Ketenagakerjaan

Salah satu wewenang pengawas ketenagakerjaan adalah melakukan penyidikan jika terdapat pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana. Seharusnya pembayaran upah di bawah UMP yang merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 90*jo* Pasal 185 ayat 1 UUD 13 Tahun 2003 dapat disidik oleh pengawas, namun hal tersebut sangat jarang dilaksanakan. Kemudian terkait pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan

oleh perusahaan, pengawas ketenagakerjaan dapat melakukan tindakan hukum lainnya yang dimandatkan dalam Permen 33 Tahun 2016 tentang Pengawas Ketenagakerjaan. Namun pada praktiknya, kasus-kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan banyak berujung ke Pengadilan Hubungan Industrial yang mempersoalkan perselisihan, bukan penegakan norma-norma ketenagakerjaan. Padahal fungsi pengawas ketenagakerjaan adalah mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Permasalahan pengawas ketenagakerjaan bukan hal yang baru, namun pemerintah belum belajar dan mengambil tindakan yang responsif atas ketidakefektifan fungsi pengawas yang mengakibatkan hak-hak pekerja semakin terlanggar.

Ancaman Kriminalisasi atas Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dalam kasus SP Bank Danamon dan AMT Pertamina merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dan salah satu bentuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pembatasan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum hanya dapat dilakukan oleh Undang-Undang, dan yang diperlukandalamsuatumasyarakatdemokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Meski menjadi preseden baik dalam penegakan hukum (baca: vonis bebas) dalam kasus Tigor Obed, kasus pemidanaan yang sejatinya dimulai dari tingkat kepolisian harusnya

menjadi langkah terakhir (*ultimum remidium*) yang diambil oleh negara saat tidak ada lagi cara lain untuk di tempuh untuk penyelesaian masalah hukum. Namun prakteknya, penjerataan pidana seakan menjadi senjata yang ampuh untuk membungkam rakyat dan sarana mengekang HAM paling efektif. Atas nama ketertiban umum cara-cara pembubaran paksa, represif, dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat dipertontonkan dengan *vulgar*. Bahkan perilaku buruk aparat hukum itu pun masih berlangsung masif hingga saat ini.

Ancaman atas penyampaian pendapat di muka umum menjadi tantangan bagi gerakan serikat buruh dan gerakan masyarakat yang lainnya untuk melawan tirani. Pasal 310, 311 KUHP dan jerat Pasal 27 UU ITE menjadi senjata yang ampuh untuk menekan perlawanan. Namun tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil harus disikapi dengan konsolidasi yang lebih kuat, salah satunya konsolidasi gerakan serikat buruh untuk menyepakati agenda-agenda besar advokasi yang berdampak pada perubahan sosial.

Pemberdayaan Serikat Buruh

Gerakan Serikat Buruh yang kuat harus didasari dengan pengetahuan dan kapasitas yang baik terkait permasalahan ketenagakerjaan. Sebagai bentuk partisipasi LBH untuk menguatkan gerakan, LBH Jakarta menyelenggarakan Kalabahu Buruh yang sudah memasuki tahun ke-4 dengan target peserta anggota serikat pekerja di tingkat pabrik, yang merupakan bentuk pemberdayaan dan pemerataan kapasitas anggota serikat dari lembaga yang paling kecil yaitu di tingkat pabrik, demi terciptanya Gerakan Serikat Buruh yang kuat ke depannya. []

Pemberangusan Serikat Pekerja terhadap Serikat SBSMI PT. Orson Indonesia

Nikson Juventus Simalango, dkk (14 orang) di PHK sepihak oleh PT. Orson Indonesia karena alasan efisiensi. Hal tersebut tertuang dalam Perjanjian Bersama tentang Hasil Perundingan Bipartit antara Manajemen PT. Orson Indonesia dengan SBAI-FBTPI pada tanggal 11 Januari 2016 dan telah terdaftar di Pengadilan Jakarta Pusat. Pada tanggal 13 Juni 2016 melalui surat nomor 001/Ext/SP/PK.SBMS PT.OI/VI/2016, Nikson Juventus Simalango, dkk (14 orang) yang merupakan anggota maupun pengurus dari serikat SBMSI PT. Orson Indonesia secara itikad baik telah mengirimkan surat pemberitahuan atas terbentuknya SBMSI kepada manajemen PT. Orson Indonesia.

Setelah itu, ke-14 (empat belas) orang anggota SBSMI diPHK sepihak dengan berbagai alasan, diantaranya karena sanksi disiplin dan dipaksa mengundurkan diri. Mengingat PHK yang dilakukan tidak sah, Nikson Juventus Simalango, dkk (14 orang) melakukan pencatatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim menghitung masa kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dikarenakan PT. Orson Indonesia melakukan pengikatan kontrak berkali-kali di kegiatan inti perusahaan yang bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

Selain mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial, mereka juga melaporkan pidana manajemen PT. Orson Indonesia atas dugaan penghalang-halangan serikat pekerja. Laporan pidana ini di SP3 (dihentikan) oleh pihak kepolisian. Sedangkan, kasus perdata yang berada di Pengadilan Hubungan Industrial sedang berada di tahap kasasi. Kasus pemberangusan serikat pekerja masih menjadi persoalan karena sulitnya pembuktian kasus ini dalam tahap penyidikan. Selama ini, polisi selalu melakukan SP3 dengan alasan bahwa kasus yang dihadapi pekerja adalah kasus perdata sehingga tidak terpenuhi unsur pidananya. []



Sidang 26 aktivis yang dikriminalisasi. (Foto: LBH Jakarta)

KRIMINALISASI BURUH: ANCAMAN TERHADAP PERJUANGAN SERIKAT PEKERJA

Wajah penegakan hukum Indonesia kembali menunjukkan fitrahnya setelah Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, pada hari Selasa 22 November 2016 lalu memutuskan membebaskan Tigor & Obed (pengabdian bantuan hukum), Hasyim (mahasiswa), dan 23 buruh dari semua dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Mereka ditangkap saat melakukan aksi pada 30 Oktober 2015 yang menuntut pembatalan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan. Kemudian pada April 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirimkan penetapan Mahkamah Agung No 48/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst dan Nomor 49/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst. Penetapan yang berisi menyatakan bahwa permohonan kasasi jaksa penuntut umum tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45a Undang-Undang No 5 Tahun 2004 jo SEMA No 8 Tahun 2011.

Kriminalisasi: Ancaman terhadap Demokrasi

Demonstrasi yang dilakukan oleh buruh merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan. Melalui demonstrasi, buruh memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar oleh pengusaha maupun pemerintah. Jaminan perlindungan berserikat dan melakukan kegiatan serikat pekerja, *-salah satunya demonstrasi-* telah diatur dalam Pasal 8 Konvensi Ekosob yang telah diratifikasi dengan UU No 11 Tahun 2005. Demonstrasi yang merupakan bentuk dari menyampaikan pendapat di muka umum, manifestasi dari hak atas kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28 *jo* Pasal 28E ayat 2 dan 3 UUD 1945, Pasal 19 Konvensi Sipol sebagaimana telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pembatasan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum hanya dapat dilakukan oleh Undang-Undang, dan yang diperlukandalamsuatumasyarakatdemokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Indonesia memiliki hukum yang secara khusus mengatur tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ketentuan peraturan perundangundangan ini telah memberikan pembatasan terhadap tempat dan waktu yang tidak boleh dijadikan sasaran atau tidak boleh berlangsung aksi demonstrasi namun tidak membatasi waktu pelaksanaan demonstrasi.

Dalam putusannya, Majelis Hakim dengan jelas mengatakan bahwa aparat kepolisian seharusnya melakukan penegakan hukum bukan malah melakukan tindakan represif terhadap 26 aktivis. Selain itu, Majelis Hakim menguatkan pembelaan penasehat hukum yang menyatakan kegiatan unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dijamin oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hakim berpendapat unjuk rasa yang dilakukan oleh 23 buruh dan 1 mahasiswa terbukti merupakan unjuk-rasa damai dan dijamin oleh Undang-Undang.

Ancaman semakin Menyebar

Tidak hanya terhadap kasus Tigor dan Obed, ancaman kriminalisasi juga dialami oleh buruh AMT Pertamina pada Oktober 2017 yang melakukan *long march* dan dihadang di Kabupaten Bekasi dengan alasan tidak mendapatkan izin. Padahal Mabes Polri sudah diberikan pemberitahuan aksi, namun peserta aksi diintimidasi dan diancam akan dipidana jika bersikukuh melanjutkan aksi *long march*. Kemudian ancaman kriminalisasi juga dialami oleh Ketua dan Sekjend SP Bank Danamon yang melakukan orasi dalam aksi demonstrasi untuk membela hak-hak anggotanya.

Institusi Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak melihat demonstrasi yang dilakukan buruh sebagai ancaman sehingga harus diperlukan izin. Semangat demonstrasi harus dikembalikan pada semangat hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. []



Aksi SP Danamon. (Foto: FBTPI)

Kriminalisasi Ketua SP Danamon Sebagai Jalan Cepat Pemberangusan Serikat Pekerja

Ketua Serikat Pekerja (SP) Danamon bernama Abdoel Moedjib dilaporkan ke pihak Polda Metro Jaya karena video orasinya dianggap mencemarkan nama baik Direktur Bank Danamon tersebar di media sosial. Abdoel Moedjib dilaporkan telah melanggar Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan dibuat oleh Cahyanto C. Grahana, S.H. yang mewakili Direktur Utama Bank Danamon. Saat ini status Abdoel Moedjib masih sebagai saksi terlapor.

Kasus ini berawal dari adanya aksi unjuk rasa SP Danamon di Surabaya pada tanggal 9 Maret 2017. Aksi menuntut penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Bank Danamon seperti PHK sepihak, intimidasi terhadap pengurus dan anggota SP, penghalangan beribadah di lingkungan Bank Danamon, dan lainnya. Pada saat berada di depan gedung OJK Surabaya, Abdoel Moedjib sebagai Ketua Serikat melakukan orasi mewakili aspirasi anggotanya. Orasi tersebut tersebar di Fan Page Facebook dan Youtube SP Danamon sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan SP Danamon. Ternyata ada perkataan yang menyinggung Direktur Bank Danamon dan karena hal itu Abdoel Moedjib dilaporkan ke polisi. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Abdoel Moedjib dan beberapa pengurus dan anggota serikat terkait hubungan dan keterlibatan mereka dalam kasus ini. Pengurus-pengurus yang diperiksa memiliki jabatan penting dalam serikat. Polisi masih mencari siapa pengunggah video di Fan Page Facebook dan Youtube SP Danamon.

Pelaporan Ketua SP Danamon menggunakan pasal pencemaran nama baik atau fitnah serta UU ITE. Pelaporan tersebut merupakan usaha pembungkaman daya kritis SP Danamon yang belakangan ini aktif dan kritis mendampingi pekerja Bank Danamon saat mengalami masalah ketenagakerjaan di lingkungan Bank Danamon. Hal ini dapat membuat para anggota serikat tidak berani melakukan kritik ataupun melawan setiap keputusan manajemen Bank Danamon yang merugikan pekerja. Orasi yang dilakukan oleh Abdoel Moedjib adalah haknya untuk bebas berpendapat dan berekspresi sebagai Ketua Serikat Pekerja dalam membela dan menyuarakan keluhan kesah pekerja-pekerja di Bank Danamon yang sedang menghadapi berbagai masalah. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa jika hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum tidak dapat disebut sebagai pencemaran nama baik.

Pelaporan ini merupakan bentuk intimidasi terhadap SP Danamon dan mengarah ke pemberangusan serikat atau union busting. Sesuai dengan Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, serikat pekerja memiliki kewajiban untuk melindungi dan membela anggotanya dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Hal inilah yang dilakukan SP Danamon dan Abdoel Moedjib sebagai ketua serikat pada saat melakukan unjuk rasa di Surabaya sebagai rangkaian advokasi serikat terhadap para anggotanya. Pihak Bank Danamon tidak dapat melakukan penghalangan terhadap tugas SP Danamon untuk membela anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Penghalangan tersebut termasuk melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. Penghalangan dalam kegiatan serikat pekerja memiliki konsekuensi pidana kejahatan sesuai Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. []



KRIMINALISASI DAN PEMBATASAN RUANG GERAK SERIKAT BURUH SEBAGAI ANCAMAN DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." – Universal Declaration of Human Rights Article 19.

Kasus pengekangan terhadap kebebasan berekspresi tahun ini makin dirasakan merajalela. Hal ini terlihat dari maraknya pelaporan UU ITE dan pasal pencemaran nama baik yang terjadi. Pelapor diketahui adalah pihak-pihak yang memiliki posisi besar di masyarakat seperti pejabat pemerintahan dan pengusaha. Kebanyakan korban adalah masyarakat biasa yang melakukan kritik karena merasakan ketidakadilan dari si pelapor. Selain itu, ada juga kasus pembatasan ruang berekspresi dan berpendapat yang diterima masyarakat sipil saat sedang melakukan penyampaian pendapat di muka

umum. Hal-hal di atas juga menimpa para buruh yang mengkritisi kebijakan pengusaha atau sedang melakukan pembelaan diri atas ketidakadilan yang dialami.

Setidaknya di tahun 2017, LBH Jakarta menangani tiga kasus terkait pengekangan kebebasan berekspresi. Kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Ketua dan Sekjen SBTPi-PUK Daya Mitra Serasi yang saat ini kasusnya sedang di tahap persidangan. Mereka dituduh melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP karena melakukan perundingan bipartit. Kemudian kasus pencemaran nama baik

berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP ayat (1) jo Pasal 27 ayat 3 UU juga dituduhkan kepada Ketua dan Sekjen Serikat Pekerja Danamon karena melakukan orasi yang dianggap menyinggung Direktur Bank Danamon, dan kasus pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dialami oleh Ketua Serikat Pekerja Lion Air.

LBH Jakarta juga mendampingi beberapa unjuk rasa yang mendapatkan pembatasan ruang berekspresi dan berpendapat. Aksi May Day 2017 buruh dihalangi untuk menyampaikan aspirasinya di depan Istana Merdeka dan dibatasi hanya sampai patung kuda Indosat. Hal ini adalah sebuah kemunduran setelah bertahun-tahun buruh dapat melakukan aksinya di depan Istana. Pembatasan aksi juga terjadi pada Long March Jakarta-Bandung buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina tanggal 13-20 Oktober 2017 sebagai protes atas PHK ilegal 1.095 AMT Pertamina dan berbagai kasus ketenagakerjaan yang menimpa mereka. Mereka dihadang oleh kepolisian saat melintasi Kabupaten Bekasi dan ditahan oleh Kepolisian Resort Bekasi karena tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi *long march*. Hal ini membuat peserta *long march* harus mengurangi jumlah peserta dari lima puluh menjadi sepuluh orang, mengubah rute aksi, dan menanggalkan atribut *long march*.

Pada dasarnya, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk menyatakan atau mengekspresikan pendapatnya atau informasi melalui media apapun tanpa melihat latar belakang orang tersebut dan tanpa adanya intimidasi dalam bentuk apapun. Hak ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, dan Kovenan Internasional

Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005. Kebebasan berekspresi meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun baik dalam bentuk lisan, tulisan, cetakan, karya seni, atau media lainnya. Hak ini juga dimiliki oleh para buruh.

Bentuk kebebasan berekspresi yang dimiliki dapat dilihat dalam berbagai kegiatan pokok yang dilakukan oleh serikat buruh. Kita patut curiga bahwa segala bentuk kriminalisasi dan pembatasan terhadap kegiatan dan hak berekspresi serikat buruh adalah bentuk nyata dari pemberangusan serikat yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Jokowi yang antikritik. Tidak ada yang bisa menghalangi atau memaksa buruh untuk tidak berserikat dan melakukan kewajibannya sebagai serikat buruh. Jika itu terjadi, ada pasal pidana yang dapat digunakan yaitu Pasal 43 UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Namun kembali lagi, hal tersebut akan sulit dikejar karena polisi pun sulit menerima pengaduan terkait pidana perburuhan. Maka dari itu, diperlukan sebuah solidaritas yang sangat kuat antar serikat buruh dan masyarakat sipil lainnya untuk melawan rezim antikritik yang mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan bentuk kriminalisasi dan pembatasan ruang gerak. Perluasan dukungan ke akademisi, kaum muda, dan jaringan masyarakat sipil lainnya sangat dibutuhkan untuk memperkuat gerakan dan dorongan isu ke *stakeholder* terkait seperti pengusaha dan pemerintah. Gerakan buruh harus bangkit dan makin militan dalam melawan rezim antikritik ini untuk menjamin pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. []

Perundingan Bipartit Berujung Kriminalisasi

S dan Y, pengurus Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia PUK PT. Damira dikriminalisasi oleh pihak Perusahaan PT. Damira lantaran melakukan perundingan bipartit dengan manajemen. Mereka dipaksa menyebutkan salah satu nama atasannya yang di duga melakukan kecurangan dalam pekerjaan dan hal tersebut menyebabkan mereka dibawa ke meja hijau.

Kasus ini ditangani oleh LBH Jakarta pada saat pelimpahan perkara dari pihak kepolisian kepada kejaksaan (penyerahan tahap 2), setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) dan hingga saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Apa yang terjadi terhadap S dan Y merupakan bentuk kriminalisasi buruh karena dalam kasus ini, S dan Y merupakan pengurus serikat pekerja PUK Damira, sebagai ketua dan sekretaris yang baru saja membentuk dan mencatatkan serikat pekerja di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara.

S dan Y saat ini menjadi terdakwa atas tuduhan Pencemaran nama baik di muka umum dan penistaan, pasal 310 dan 311 KUHP. Apabila dicermati perundingan bipartit bukanlah perundingan yang ditujukan untuk umum dan hanya dihadiri oleh pihak manajemen dan pihak pekerja, sehingga kasus ini sangatlah tidak layak untuk naik ke meja hijau. Buruh dalam melakukan perjuangan terkadang mengalami serangan balik dari pihak perusahaan yang dapat berupa upaya kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja untuk tujuan memberangus serikat. []

FENOMENA TRANSPORTASI ONLINE, BERKEDOK PERJANJIAN KEMITRAAN MINIM PERLINDUNGAN



Aksi driver ojek online menuntut regulasi. (Foto: LBH Jakarta)

Transportasi di Indonesia kini berkembang semakin *innovative* dan canggih dengan menggunakan perkembangan teknologi sehingga makin diminati masyarakat. Salah satu bukti perkembangan tersebut adalah dengan hadirnya transportasi *online* baik berupa ojek *online* maupun taksi *online*, yang menawarkan kemudahan dan biaya murah bagi konsumennya.

Namun, hingga kini belum ada satu pun regulasi yang mengatur khusus tentang ojek online dan turunannya. Seperti jaminan kecelakaan kerja, standar perlindungan bagi pengemudi dan konsumen, dan juga standar tarif untuk mengurangi adanya eksploitasi pengemudi. Di Indonesia, baru Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi online tidak dalam trayek yang mengatur mengenai taksi online itupun tidak banyak mengatur ojek online. Saat ini pun, peraturan menteri tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Perkembangan teknologi transportasi yang

begitu pesat dengan tidak diimbangi regulasi yang memadai, akan menciptakan sebuah kekosongan hukum. Kekosongan hukum menjadikan wilayah pengaturan transportasi *online* sebagai *wild frontier*. Kekosongan hukum inilah yang akhirnya dimanfaatkan perusahaan aplikasi transportasi ojek *online* untuk mengambil keuntungan. Lebih jauh lagi perusahaan aplikasi transportasi *online* tidak saja mengambil keuntungan dari pengguna layanan tetapi juga dari pengemudi transportasi ojek maupun taksi *online* yang dianggap “mitra”.

Beberapa pengemudi transportasi online diantaranya tidak diberikan salinan perjanjian kemitraan, diharuskan menandatangani perjanjian tanpa diberikan waktu yang cukup untuk dapat mempelajari isi perjanjian, terdapat perbedaan isi perjanjian dengan promosi, tidak diberikan kesempatan yang sama dalam merumuskan tariff dan mekanisme complain, serta keputusan akun secara sepihak. Berdasarkan pengamatan LBH Jakarta di lapangan, terdapat perjanjian

kemitraan yang lebih menguntungkan pihak perusahaan aplikasi online dibandingkan dengan si mitra.

LBH Jakarta selama ini telah mendampingi berbagai komunitas pengemudi online yakni diantaranya pengemudi Go-Jek, Uber motor, serta Grab Car yang sebelumnya datang ke LBH Jakarta untuk mencari keadilan. Adapun keluhan dari pengemudi transportasi online tersebut pada dasarnya sama, yakni tidak adanya kesetaraan dalam hubungan kemitraan, akun yang diblokir secara sepihak tanpa mekanisme yang baik, dan persoalan tarif.

Dalam penanganan kasusnya, LBH Jakarta pada Februari 2017 yang lalu mendampingi salah satu Driver Go-Jek melaporkan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan (374 KUHP) ke Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh manajemen Go-Jek, karena memutus sepihak akun Driver yang mana di dalam akun tersebut terdapat sejumlah uang hasil pencariannya.

Selain itu, LBH Jakarta juga terlibat dalam melakukan pemberdayaan terhadap komunitas pengemudi transportasi online yakni Go-Jek dan Uber motor, dalam hal memberikan diskusi akan hubungan kemitraan dan mengadakan diskusi publik mengenai transportasi online pada September 2017 dengan menghadirkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Kepala Bidang Angkutan orang Kementerian Perhubungan RI, serta pengamat Transportasi Online.

Secara hukum positif, jika seseorang telah mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian dengan orang atau pihak lain, maka perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri tersebut.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, tentang asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan juga terdapat di dalam PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan di dalam Pasal 26 ayat (4) yang menyebutkan “dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”.

Hal ini yang sering diabaikan oleh mitra ketika hendak menandatangani suatu perjanjian dengan perusahaan transportasi *online*. Akibatnya jika ada permasalahan hukum, belum ada mekanisme yang baik untuk mengakomodasi kepentingan para mitra yang dirugikan. Selain dari segi perjanjian yang tidak adil, para mitra ini pun diwajibkan untuk bekerja memenuhi target perusahaan. Apabila tidak memenuhi target maka para mitra dapat diberhentikan akunnya secara sepihak.

Hubungan kemitraan yang terjadi sedikit persinggungan dengan salah satu unsur perjanjian kerja, yakni adanya unsur pekerjaan, dimana mitra dituntut untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan transportasi *online*. Namun, diskursus akan perluasan definisi mitra menjadi perjanjian kerja masih perlu dilakukan. Khususnya terhadap 2 (dua) unsur hubungan kerja yang lain, yaitu adanya upah dan perintah. Sehingga kelak ketimpangan hubungan dalam kemitraan transportasi *online* dapat diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan seluruh mekanisme perlindungan yang diberikan. Namun jika tidak memungkinkan, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan khusus yang melindungi pengemudi dan penumpang. []



Aksi buruh menuntut revisi penetapan upah minimum di Jakarta. (Foto: LBH Jakarta)

PROBLEMA BESARAN UPAH BURUH PASCA PENERBITAN PP NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

P eraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 (selanjutnya disebut sebagai “PP Pengupahan”) yang menjadi dasar kebijakan pemberian upah buruh di Indonesia telah berjalan selama dua tahun terakhir, namun memberikan dampak negatif bagi posisi kelompok buruh dan penghidupan kaum buruh. Diundangkannya PP Pengupahan 2015 ditujukan untuk menekan harga upah bagi buruh, untuk memaksimalkan sirkuit kerja alat produksi dan menyerap investasi bisnis lebih banyak. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang para pelaku usaha, bila upah buruh

merupakan bagian dari ongkos produksi. Untuk memaksimalkan dan menyerap profit bisnis yang lebih banyak, maka hal yang mesti dilakukan oleh para pelaku usaha adalah menekan ongkos produksi, yang salah satunya adalah memangkas standar upah minimum buruh.

Akibatnya, buruh tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara layak karena upah buruh selalu berada di kisaran garis standar minimal. Ini bisa dilihat dari masih diteruskannya program sektoralisasi upah

berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 PP Pengupahan yang merupakan agenda negatif kelanjutan dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sektoralisasi upah buruh terus menerus membuat ketimpangan ekonomi di kalangan buruh.

Naasnya, beberapa kebijakan penetapan upah minimum buruh sektoral sama sekali tidak mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 49 dan Pasal 50 PP Pengupahan. Beberapa penetapannya, justru hanya didasarkan pada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia, Perwakilan Serikat Buruh, dan Pihak Pemerintah (baik dari Pemerintah Provinsi atau Kota/Kabupaten maupun Dinas Tenaga Kerja setempat), dimana aspirasi yang diserap didominasi dari kalangan Pengusaha, tidak dari Serikat Buruh.

Pada Agustus 2017 lalu misalnya, Upah Minimum Sektoral Padat Karya Industri Garmen di empat Kota/Kabupaten di Jawa Barat ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Gubernur tersendiri untuk masing-masing Kota/Kabupaten.² Untuk Kota Bekasi, dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Rp3,601 juta, setelah kesepakatan Upah Minimum Sektoral Padat Karya Industri Garmen menjadi Rp3,100 juta, sedangkan Purwakarta dari UMK Rp3,169 juta, Upah Minimum Sektoral Padat Karya Industri Garmen menjadi Rp2,564 juta.

Sementara itu, untuk Kota Depok dari UMK 2017 sebesar Rp3,297 juta, di dalam SK khusus upah sektor garmen menjadi Rp2,930 juta dan Kabupaten Bogor UMK-nya yang sebesar Rp3,204 juta, Upah Minimum Sektoral Padat Karya Industri Garmen-nya menjadi Rp2,810 juta.

² Lebih lanjut, lihat pada: <http://industri.bisnis.com/read/20170804/257/677993/khusus-garmen-jabar-tetapkan-4-besaran-upah>

Penetapan upah sektoral bertentangan dengan PP Pengupahan 2015 yang menentukan bahwa Upah Sektoral harus lebih besar dari UMK ataupun UMP. Namun aturan tersebut tidak ditegaskan melalui pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menetapkan upah minimum sektoral dibawah UMK ataupun UMP atau sanksi administrasi lainnya yang cukup efektif membuat Pengusaha jera.

Inilah yang mengakibatkan harga upah buruh terus jatuh ke titik yang rendah di beberapa sektor ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan peran Pemerintah yang minim dalam menegakkan sanksi –terutama sanksi pidana– bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pengupahan bagi kaum buruh. Akibatnya, kualitas hidup kaum buruh tidak mengalami peningkatan yang positif.

LBH Jakarta bersama dengan Serikat Pekerja, diantaranya KSPI, KPBI, dan KSPSI melakukan perlawanan melalui aksi di depan istana atas pengesahan PP Pengupahan pada 30 Oktober 2015. Akibat aksi tersebut, 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengacara publik LBH Jakarta ditangkap dan diadili karena dianggap melakukan tindak pidana Pasal 216 dan 218 KUHP. Mereka di putus bebas dan polisi dinyatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena bertindak represif terhadap masa aksi demonstrasi. Hingga akhir tahun 2017, berbagai aksi-aksi buruh terkait penolakan PP Pengupahan selalu diikuti LBH Jakarta secara penuh, misalnya aksi May Day 2017, aksi-aksi diselenggarakan GE BRAK (Gerakan Buruh untuk Rakyat), GEMA DEMOKRASI, dan aksi aliansi-aliansi lainnya. []

PHK 16 Buruh PT. Orson Indonesia

Empat belas (14) Buruh PT. Orson Indonesia di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Tiga belas (13) Buruh diantaranya di-PHK pada tahap pertama dengan alasan efisiensi, dan 1 Buruh lainnya di PHK dengan alasan telah melanggar ketentuan perusahaan. Nahas, 2 Buruh dianggap melanggar ketentuan perusahaan dan diberi SP-3 hanya karena melapor dan menghadap Direktur Perusahaan secara langsung. Sedangkan 1 Buruh tersebut dianggap mangkir kerja – padahal sedang sakit-, yang mengakibatkan langsung di PHK oleh perusahaan.

Setelah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta dan melalui proses persidangan, akhirnya ke 14 buruh PT. Orson Indonesia mendapatkan hak pesangonnya atas PHK tersebut. Namun, 4 buruh melanjutkan kasusnya ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan hingga kini masih menunggu hasil putusan kasasi tersebut.

Pembelajaran yang didapat dari advokasi kasus PHK 14 buruh PT. Orson Indonesia ini adalah bahwa pada dasarnya PHK tidak bisa dilakukan dengan alasan efisiensi tanpa melakukan penutupan perusahaan secara permanen. Hal tersebut diatur pada Pasal 163 ayat 3 UU Ketenagakerjaan dan Putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011. Selain itu, Perusahaan pun tidak bisa menerbitkan SP-3 langsung tanpa didahului dengan peringatan pertama (dimana ketentuan ini diatur pada Pasal 161 ayat 1 UU Ketenagakerjaan). []



Aksi eks-PNS Pegadaian menuntut hak pensiunnya. (Foto: LBH Jakarta)

GAGAL MEMAHAMI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENGATUR PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pengawasan ketenagakerjaan memiliki mandat untuk memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di unit tersendiri yang berada di institusi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UU 13 Tahun 2003, pengawas ketenagakerjaan berada di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Namun pasca berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia,

statusnya akan beralih ke provinsi.³ Hal ini karena urusan pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan wajib dan bersifat konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Namun dalam Pengesahan *ILO Convention* No. 81 yang sudah disahkan dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2003 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kontrol pemerintah

³ Lampiran G Pembagian Urusan Pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pusat yang artinya fungsi pengawasan ketenagakerjaan berada pada pemerintahan pusat. Jika merujuk pada asas hukum “*lex specialis derogat legi generali*”, seharusnya yang menjadi pedoman pemerintah dalam rangka pembentukan unit pengawasan ketenagakerjaan adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2003. Pembentukan instansi di daerah sebenarnya dilakukan dalam rangka pengawasan berjenjang dari instansi yang lebih kecil ruang lingkup kerjanya sampai nasional sehingga ada mekanisme *check and balances* antar lembaga untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai unit pengawasan tunggal. Jika pun pemerintah ingin menarik fungsi pengawasan ke tingkat provinsi, maka cukup koordinasinya, bukan seluruh staff dan infrastruktur yang ikut dijauhkan dari jangkauan pekerja atau buruh.

Dengan ditariknya unit pengawas ketenagakerjaan ke provinsi dengan alasan pengawasan ketenagakerjaan di tingkat kota seringkali tidak berjalan optimal karena sering dipengaruhi oleh kepentingan praktis, menarik investasi dan kepentingan memperoleh pendapat asli daerah, anggaran dan penempatan pegawai tidak sesuai kompetensinya serta sarana dan prasarana pengawasan ketenagakerjaan tidak tersedia⁴ adalah tindakan yang gagal mencari solusi atas permasalahan yang timbul.

Berdasarkan catatan administrasi persuratan LBH Jakarta tahun 2017, ada sekitar 33 surat berisi laporan⁵ yang dilayangkan

⁴ Pernyataan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri yang dimuat di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru>

⁵ Catatan akhir tahun (Catahu) LBH Jakarta tahun 2017 : 6 laporan berkaitan dengan Upah, BPJS, Status Hubungan Kerja dan 29 laporan lainnya berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya (THR). Dari 29 laporan ke Pengawasan Ketenagakerjaan di beberapa Provinsi di Indonesia

kepada pengawas ketenagakerjaan baik provinsi dan kota. Dari laporan tersebut hanya 3 laporan yang ditanggapi oleh pengawas ketenagakerjaan, isinya rata-rata akan menindaklanjuti laporan tersebut dan akan menginformasikan perkembangannya kemudian. Namun pada faktanya setelah respon atas tindak lanjut pengawasan tersebut, LBH Jakarta tidak pernah lagi mendapat informasi perkembangan laporan.

LBH Jakarta dalam mengadukan laporan pelanggaran norma ketenagakerjaan, selalu ditujukan ke Pengawas Tingkat Kota, Provinsi, dan Kementerian. Beberapa kali surat pengaduan yang dikirim ke tingkat kota dikembalikan ke LBH dengan alasan “*pengawas ketenagakerjaan telah pindah ke tingkat provinsi*”. Jika penolakan tersebut dialami oleh buruh yang minim akses informasi dan biaya, tentu pemindahan lokasi pengawas ketenagakerjaan menghambat mereka untuk meminta perlindungan atas pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan pengusaha.

Ditariknya pengawasan ketenagakerjaan secara institusi ke tingkat provinsi menunjukkan tidak adanya *political will* dari negara menjamin akses keadilan bagi kaum buruh yang acapkali tidak sejajar posisinya dalam pengambilan keputusan dalam hubungan kerja. Dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan adalah instrumen penting dari kehadiran negara dan intervensi untuk merancang, merangsang, dan berkontribusi kepada pembangunan budaya pencegahan dan penindakan yang mencakup semua aspek yang secara potensial berada di bawah pengawasannya. []

berkaitan dengan THR hanya 2 laporan yang ditanggapi itu pun dari Pengawas Ketenagakerjaan Prov. DKI Jakarta.

Mendampingi Pekerja Transjakarta, Penanganan Kasus untuk menjadi Karyawan Tetap

LBH Jakarta sejak Juli 2016 mendampingi para Pekerja Transjakarta yang sudah di PHK maupun masih bekerja sebagai karyawan kontrak untuk dapat bekerja kembali sebagai Karyawan Tetap. Sebelumnya, pada akhir Juni 2016 lalu sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pekerja Transjakarta yang bertugas sebagai on board (pelayanan bus), pencatat odometer hingga back offices, tidak dilakukan perpanjangan kontraknya oleh manajemen PT. Transportasi Jakarta dengan alasan “kontrak kerja habis” dan di putus kontraknya tanpa pesangon.

Para Pekerja yang sudah di PHK ini mengalami pelanggaran kontrak, diantaranya mereka dikontrak berkali-kali dalam satu tahun. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang 13 Tahun 2003. Mereka akhirnya mengadu ke LBH Jakarta dan hingga kini sebanyak 13 dari 150 orang yang telah di PHK tersebut sedang menggugat PT Transportasi Jakarta di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan ribuan pekerja Transportasi Jakarta yang masih aktif bekerja sebagai pekerja kontrak mulai melakukan aksi mogok kerja serentak, hingga akhirnya mereka dapat membentuk Serikat Pekerja Transportasi Jakarta. Serikat Pekerja Transjakarta kini sudah diakui legalitasnya sebagai Serikat Pekerja oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur. Selain itu, sebanyak 4.316 Pekerja Transportasi Jakarta akhirnya diangkat sebagai karyawan tetap setelah terbentuknya Serikat Pekerja Transjakarta. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bahwa gerakan dari pekerja menjadi faktor utama dalam keberhasilan untuk mencapai hak-hak normatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. []





ATAS NAMA PEMBANGUNAN, HAM DIABAIKAN

Ilustrasi. (Foto:
pixbay.com)

Tahun ini LBH Jakarta menangani lebih lanjut 30 kasus pelanggaran HAM di bidang perkotaan dan masyarakat urban dengan total pencari keadilan mencapai 5.031 orang. Dari jumlah tersebut, LBH Jakarta menangani lebih lanjut 13 hak atas tanah dan tempat tinggal, 2 kasus hak atas usaha dan ekonomi, 6 hak atas kesehatan, 2 kasus lingkungan, 5 kasus pendidikan, dan 2 kasus pelayanan publik. Melihat keseluruhan kasus tersebut, hak atas tanah dan tempat tinggal masih terus mendominasi dan merupakan kasus dengan jumlah pencari keadilan terbesar. Berikut beberapa gambaran kasus atau pelanggaran di bidang perkotaan dan masyarakat urban.

Salah satu masalah hak atas tanah adalah reklamasi yang masih terus bergulir. Gugatan masih bergulir di pengadilan meskipun diintervensi oleh penyuaapan ratusan juta rupiah. Mahkamah Agung (MA) sudah memutus perkara Pulau G yang menempatkan nelayan dan lingkungan di sisi yang kalah. Ada perbedaan pendapat (*dissenting*) antar majelis dan seharusnya perbedaan pendapat tersebutlah yang menjadi isi putusan dari MA. Sedangkan untuk gugatan Pulau F, I, dan K masih dalam proses kasasi karena ternyata seluruh gugatan yang menang di tingkat pertama harus dijungkir balikkan oleh majelis hakim tingkat banding.

Reklamasi bukan satu-satunya permasalahan di pesisir. Nelayan Pulau Pari yang mengusahakan pantai untuk kesejahteraan masyarakat pesisir juga terancam penghidupannya. Salah seorang warga dikriminalisasi dengan pasal penyerobotan tanah dan 4 (empat) orang yang mengelola pesisir dimasukkan ke penjara karena dianggap melakukan pungutan liar. Padahal, masyarakat setempat berhak untuk mengelola pesisir.⁶

Permasalahan soal hak atas tanah juga dialami petani di Kendeng Jawa Tengah. Petani Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen masih terus mencari keadilan. Meskipun telah menang di tingkat peninjauan kembali namun Gubernur Jawa Tengah melakukan pembangkangan hukum dengan tidak menghentikan pembangunan pabrik semen. Para petani tidak tinggal diam dan melakukan aksi massa berupa semen kaki di depan Istana Presiden. Meskipun Yu Patmi meninggal dunia namun sikap para pengambil kebijakan yang harus tunduk pada hukum belum juga berubah. Di sisi lain, ada kabar baik dari petani Teluk Jambe yang pada akhirnya mendapatkan solusi dari pemerintah. Setelah melakukan aksi unjuk rasa yang tergolong ekstrim yaitu berupa mengubur diri di depan Istana Presiden, mereka akhirnya dapat mengusahakan tanah dengan skema perhutanan sosial.

Pelanggaran HAM di bidang perkotaan dan masyarakat urban selain hak atas tanah salah satunya hak atas pendidikan. LBH Jakarta bersama aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan melakukan penolakan atas aturan full day school. Hasilnya aturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 87

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terutama Pasal 4.

Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pada kasus lain mahasiswa Untag yang sudah menang di tingkat MA masih harus menunggu untuk masuk kuliah.

Pada aspek hak atas kesehatan, malapraktek terhadap masyarakat yang menjadi pasien rumah sakit terus terjadi. LBH Jakarta mendapati bahwa sistem penanganan perkara di Majelis Disiplin Kedokteran Indonesia sangat tertutup, tidak ada kerangka waktu yang jelas, sehingga tidak dapat menjamin hak-hak korban malapraktek. Dibutuhkan pembaruan sistem pada MKDKI yang masih berat sebelah, condong kepada perlindungan dokter daripada korban.

Pada kasus pelanggaran hak atas air terjadi kejutan dalam kasus gugatan warga negara tentang pengelolaan air di Jakarta. Mahkamah Agung (MA) akhirnya memenangkan warga Jakarta yang menjadi korban buruknya pengelolaan air Jakarta, dengan memerintahkan Gubernur DKI Jakarta untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak seharusnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan segera melaksanakan keputusan tersebut. Meskipun Sandiaga Uno pernah tercatat sebagai pemilik saham Aetra, tidak boleh ada benturan kepentingan.

Di sektor transportasi para pengendara roda dua di Jakarta merayakan kemenangan atas ditundanya kebijakan pembatasan sepeda motor di Jalan Sudirman dan Jalan H.R. Rasuna Said. Belum sempat para *bikers* melakukan aksi-aksi massa namun pemerintah melalui Dinas Perhubungan sudah terlebih dahulu mengurungkan rencana tersebut. Rencana kebijakan pembatasan kendaraan roda dua sudah selayaknya dibatalkan karena bias

kelas sementara transportasi umum belum siap untuk mengakomodasi kebutuhan warga Jakarta.

Kasus terakhir, terjadi impunitas oleh pihak Kepolisian dalam proses hukum pengeroyokan Alldo Fellix January saat penggusuran Bukit Duri awal tahun 2016 yang lalu. Meskipun para pelaku sudah jelas terlihat dalam foto yang tersebar di media massa, namun Kepolisian tetap saja memaksakan untuk melakukan penghentian penyidikan (SP3) atas laporan polisi yang dibuat LBH Jakarta. Penghentian penyidikan ini membahayakan para pembela hak asasi manusia dan harus diajukan upaya hukum.

Kembali ke permasalahan besar di Jakarta tentang hak atas tempat tinggal, meskipun Anies-Sandi sudah dilantik, belum ada perubahan yang signifikan dalam perbaikan dan pemulihan hak para korban reklamasi, komersialisasi pulau, dan pengelolaan air Jakarta yang buruk. Sudah ada langkah-langkah awal untuk pemenuhan hak-hak korban penggusuran paksa seperti Kampung Akuarium dan Bukit Duri, namun tentunya hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Anies-Sandi juga harus siap untuk melakukan membenahi pengelolaan air di Jakarta yang buruk dengan melaksanakan putusan MA. Ada banyak hal yang harus dilakukan Anies-Sandi sesuai janji-janji kampanyenya untuk mengubah langgam pembangunan di Jakarta agar tak selalu mengorbankan rakyat kecil. Kita semua menantikan angin perubahan itu. []



Kebijakan Pelarangan Motor: Diskriminasi Pengguna Roda Dua

Pada bulan September 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan sepeda motor di beberapa ruas jalan ibukota, yakni ruas jalan Sudirman sampai dengan Bunderan Senayan. Alasan Pemprov DKI Jakarta berencana mengeluarkan kebijakan tersebut karena Pemprov DKI Jakarta menganggap pengguna sepeda motor merupakan penyebab kemacetan di Jakarta dewasa ini.

Terkait dengan rencana dikeluarkannya kebijakan larangan penggunaan sepeda motor tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan jaringan komunitas pengguna sepeda motor di Jakarta mengadakan konferensi pers guna menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut. Setelah adanya konferensi pers dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sipil yang menaruh perhatian atas isu larangan sepeda motor, Pemprov DKI Jakarta mengurungkan niatnya untuk meneruskan kebijakan larangan sepeda motor di beberapa ruas jalan di DKI Jakarta.

Kebijakan pelarangan sepeda motor ini merupakan kebijakan yang syarat diskriminasi. Pasalnya pelarangan penggunaan sepeda motor ini timbul dari pernyataan Pemprov DKI Jakarta yang pada intinya mengatakan penyebab kemacetan di DKI Jakarta ialah para pengguna kendaraan pribadi. Namun demikian, kebijakan larangan penggunaan kendaraan pribadi hanya menasar pada sepeda motor saja namun tidak kepada pengguna mobil. []



Aksi Hari Air Sedunia. (Foto: LBH Jakarta)

KEMENANGAN RAKYAT JAKARTA: PRIVATISASI AIR DIBATALKAN

Tahun 2017 menjadi tahun kemenangan bagi masyarakat Jakarta. Pasalnya pada tahun ini, tepatnya tanggal 10 Oktober 2017, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Nurhidayah, dkk dalam kasus gugatan warga negara (citizen law suit) yang menolak swastanisasi atau privatisasi air di Jakarta.

Gugatan warga negara terhadap hak atas air ini awalnya bermula dari kebijakan swastanisasi air di Jakarta pada era pemerintahan Soeharto. Melalui kebijakan swastanisasi air ini, pengelolaan air di Jakarta dikelola sepenuhnya oleh perusahaan swasta. PT. PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA), mengelola air di wilayah Barat dan Selatan Jakarta, dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA), mengelola air di wilayah Timur dan Utara Jakarta.

Akibat dari pengelolaan air oleh swasta tersebut, masyarakat harus membayar biaya yang cukup mahal dalam mengonsumsi air. Tercatat bahwa masyarakat Jakarta setidaknya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) hingga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per meter kubik setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air bagi rumah tangga. Angka tarif konsumsi air di Jakarta ini lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara.

Tidak hanya biaya mahal, harga air yang dibayarkan oleh warga Jakarta juga tidak berbanding lurus dengan kualitas air yang didapatkan. Kualitas air yang diberikan oleh 2 (dua) perusahaan operator swasta tersebut, sangatlah buruk. Air tidak dapat langsung dikonsumsi, berbau tidak sedap dan bahkan tidak keluar sama sekali. Menurut penuturan warga yang tinggal di Rawa Badak, air selalu tidak keluar.

Gugatan Warga Negara Anti Swastanisasi Air Jakarta

Berangkat dari permasalahan tersebut beberapa warga negara yang memiliki kepedulian terhadap hak atas air di Jakarta bersama dengan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), kemudian mengajukan gugatan warga negara (*citizen law suit*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2012.

Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini cukup memakan waktu hampir 3 (tiga) tahun lamanya. Namun demikian, hal tersebut akhirnya terbayarkan, tepatnya pada tanggal 25 Maret 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Nurhidayah, dkk. Dalam

amar putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan air di Jakarta adalah batal karena bertentangan dengan konstitusi dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya hak atas air.

Hambatan Pada Tingkat Banding

Meskipun masyarakat telah menang di tingkat pertama, lain halnya dengan tingkat banding. PALYJA dan Aetra yang tidak puas dengan putusan pada pengadilan negeri mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hal yang menarik pada tingkat banding ialah Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan pokok perkara yang disengketakan oleh penggugat. Majelis hakim hanya melihat formalitas dari surat kuasa. Padahal pada pengadilan tingkat pertama, permasalahan mengenai surat kuasa sudah selesai.

Tidak hanya itu, dalam tingkat banding juga terjadi kejanggalan. Kejanggalan tersebut ialah proses pengadilan banding yang cukup cepat, dan juga kuasa hukum penggugat belum mendapatkan seluruh berkas memori banding. Sehingga kuasa hukum penggugat tidak dapat mengirimkan kontra memori banding kepada pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Perjuangan Berlanjut di Mahkamah Agung

Setelah adanya putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, kelompok masyarakat sipil yang diwakili oleh Nurhidayah, dkk kemudian melanjutkan perjuangan mereka di Mahkamah Agung. Penggugat yang diwakili oleh Nurhidayah, dkk mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Perjalanan kasasi di Mahkamah Agung pun juga tidak terbilang mudah. Terdapat insiden *bolak-balik* berkas dari Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu para pihak baru mendapatkan nomor perkara satu tahun setelah didaftarkan. Hal ini pun membuat koalisi masyarakat sipil menjadi kesulitan dalam menindaklanjuti sudah sejauh mana perkara ini berjalan.

Meskipun demikian, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2017, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil yang kemudian berujung pada kemenangan masyarakat sipil.

Menariknya, dalam putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menggunakan instrument hukum internasional dalam memutuskan perkara ini, yakni Komentar Umum HAM PBB No. 15 Tahun 2012 tentang Hak atas Air. Hal ini merupakan *preseden* baik yang mana Mahkamah Agung mulai menggunakan dalil-

dalil hak asasi manusia dalam memutus suatu perkara.

Pembelajaran Yang Dapat Diambil

Kasus gugatan warga negara terhadap hak atas air merupakan salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan pembelajaran. Masyarakat dapat melakukan kontrol pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang menggunakan skema perjanjian kerja sama, dalam hal penyediaan layanan publik dengan menggunakan mekanisme gugatan warga negara (*citizen law suit*).

Meskipun demikian, LBH Jakarta dan koalisi masyarakat sipil bersama dengan KMMSAJ mendesak kepada pemerintah dan juga kepada pihak lainnya yang merupakan pihak yang bersengketa dalam perkara ini, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap ini. []

UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT





Pengrusakan paksa di Bukit Duri. (Foto: LBH Jakarta)

MENDORONG PEMBANGUNAN YANG MANUSIAWI

Sepanjang tahun 2015 dan 2016, LBH Jakarta telah mendokumentasikan sebanyak 306 kasus pengrusakan paksa di Jakarta, dengan jumlah korban mencapai 13.871 keluarga dan 11.662 unit usaha kecil menengah. Mayoritas kasus-kasus pengrusakan paksa tersebut dilakukan dengan jalan intimidasi dan kekerasan oleh aparat pemerintah, yaitu Satpol PP, POLRI, dan TNI. Sebagian besar masyarakat yang mengalami pengrusakan paksa juga tidak mendapatkan solusi yang memadai.^{7 8}

Fakta di atas adalah ironi mengingat isu pengrusakan paksa kerap menjadi salah satu

⁷ LBH Jakarta, *Atas Nama Pembangunan: Laporan Pengrusakan Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015*, Jakarta: LBH Jakarta, 2016.

⁸ LBH Jakarta, *Seperti Puing: Laporan Pengrusakan Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2016*, Jakarta: LBH Jakarta, 2017.

narasi utama dalam setiap kontestasi politik di Jakarta. Seluruh Gubernur DKI Jakarta terpilih dua dekade ke belakang, mulai dari kepemimpinan Sutiyoso, hingga Anies Baswedan, kerap mengutarakan janji politik. Janji politik untuk menggunakan pendekatan manusiawi di dalam menyelesaikan masalah pemukiman di Jakarta demi merebut suara dari masyarakat miskin kota untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

Dugaan bahwa faktor politik sangat menentukan angka dan pendekatan pengrusakan paksa juga terbukti pada pemilihan kepala daerah tahun 2017. Ketika LBH Jakarta melakukan kritik terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM terkait kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat selaku Wakil Gubernur

DKI Jakarta mengutarakan akan berdiskusi dengan LBH Jakarta⁹. Hal yang tak pernah ia inisiatifkan sebelumnya, meski LBH Jakarta kerap meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berdiskusi dengan warga dalam berbagai kasus penggusuran paksa bahkan jauh sebelum pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut, laporan dari berbagai lembaga masyarakat sipil dan media massa dari tahun ke tahun, menemukan bahwa klaim pemerintah yang menyatakan penggusuran paksa dilaksanakan secara partisipatif dan peningkatan kesejahteraan warga setelah digusur akan meningkat tidak pernah terbukti.

Kekerasan selalu menjadi bahasa utama yang dipilih oleh pemerintah di dalam menyelesaikan masalah pemukiman, yang berubah hanya aktor pelakunya. Bila dua dekade lalu penggusuran paksa kerap menggunakan tenaga aparat informal (*red. preman*) untuk melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga,¹⁰ kini aktor utamanya malah aparat berseragam resmi, seperti anggota POLRI dan TNI.¹¹

Berulanginya pola tersebut dari masa ke masa memiliki akar penyebab karena Indonesia tidak memiliki regulasi yang memadai terkait dengan perlindungan korban terdampak pembangunan. Meski Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang melarang penggusuran paksa sejak tahun 2005. Norma dalam instrumen HAM tersebut tak kunjung

⁹ Lenny Tristia Tambun, *Dituding Banyak Menggusur, Djarot Akan Ajak LBH Jakarta Berdiskusi*, dalam BeritaSatu, 15 April 2017, <http://www.beritasatu.com/megapolitan/425351-dituding-banyak-menggusur-djarot-akan-ajak-lbh-jakarta-berdiskusi.html>, diakses pada tanggal 8 November 2017, jam 12.00 WIB.

¹⁰ Human Rights Watch, *Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta*, New York: Human Rights Watch, 2006.

¹¹ LBH Jakarta, 2016 & 2017.

diadopsi menjadi aturan yang lebih teknis.

Instrumen HAM mewajibkan pemerintah untuk menjadikan relokasi masyarakat sebagai jalan terakhir, setelah menempuh proses partisipasi dan musyawarah. Dalam hal tidak ada jalan lain selain pemindahan, instrumen HAM mewajibkan pemerintah untuk menjamin perlindungan prosedural selama proses pemindahan dan juga memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat terdampak tidak menurun setelah direlokasi.

Selama ini, laporan LBH Jakarta menemukan sebaliknya. Selain masyarakat mengalami penggusuran paksa, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah malah mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat terdampak. Dampak akibat kehilangan akses terhadap pekerjaan dan meningkatnya biaya hidup karena tinggal di tempat yang terisolasi dari pusat kota.¹²

LBH Jakarta melakukan upaya untuk mendorong pemerintah agar segera membentuk regulasi relokasi masyarakat terdampak pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Untuk mencapai tujuan tersebut, LBH Jakarta membela korban penggusuran paksa Jakarta untuk mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 51Prp Tahun 1960, Ketentuan dalam undang-undang yang kerap digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penggusuran paksa terhadap masyarakat tanpa kompensasi apapun.

Lebih lanjut, LBH Jakarta turut mendampingi korban penggusuran paksa dari berbagai wilayah di Jakarta untuk mengajukan

¹² LBH Jakarta, *Mereka yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Korban Penggusuran yang Menghuni Rumah Susun*, Jakarta: LBH Jakarta, 2016.



gugatan ganti rugi kepada pemerintah atas pengusuran paksa yang menimpa mereka, antara lain komunitas Kampung Akuarium di Jakarta Utara dan Duri Kepa di Jakarta Barat.

Selain melakukan gugatan strategis, LBH Jakarta juga melakukan pendidikan masyarakat berpotensi tergusur melalui program paralegal dan juga mendokumentasikan pelanggaran HAM dalam kasus-kasus pengusuran paksa melalui penelitian.

Melalui beragam advokasi tersebut, LBH Jakarta bersama dengan masyarakat terdampak mencoba melawan stigma ilegal yang disematkan kepada mereka. Stigma karena hunian informal yang mereka huni adalah buah dari kegagalan pemerintah untuk menyediakan perumahan layak, juga memenuhi amanat reforma agraria untuk memberikan hak atas tanah bagi masyarakat.

Meski berada di tengah situasi ketidakberpihakan hukum, masyarakat miskin kota tetap melahirkan inovasi-inovasi pembangunan manusiawi untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah lingkungan dan pemukiman di Jakarta. Telah lahir inisiatif swadaya masyarakat seperti Kampung Tongkol yang merenovasi kampungnya sendiri dan membuat sistem pembuangan sampah untuk mengatasi banjir. Kampung Penas yang merenovasi kampungnya menjadi kampung warna-warni untuk mengatasi kekumuhan dan mengadakan kerja bakti rutin agar lingkungan mereka tetap terjaga.

Bila masyarakat mau bekerjasama, tentu sepatutnya tak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak mengedepankan pembangunan yang manusiawi. []

Penghentian Penyidikan Pengeroyokan Pengacara Publik LBH Jakarta

*P*ada 12 Januari 2016 telah terjadi pengusuran paksa di Bukit Duri oleh pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Pengusuran paksa tersebut tidak hanya membuat 163 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal namun juga mengakibatkan Pengacara Publik LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy dikeroyok anggota Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Alldo saat itu meminta para aparat yang hendak mengusir untuk menghormati proses hukum, karena warga Bukit Duri sedang menggugat tindakan pengusuran paksa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Lima orang anggota Satpol PP dan polisi melakukan pengeroyokan dengan cara menarik, mencekik, serta memukul. Alldo juga dijatuhkan ke tanah dan diseret sejauh 10 meter dengan disaksikan oleh banyak orang.

Ditemani koleganya dari LBH Jakarta, Alldo kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada hari yang sama. Polda kemudian melimpahkan laporan tersebut ke Polres Jakarta Selatan. Ada 9 orang saksi yang telah diperiksa, adanya visum et repertum, beserta barang bukti seperti kacamata yang pecah, telepon genggam yang rusak, dan satu bukti telak: foto yang dijepret oleh wartawan tepat saat Alldo dicekik oleh polisi.

Namun, setelah 7 (tujuh) bulan melakukan penyidikan, mulai terlihat tanda-tanda mandeknya penyidikan. Pada Agustus 2016 polisi yang menangani kasus ini menawarkan untuk berdamai, tapi Alldo dan LBH Jakarta menolak. Kemudian polisi tidak membalas surat permohonan perkembangan penyidikan yang dilayangkan oleh LBH Jakarta berkali-kali. Penyidik Polres Jakarta Selatan akhirnya mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) pada Mei 2017 tapi baru diberikan pada Juli 2017. Pengeroyokan dan penghentian penyidikan ini lagi-lagi merupakan contoh buruk perlindungan negara terhadap para pembela Hak Asasi Manusia. Negara aktif melakukan pelanggaran HAM. Tidak hanya mengusir paksa namun juga melukai pembelanya. Harus ada perlindungan bagi para pembela HAM. []



Aksi nelayan saat sidang reklamasi. (Foto: LBH Jakarta)

REKLAMASI TELUK JAKARTA: NEGARA SEBATAS “HADIR” SAJA

*“... Manakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, la akan masuk kembali lewat jendela.”
Fernand Braudel (1979:231)*

Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang melawan hukum masih saja terjadi. Sebentar dilarang, dan kemudian kembali lanjut. Ada 2 (dua) peristiwa terakhir yang menyedot perhatian publik terkait reklamasi. Pertama, pencabutan moratorium oleh Menteri Koordinator Kemaritiman. Kedua, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru: Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Setelah dibatalkan (baca: moratorium) oleh Rizal Ramli pada medio Juli 2016 lalu yang akhirnya berujung pada penggantian dirinya oleh Presiden, akhirnya moratorium tersebut dicabut oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman yang baru. Luhut menyatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mencabut 2 (dua) Surat Keputusan (Nomor 354 dan Nomor 355) tentang Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara, masing-masing di Pulau C dan D, juga di Pulau G dan karenanya moratorium haruslah dicabut. Tidak jelas apa yang menjadi dasar pencabutan moratorium karena tidak pernah diungkap ke publik secara transparan seperti saat sanksi dijatuhkan: siaran langsung di televisi dan semua pejabat terkait hadir. Kali ini hanya surat dalam bentuk PDF yang beredar di aplikasi WhatsApp. Selain itu menjadi pertanyaan besar moratorium macam apa yang dicabut? Karena saat moratorium berlangsung pembangunan ruko-ruko dan fasilitas komersial lainnya tetap terjadi meski tidak ada sertifikat tanah, apalagi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Reklamasi juga tidak bisa dilanjutkan begitu saja karena Pulau F, I, dan K juga masih dihentikan sementara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur-Wakil Gubernur menjadi poin penting. Keduanya sejak masa kampanye getol menyatakan akan menghentikan reklamasi. Secara hukum Gubernur DKI Jakarta memang paling berwenang dalam hal reklamasi, namun hingga kini belum ada

langkah konkret dan signifikan yang diambil. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, misalnya pencabutan seluruh izin pelaksanaan, dan pencabutan seluruh Peraturan Gubernur yang memberikan karpet merah kepada pengembang rakus untuk melanggar hukum lingkungan dan juga Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM ini tidak hanya terhadap nelayan dan masyarakat pesisir, tapi juga warga yang tinggal bagian utara Jakarta karena reklamasi akan memperparah banjir di Jakarta Utara, yang artinya terjadi akan terjadi pelanggaran HAM dalam berbagai dimensi.

Reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan karena penuh dengan pelanggaran hukum (tidak adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang asal-asalan dan tidak melibatkan masyarakat, tidak adanya rencana zonasi dan rencana tata ruang kawasan, penghancuran mata pencarian nelayan, dan banyak lainnya). Sempat ada opsi untuk mengulang seluruh proses tapi hal itu juga percuma karena adalah suatu keniscayaan bahwa Jakarta tidak memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup lagi untuk reklamasi. Dampak buruk proyek reklamasi luar biasa besar.

Dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta negara memang hadir seperti apa yang dimandatkan dalam Nawacita: negara hadir, tapi negara hanya sekedar “hadir” dan membiarkan saja pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi. []

Perjuangan Petani Karawang Mengadvokasi Hak atas Tanah

YLBHI, LBH Jakarta, LBH Bandung, PP Pemuda Muhammadiyah, dan berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Petani Karawang. Membela 11 orang petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Karawang, setelah mengalami kriminalisasi akibat sengketa lahan 2350 hektar dengan PT. Pertiwi Lestari. Dalam persidangan, petani dituduh melakukan pengeroyokan, ketika sebenarnya mereka membela diri. Tiga orang petani dinyatakan bebas dan 8 orang lainnya mendapatkan putusan ringan.

Usai berjuang melawan kriminalisasi, karena tak punya rumah untuk kembali ke lahannya, para petani Karawang kemudian melakukan aksi kubur diri di depan Istana Negara Republik Indonesia setiap hari selama 2 bulan berturut-turut dengan didampingi oleh tim advokasi. Aksi tersebut berbuah manis. Para petani dipanggil ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian berjanji bahwa ia akan menyelesaikan konflik lahan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pada tanggal 20 Oktober 2017, para petani menerima Izin Pemanfaatan Hutan (IPHPS) seluas 2350 hektar dan diperbolehkan untuk menggunakan lahan tersebut kembali untuk tempat tinggal dan aktivitas bertani.

Kasus yang menimpa petani Karawang disebabkan tidak tuntasnya agenda reforma agraria oleh pemerintah yang mengamanatkan perlindungan hak atas tanah bagi rakyat, terutama masyarakat tani. Hingga hari ini, mayoritas rakyat Indonesia tidak memiliki akses terhadap hak atas tanah. Kasus ini seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah untuk bekerja keras mendorong agenda reforma agraria, terutama dalam aspek jaminan perlindungan hak atas tanah. []

Menolak *Full Day School*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy menerbitkan kebijakan penyamarataan jam belajar sekolah. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, waktu belajar menjadi 8 jam per hari atau 40 jam selama 5 hari, atau setara dengan jam kerja orang dewasa.

Pemberlakuan aturan penyamarataan jam belajar tersebut mendapatkan kritik keras dari siswa, orang tua siswa, dan pegiat hak anak dari berbagai organisasi. Hal tersebut berpotensi untuk membuat anak semakin depresi, bias perkotaan, dan mengganggu otonomi sekolah untuk menentukan kurikulum dan pedagogi, terutama bagi sekolah berbasis madrasah atau pendidikan khusus.

LBH Jakarta bergabung dengan aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan yang terdiri dari puluhan organisasi pegiat hak anak, komunitas orang tua murid, dan komunitas siswa untuk menolak kebijakan tersebut. Setelah beragam tekanan publik melalui kegiatan kampanye dan kajian, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memutuskan untuk mencabut kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Kasus ini sepatutnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengedepankan partisipasi peserta didik dan institusi pendidikan sebelum melahirkan kebijakan yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan pendidikan. Sisi lain, pemerintah juga gagal melihat bahwa akar masalah pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan infrastruktur pendidikan, bukan jam belajar. Penambahan jam belajar tanpa diiringi dengan peningkatan infrastruktur juga akan merugikan siswa karena tidak mendapatkan kualitas pembelajaran maksimal. []

Kasus Malapraktek Kedokteran: Ketidakjelasan MKDKI Dalam Menangani Perkara

*S*epanjang tahun 2017, LBH Jakarta menerima 10 (sepuluh) pengaduan terkait dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter (malapraktek). Dari kesepuluh pengaduan tersebut, ada 2 (dua) kasus yang saat ini sedang ditangani oleh LBH Jakarta. Adapun kedua kasus tersebut ialah kasus malapraktek yang dilakukan oleh dokter pada Rumah Sakit Fatmawati dengan nama klien Petrus R. Sihombing. Kasus kedua malapraktek yang dilakukan oleh dokter pada Rumah Sakit Bunda Margonda Depok terhadap seorang anak di bawah umur yang mengakibatkan kaki kiri anak tersebut diamputasi.

Kedua kasus tersebut kini sedang menjalani proses di Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI). Untuk kasus malapraktek yang terjadi di Rumah Sakit Umum Fatmawati, pengaduan di MKDKI telah dilakukan sejak tahun 2012 dan baru diperiksa oleh MKDKI pada tahun 2017.

Peristiwa yang menimpa Bapak Petrus R. Sihombing tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara pelanggaran disiplin kedokteran di MKDKI sangat lamban. MKDKI juga tidak mempunyai standar hukum acara yang jelas kapan harus menyelesaikan suatu perkara pelanggaran kedisiplinan kedokteran. Tidak hanya itu, pemeriksaan di MKDKI juga tertutup dan pihak pengadu juga tidak diberikan informasi tentang sejauh mana perkara mereka diselesaikan oleh MKDKI. Untuk itu perlu ada standar penanganan perkara yang jelas di MKDKI agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. []



Putusan bebas Bihin. (Foto: LBH Jakarta)

MELAWAN ARUS KETIDAKADILAN:

Seperi tahun-tahun sebelumnya, arus pengaduan ketidakadilan hukum dan hak asasi manusia masih 'membangiri' kantor LBH Jakarta. *Jejak kotor* pelanggaran hak atas peradilan yang adil disektor peradilan berbekas jelas. Tercatat, selama kurun waktu November 2016 sampai dengan Oktober 2017 LBH Jakarta menerima 55 kasus hak atas pengadilan yang jujur dan adil dengan 1073 pencari keadilan. Dari 55 Kasus tersebut Bidang Fair Trial LBH Jakarta menindaklanjuti sebanyak 14 pengaduan kasus pelanggaran hak atas peradilan yang adil yang meliputi kasus *undue delay*, kriminalisasi, kasus perdata yang dipidanakan, upaya paksa yang tidak sah,

serta kelalaian penyidikan yang berdampak pada pelanggaran kompetensi absolut kasus anak yang disidangkan pada sidang dewasa. Selain itu, juga ditangani 7 kasus penyiksaan, dan 5 kasus Anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Jumlah pengaduan tahun ini memang menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 75 kasus *unfairtrial* dan 2 kasus penyiksaan dengan 36 kasus ditindaklanjuti. Meski demikian, menurunnya jumlah pengaduan tidak berarti terjadi perbaikan kebijakan hukum dan situasi pemenuhan hak atas peradilan yang adil maupun praktik

penyiksaan. Pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan penyiksaan masih terus terjadi dengan langgam yang berulang. Bahkan di tahun ini, kasus penyiksaan justru meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2 kasus menjadi 7 kasus. Pelakunya masih didominasi oleh aparat kepolisian.

Tak hanya menangani pengaduan kasus dari masyarakat, LBH Jakarta juga melakukan tiga litigasi strategis (*strategic litigation*) untuk merespon situasi hukum dan kebijakan terkait hak atas peradilan yang adil, diantaranya: Judicial Review (JR) ketentuan pra penuntutan dalam KUHAP dan Pasal makar dalam KUHP.¹³ Pasal Angket UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang digunakan DPR untuk mengajukan hak angket kepada KPK juga diujikan. Putusan Mahkamah Konstitusi baru diketuk untuk JR Pra Penuntutan KUHAP.¹⁴ Selain itu, disetiap bulan, LBH Jakarta rutin memberikan penyuluhan hukum ke

¹³ Makar merupakan “pasal karet” yang dalam sejarah acapkali digunakan sebagai alat represi “penjahat” terhadap pihak yang ingin menyuarakan pendapat dan ekspresi sah. 21 Maret 2017, LBH Jakarta yang tergabung bersama Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara mendampingi Korban pembungkaman ekspresi politik dari tanah Papua yaitu Hans Wilson Wader dan Meki Elosak bersama lembaga keagamaan yaitu Gereja Kemah Injil (KINGMI) dan Gereja berbentuk Sinodal, serta Yayasan Satu Keadilan mengajukan permohonan Uji Materi terhadap Pasal 104,106,107,108, dan Pasal 110 KUHP. Pasal Makar kembali mencuat setelah beberapa tokoh dan aktivis ditangkap dengan tuduhan makar. Beberapa Tokoh dan aktivis ditangkap bertepatan dengan hari aksi demonstrasi bela Islam III pada 2 Desember 2016. Mereka diantaranya: Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati, Sri Bintang Pamungkas yang diduga terlibat percobaan makar. Lihat dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38179196>, diakses 18 November 2017.

¹⁴ Advokasi JR Pra Penuntutan KUHAP yang diajukan tahun lalu diawali dengan riset advokasi dengan temuan 255.618 berkas perkara yang diterima Kejaksaan pada 2012-2014 tidak memiliki SPDP, dan 44.273 dari 353 ribu berkas perkara yang diterima penuntut umum menggantung di tahap Prapenuntutan. Lihat dalam <https://nasional.tempo.co/read/789662/riset-puluhan-ribu-berkas-kasus-hilang-di-polisi-dan-jaksa>, diakses 18 November 2017.

Rutan Salemba dan Pondok Bambu untuk memberikan penyadaran dan membuka akses bantuan hukum bagi tersangka.

Kemenangan Kecil Berdampak ‘Besar’

Menggagas kemenangan-kemenangan kecil adalah kaidah advokasi yang diperlukan untuk menjaga api semangat advokasi. Perjalanan advokasi bidang Fair Trial LBH Jakarta dalam satu tahun terakhir mencatat beberapa capaian. Tiga putusan pengadilan yang memiliki dampak bagi perubahan hukum yang lebih adil diketok, dua riset kebijakan diterbitkan dan inisiatif konsolidasi organisasi bantuan hukum se-Jabodetabek dijalankan.

Kemenangan kecil pertama adalah dikabulkan sebagaimana permohonan Judicial Review LBH Jakarta bersama Mappi FH UI terkait Pasal-pasal pra Penuntutan dalam KUHAP. Putusan majelis hakim MK dalam perkara bernomor 130/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir baru terhadap pasal Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi *”Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”*Berdasarkan putusan ini, SPDP idealnya dapat digunakan sebagai alat kontrol jaksa dan masyarakat terhadap penyidikan kepolisian. Kini penyidik wajib menyampaikan SPDP tidak hanya kepada jaksa namun juga kepada terlapor dan korban dalam jangka waktu tujuh hari pasca diterbitkannya surat perintah penyidikan. Tafsir baru ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam proses penyidikan. Bagi pihak terlapor, mereka dapat mempersiapkan

bahan-bahan pembelaan maupun menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor penyampaian SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. *Kedua*, LBH Jakarta berhasil mendorong lahirnya 'Preseden' Putusan dibatalkannya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dua kasus Anak Berkonflik dengan Hukum. Dalil eksepsi LBH Jakarta terkait ketiadaan pendamping hukum dalam proses penyidikan dikabulkan. Sutedjo Bimantoro, S.H., M.H., Hakim tunggal anak yang memutus kasus KA (13 Tahun) dan AAP (16 Tahun) menyatakan dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum karena penyidikan dinilai cacat hukum melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA.¹⁵ *Ketiga*, LBH berhasil mendorong lahirnya preseden Putusan Praperadilan pencabutan Penetapan tersangka Bihin, Herianto dan Aris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹⁶ Dalil Eksepsi LBH Jakarta dikabulkan hakim tunggal praperadilan, Martin Ponto Bidara, S.H., penyitaan dan penggeledahan yang tidak sesuai prosedur mengakibatkan penyidikan dan penetapan tersangka tidak sah.

Adapun dua riset kebijakan yang disusun bidang Fair Trial LBH Jakarta tahun ini adalah riset advokasi tentang Praktik penyiksaan dalam kasus-kasus yang ditangani LBH Jakarta dan riset tentang pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian wilayah Polda Metro Jaya. Beberapa tahun sebelumnya, LBH Jakarta rutin menerbitkan laporan situasi penyiksaan. Tahun ini LBH Jakarta kembali menerbitkan laporan penelitian yang berjudul Kepolisian

¹⁵ Lihat selengkapnya dalam Putusan No. 24/Pid.Sus.Anak/2016/PN.JKT.UTR dan Putusan No. 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.JKT.UTR, kedua putusan ini mendapat perlawanan dari JPU dan belum berkekuatan hukum tetap.

¹⁶ Lihat selengkapnya dalam Putusan Nomor 56/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL.

“

37 laporan kasus
penyiksaan yang
dilakukan anggota
kepolisian mulai dari
Polsek sampai Polda

dalam Bayang-Bayang Penyiksaan. LBH mencatat dalam periode 2013-2016 terdapat 37 laporan kasus penyiksaan yang dilakukan anggota kepolisian mulai dari Polsek sampai dengan Polda dengan korban penyiksaan tidak hanya dewasa, tetapi juga anak-anak. Penyiksaan dilakukan dengan berbagai cara dari kekerasan fisik, verbal, maupun seksual. Mereka dipukuli, ditembak, disetrum, disundut rokok, diintimidasi, dan dikencingi, serta ada juga yang disakiti alat vitalnya.¹⁷ Kajian pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya terkait diversifikasi di Kepolisian wilayah DKI Jakarta juga dilakukan. Pelanggaran hak atas bantuan hukum ABH dan belum efektifnya pelaksanaan diversifikasi di kepolisian menjadi temuan.

Selain penanganan kasus dan riset, bidang Fair Trial LBH Jakarta juga melaksanakan berbagai kegiatan kampanye dan pengorganisasian. Memahami tingginya kebutuhan akses bantuan hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin buta hukum dan tertindas LBH Jakarta bersama dengan Organisasi Bantuan

¹⁷ Lihat dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2017/08/Kepolisian-dalam-Bayang-Bayang-Penyiksaan-web.pdf>

Hukum di wilayah Jabodetabek, menginisiasi terbentuknya Jaringan Organisasi Bantuan Hukum Se-Jabodetabek. Serangkaian pertemuan digelar untuk menkonsolidasikan berbagai elemen Organisasi Bantuan Hukum. Inisiasi ini bertujuan untuk merespon dan mengkritisi sistem bantuan hukum dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan menyebarluaskan gagasan Bantuan Hukum Struktural. Kampanye mendorong partisipasi masyarakat mengawal revisi KUHP dan KUHP digalakkan melalui media sosial.

Menghentikan Praktik *Unfairtrial* dan Penyiksaan

Sejalan dengan capaian terdapat berbagai tantangan dalam advokasi isu fairtrial. Tak hanya masalah mendasar kelemahan substansi hukum acara peradilan pidana (KUHP) dan KUHP kita, kurangnya perspektif Hak Asasi Manusia juga profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penyidik dalam proses penyidikan menjadi tantangan yang setiap kali harus ditemui. Berbagai pelanggaran hukum acara pidana maupun UU tentang sistem Peradilan Pidana Anak mengakibatkan terus terjadinya *unfairtrial*. Upaya paksa oleh Kepolisian mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan acapkali dilakukan tanpa mengindahkan prosedur beracara yang sejatinya diatur untuk melindungi hak asasi mereka yang dituduh. Bahkan dalam beberapa kasus Kepolisian tidak segan membuat surat perintah upaya paksa 'kilat' dengan waktu yang tidak semestinya, berita acara 'palsu', sampai surat kuasa pendampingan 'siluman' untuk meloloskan penyidikan ABH. Kontrol penyidikan di internal kepolisian yang lemah, tidak efektifnya propam dan tidak berfungsinya kewenangan '*dominus litis*,' *supervisi* jaksa menjadi persoalan krusial. Tak

hanya itu, Lembaga Negara Pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komnas HAM, Ombudsman RI belum efektif menjawab tantangan dan kebutuhan keadilan masyarakat. Selain penanganan yang bersifat menindak setelah kejadian (*repesif*) bukan mencegah (*preventif*), Lembaga Negara Pengawas tidak memiliki taji untuk mengoreksi atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Revisi hukum acara pidana (RKUHAP) yang memastikan terpenuhinya hak atas peradilan yang adil mesti disegerakan. Desakan dan pengawalan oleh masyarakat sipil sangat diperlukan baik dari segi proses maupun substansi. Sementara, peran bantuan hukum krusial untuk mencegah terus terjadinya pelanggaran hak atas peradilan yang adil. Harus didorong penguatan sistem bantuan hukum untuk kontrol peradilan khususnya kewenangan penyidikan dan penuntutan. Organisasi Pemberi bantuan hukum maupun organisasi advokat harus didorong menjalankan fungsi idealnya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak setiap tertuduh untuk memperoleh peradilan yang jujur dan adil melalui program *legal aid* maupun *probono*.

Tak hanya pelanggaran prosedur formal, Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk penyiksaan kerap terjadi dalam proses penyidikan. Fatalnya, meskipun menjadi rahasia umum, penyiksaan masih terlampau sulit diungkap. Tidak ada mekanisme hukum yang efektif untuk membongkar penyiksaan. Independensi, transparansi dan akuntabilitas mekanisme pengaduan internal Polri patut diragukan. LBH Jakarta mencatat tidak satupun laporan penyiksaan yang dilaporkan berhasil menghadapkan pelakunya yang juga anggota kepolisian pada sanksi hukum

pidana.¹⁸ Tak hanya itu, buruknya perspektif hukum jaksa dan hakim dalam memahami persoalan penyiksaan menjadi masalah serius. Jaksa dan Hakim kebingungan dan memilih menutup mata dengan alasan bukan kewenangannya ‘membongkar’ praktik penyiksaan. Ketiadaan ketentuan larangan penyiksaan dan sanksinya menjadi catatan yang terus diulang. RKUHP dan/atau KUHAP musti mengakomodir aturan tegas larangan, sanksi bagi pelaku penyiksaan serta akibat hukum penyiksaan terhadap tidak sahnya penyidikan penuntutan.

Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP yang didalamnya mengatur nilai ganti rugi korban peradilan sesat menjadi ganjalan bagi para korbannya untuk mendapatkan restitusi.¹⁹ Gagapnya Pengadilan, Kejaksaan, dan Kementerian khususnya Kemenkumham dan Kementerian Keuangan dalam merespon pelaksanaan PP ini menjadi masalah serius. Kementerian keuangan yang mestinya menerbitkan aturan pelaksana dari PP ini tidak kunjung melaksanakan mandatnya. PP yang diteken Presiden ini hanya akan ‘indah’ diatas kertas jika tidak segera dipastikan terbit mekanisme pelaksanaannya oleh Kementerian Keuangan.

Dalam perkara yang lain, Kasus Pidana ringan tetap diproses seperti kasus biasa, meskipun terdapat Nota kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan

¹⁸ Lihat dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/19/22475811/lbh--37-laporan-kasus-penyiksaan-oleh-polisi-tak-pernah-diproses-hukum, diakses 27 November 2017>.

¹⁹ Lihat dalam <http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5770f2ebdfc73/korban-salah-tangkap-gunakan-pp-ganti-rugi-terbaru> dan <https://www.bantuanhukum.or.id/web/peraturan-belum-rampung-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-tak-kunjung-mendapat-ganti-rugi/>, diakses 27 November 2017

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Nota Kesepakatan 2012) yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan dan mengatasi *over capacity* di rutan dan lapas.²⁰ SEMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP dan Nota Kesepakatan 2012 tidak berjalan. Kesepakatan bersama begitu mudah diingkari oleh para penegak hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim Pengadilan. Fakta kasus Charles Andrew menjadi bukti. Penghuni Apartemen Grand Pramuka tersebut harus menerima Hukuman penjara percobaan karena tak sengaja mematahkan palang parkir di Apartemen tempat tinggalnya yang nilai kerugiannya 100 ribu rupiah. Pemincunya karena ia terjebak di gedung parkir yang sedang *difoging* tanpa pemberitahuan pengelola apartemen. Tidak ada mediasi, tidak ada upaya *restoratif justice* dalam penanganan kasusnya mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Semangat Nota Kesepakatan 2012 nampaknya akan sulit terlaksana jika tidak dilegalisasikan menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Berbagai catatan diatas menunjukkan ada capaian kecil diantara berbagai tantangan dan hambatan memperbaiki situasi pemenuhan hak atas peradilan yang adil di Indonesia. Langkah-langkah “kecil” advokasi yang dilakukan Masyarakat dan LBH Jakarta adalah asa yang harus terus dijaga. Satu demi satu langkah untuk perjalanan panjang menghentikan praktek *unfairtrial* dan penyiksaan. []

²⁰ Nota Kesepakatan 2012 dapat diunduh di https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/131_KMA_SKB_X_2012.pdf



Aksi pecat Aris Budiman.
(Foto: LBH Jakarta)

MELAWAN KORUPTOR, KORUPTOR MELAWAN: KISAH PELEMAHAN KPK 2017

Hampir setiap hari kita disuguhi beragam informasi pengungkapan kasus korupsi oleh KPK. Suguhan tersebut menunjukkan situasi Korupsi di Indonesia yang semakin menggila. Korupsi kini tidak lagi dipusat namun merata di berbagai penjuru daerah baik di kabupaten, kota maupun provinsi. Otonomi daerah nyatanya juga berdampak buruk pada penyebaran korupsi.

Korupsi tidak lagi menjadi dominasi pejabat

publik di eksekutif maupun legislative. Kekuasaan Yudikatif juga terkontaminasi perilaku busuk korupsi. aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, pengacara, panitera dan hakim ikut serta. Sektor swasta tak segan menjadi bagian dari *kong kalingkong* korupsi.

Sektor yang dikorupsipun beragam tidak hanya urusan pengadaan barang jasa di birokrasi namun telah merambah kesemua sektor kehidupan bernegara seperti: Pendidikan, urusan percetakan kitab suci

sampai ibadah haji, tak ketinggalan sektor sumberdaya alam maupun penegakan hukum. Kasus Korupsi Simulator SIM, Korupsi ijin tambang, pengelolaan hutan, sumber daya air, reklamasi sampai Mega proyek EKTP adalah sampelnya.

Hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM mencatat Kerugian Negara akibat korupsi mencapai Rp. 203,9 Triliun. Ironisnya, hukuman denda dan sita aset yang dapat terkumpul 21,26 Triliun Rupiah. Total kerugian Negara tersebut berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 Terdakwa. Adanya gap antara kerugian negara dengan denda dan aset hasil sitaan aset maka masih ada kekurangan sebesar Rp. 182,64 Triliun. Kerugian negara tersebut belum menghitung biaya sosial korupsi yang tentunya bernilai besar, menurut Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM kerugian sosial tersebut dapat dihitung dengan mengalikan kerugian negara dengan angka pengali 2,5 kali lipat.²¹

Posisi Indonesia ditengah dunia juga disorot. Ikhtiar memerangi korupsi masih belum menurunkan posisi Indonesia diposisi buncit negara yang lemah dalam indeks persepsi korupsinya. Indonesia menduduki peringkat 90 dari 176 negara dalam indeks Persepsi Korupsi tahunan atau Transparency International's annual Corruption Perceptions index tahun lalu, setara dengan negara-negara seperti Liberia dan Kolombia.²²

Situasi diatas menunjukkan betapa berat tantangan KPK menjalankan mandat reformasi memberantas Korupsi Kolusi

²¹ <https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia-rp2039-triliun>, diakses 22 November 2017

²² <https://www.wartaekonomi.co.id/read147938/indonesia-duduki-peringkat-90-dari-176-negara-dalam-indeks-persepsi-korupsi-tahunan.html>

dan Nepotisme. Ujian KPK semakin berat ketika politik hukum pemberantasan korupsi melemah dan munculnya berbagai perlawanan balik dari para koruptor dan pendukungnya. Perlawanannya begitu masif, sangat sistematis dan dilakukan dengan segala cara. Tujuannya jelas, tidak lain adalah melemahkan KPK dalam membongkar korupsi seperti mengganggu atau menghalang-halangi proses penyidikan bahkan berupaya untuk membunuh KPK agar mimpi dan semangat bangsa ini memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di negeri ini terhenti.

Modus Baru Pelemahan KPK

Selama ini pelemahan KPK dilakukan dengan berbagai modus. Modus tersebut diantaranya: *Pertama*, kriminalisasi dan rekayasa kasus. Modus ini sudah terjadi beberapa kali. Kasus Antasari Azhar, Bibit Candra dan Candra Hamzah dan yang terakhir kasus novel baswedan, Bambang Widjayanto dan Abraham Samad. *Kedua*, Penarikan penyidik KPK ke Institusi asal sebelum masa kerja berakhir.²³ Modus ini pernah terjadi pada saat terjadi kasus Cicak Buaya jilid satu dan saat KPK mengusut kasus korupsi Simulator SIM. Ketiga, Merusak kredibilitas, reputasi dan soliditas kepemimpinan KPK dengan pemalsuan atau pembocoran Sprindik,²⁴ *Keempat*, mendelegitimasi kredibilitas KPK dengan menyelundupkan orang yang tidak berintegritas masuk ke dalam KPK. Hal ini dilakukan agar ada pembusukan dari internal KPK, supaya lembaga ini tidak dipercaya,²⁵

²³ Ditengah kemelut kasus korupsi simulator SIM, Mabes Polri secara mendadak menarik 20 penyidik di KPK. Hal ini merupakan penarikan terbesar sejak KPK berdiri, lihat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/penarikan-penyidik-polri-lemahkan-kpk-secara-sistematis.html>

²⁴ Lihat dalam <https://nasional.sindonews.com/read/719200/17/modus-pelemahan-kpk-1361248165>, diakses 17 November 2017

²⁵ Lihat dalam <https://nasional.sindonews.com/>

“

Pelemahan KPK dengan berbagai modus acapkali terjadi ketika KPK sedang menyidik kasus-kasus besar.

Kelima, dengan upaya merevisi pasal-pasal dalam undang-undang yang selama ini menjadi landasan kerja dan kekuatan KPK melalui DPR. Disamping itu, upaya mengubah undang-undang ini juga dilakukan melalui upaya judicial review UU KPK di Mahkamah Konstitusi.

Pelemahan KPK dengan berbagai modus diatas acapkali terjadi ketika KPK sedang menyidik kasus-kasus besar. Tahun ini, serangan balik koruptor memunculkan modus-modus baru. Penanganan kasus Mega Proyek E KTP yang diduga melibatkan beberapa nama anggota dewan termasuk ketua DPR Setyo Novanto ditengarai menjadi pemicunya. Sejalan dengan meningkatnya kualitas, independensi dan agresifitas kinerja pemberantasan korupsi KPK, upaya untuk melemahkan dan menghancurkan KPK akan terus berlanjut dengan modus-modus lain.

Hak Anget DPR

Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III

[read/1142936/13/bambang-widjojanto-ungkap-berbagai-modus-pelemahan-kpk-1475051458](https://www.kompas.com/read/1142936/13/bambang-widjojanto-ungkap-berbagai-modus-pelemahan-kpk-1475051458), diakses 17 November 2017

kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S. Haryani dalam persidangan mengatakan bahwa Miryam saat diperiksa di Gedung KPK, ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Para anggota DPR yang namanya disebut langsung bereaksi. Wacana penggunaan hak angket DPR kemudian bergulir. Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Desakan tersebut ditolak keras oleh KPK karena rekaman merupakan alat bukti yang hanya bisa dibuka dipengadilan dan jika dibuka tentu berisiko menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus korupsi proyek e-KTP. Akhirnya, meskipun dinilai tidak sah karena tidak semua fraksi di DPR mengirimkan wakilnya sesuai dengan Pasal 201 UU MD3 dan dinilai tidak tepat karena KPK bukan eksekutif sebagai objek hak angket sesuai Pasal 79 ayat (3), DPR tetap menyetujui penggunaan hak angket tersebut. KPK bersikukuh tidak pernah mengakui keabsahan penggunaan hak angket. Sikap KPK ternodai ketika Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol. Aris Budiman membangkang keputusan lembaga dan memenuhi undangan rapat panitia hak angket.²⁶

Masyarakat sipil segera bersikap atas penggunaan Hak Angket DPR KPK yang dinilai salah kaprah dan bentuk manuver politik yang mengganggu proses penegakan hukum. LBH

²⁶ Lihat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1027676/begini-kronologi-kasus-dirdik-kpk-aris-budiman>, diakses 22 November 2017.

Jakarta-YLBHI bersama Koalisi Selamatkan KPK mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 79 ayat (3) UU MD3 untuk meminta tafsir konstitusional hak angket kepada Mahkamah pada 20 Juli 2017.²⁷ Sebelumnya, pasal ini juga diajukan JR oleh Wadah pegawai KPK.

Dalam permohonannya Koalisi Selamatkan KPK meminta putusan provisi agar Mahkamah Konstitusi menghentikan sementara kerja pansus KPK sampai dengan putusan final permohonan JR. Sayangnya, permohonan Provisi ini berakhir dengan penolakan meskipun pendapat hakim berimbang. Kini manuver politik DPR melalui hak angket masih terus bergulir, sementara putusan permohonan JR tidak tentu kapan akan diketok MK.

Penyerangan Novel Baswedan dan Bayangan Demoralisasi

Tak hanya serangan politik yang diterima KPK. Penyerangan dan resiko menjadi korban tindak pidana dialami komisioner dan para pegawainya. Ini modus baru perlawanan koruptor.²⁸ Tidak berhenti pada ancaman namun berlanjut pada serangan untuk melukai baik secara fisik maupun psikis. Setelah beberapa kali selamat dari ancaman serangan, penyidik senior KPK, Novel baswedan (NB) akhirnya menjadi korban. Subuh naas 11 april 2017, mata NB disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal yang telah mengintainya cukup lama. NB terancam mengalami kebutaan. Fatalnya, meski sudah tujuh bulan berlalu kasus ini tidak kunjung terkuak. Tidak ada perkembangan berarti

²⁷ Lihat dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/koalisi-selamatkan-kpk-ajukan-permohonan-judicial-review-pasal-kewenangan-hak-angket-dpr-ri/>, diakses 22 November 2017.

²⁸ Lihat dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/17114841/hak.angket.modus.baru.melemahkan.kpk>, diakses 22 November 2017.

selain beraneka rupa dalih kepolisian.²⁹ Banyak keganjilan dalam proses penanganan oleh kepolisian. Demoralisasi menghantui para penyidik KPK pasca kasus penyerangan NB yang tak kunjung terungkap.

Pasca kejadian masyarakat sipil menuntut agar kasus ini diusut tuntas dan mendesak presiden untuk membentuk tim independent guna pengusutan kasus novel. Dugaan keterlibatan kepolisian ditengarai akan menggeser independensi penyidikan. Sayang, tuntutan kepada presiden ditolak. Bahkan ironisnya pimpinan KPK juga tidak menunjukkan dukungan pembentukan tim independen untuk pengungkapan kasus NB.³⁰ Kekhawatiran mandeknya kasus novel kini terbukti. Gerakan masyarakat luas untuk mendukung KPK diperlukan agar demoralisasi KPK dan pegawainya tidak terjadi.

Dari sisi kebijakan, lemahnya politik hukum pemberantasan korupsi Pemerintahan Jokowi berpengaruh signifikan terhadap terus bergulirnya manuver politik DPR melalui hak angket dan mandeknya penanganan kasus penyerangan NB. Disisi lain, kasus Novel membuka mata kita terkait ketiadaan regulasi khusus perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum dalam kasus korupsi. Harus segera diatur perlindungan bagi penegak hukum maupun saksi dalam penanganan tindak pidana korupsi seperti halnya jaminan perlindungan dalam UU tindak pidana terorisme. []

²⁹ Lihat dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/07/ini-5-fakta-terkait-sulitnya-polisi-bongkar-kasus-novel-baswedan?page=2>, diakses 22 November 2017.

³⁰ Lihat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171124163359-32-257859/ketua-kpk-pembentukan-tgpf-kasus-novel-baswedan-belum-perlu/>, diakses 29 November 2017.

Penyidikan Novel Baswedan Jalan ditempat

Tujuh bulan sudah penyidikan kasus penyerangan air keras yang mengakibatkan ancaman kebutaan terhadap novel baswedan dilakukan kepolisian. Meski desakan masyarakat untuk mengungkap kasus ini terus dilakukan. Namun, belum ada hasil. Jangankan 'dalangnya', pelaku penyerangan belum juga terungkap. Polisi masih berkuat dengan dalih kendala pengungkapan kasus.

Kasus Novel tidak kunjung terungkap. Penanganan kasus ini janggal sejak awal, tuntutan pembentukan tim independen tidak diikuti. Padahal Independensi kepolisian diragukan. Alhasil penyidikan Kasus Novel Baswedan jalan ditempat. Dugaan keterlibatan aparat kepolisian menjadi sebab. Jejak motor polisi pengintai kediaman novel menjadi rujukan. Kejanggalan pemeriksaan saksi jadi bukti. Kesulitan yang diungkap kepolisian tak cukup beralasan. Sikap presiden pasif dan normatif. Keengganan mengungkap kasus Novel menjadi hipotesa.

Kini Novel harus menanggung resiko dari kerja besarnya untuk bangsa. Berkorban mata untuk membuka asa pemberantasan Korupsi. Belum ada keadilan untuknya. Yang terjadi justru NB kembali terancam kriminalisasi atas pelaporan atasannya. NB menjadi Korban yang hendak dikorbankan.

Agar kasus novel segera terungkap, Presiden Harus bentuk tim independen untuk membongkar kasus ini. Pengungkapan kasus ini adalah ujian nyata komitmen dan kredibilitas Presiden dalam pemberantasan korupsi. Presiden harus memimpin upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya dikatakan tapi harus diwujudkan dalam kebijakan. Harus segera diatur perlindungan bagi penegak hukum maupun saksi dalam penanganan tindak pidana korupsi seperti halnya jaminan perlindungan dalam UU tindak pidana terorisme, agar kasus serupa tidak terulang kembali. []



UJI MATERIIL PASAL MAKAR: UPAYA MEMBENDUNG PEMBUNGKAMAN KEMERDEKAAN BERPENDAPAT

Lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada 30 September 2005, kondisi penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak kemerdekaan berpendapat justru semakin memprihatinkan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sepanjang tahun 2017 mengamati adanya pola baru yang digunakan oleh negara dalam merepresi kemerdekaan berpendapat warga negara, yakni melalui kriminalisasi dengan tuduhan makar. Pada awal tahun, tepatnya 20 Januari 2017, LBH Jakarta mendampingi Front Rakyat Indonesia West Papua (FRIWP) dan

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang sedang melakukan aksi penolakan terhadap tuduhan makar yang dialamatkan kepada 4 (empat) aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang saat penangkapan sedang berunjuk rasa di Manado dan Jayapura. Penggunaan pasal makar secara sewenang-wenang juga digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa 3 (tiga) tokoh eks- Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang didampingi oleh LBH Jakarta pada Maret 2017.

Penggunaan pasal makar untuk membungkam ekspresi politik yang berbeda dari warga negara yang berwujud penyampaian pendapat

di muka umum ini tidak terlepas dari rancunya rumusan dan tafsiran pasal makar yang disebut dalam Pasal 104 (*makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden*); Pasal 106 (*makar dengan maksud memisahkan diri dari Indonesia*); Pasal 107 (*makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah*); Pasal 108 (*pemberontakan*); dan Pasal 110 (*permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu, LBH Jakarta dan organisasi gerakan masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara mengajukan permohonan uji materiil pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 Maret 2017. Permohonan tersebut hingga laporan ini disusun telah disidangkan sebanyak 6 (enam) kali. Agenda terakhir mendengarkan keterangan ahli filsafat, Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H, M.Hum dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Sebelumnya telah dihadirkan beberapa orang ahli diantaranya: ahli hukum pidana Prof. Dr. Andi Hamzah S.H., Ahli hukum HAM, Eko Riyadi, S.H, M.H., Ahli Antropologi dan Politik Kebudayaan Papua, Dr. I Ngurah Suryawan, S. Sos, M. Si serta Ahli Hukum Pidana, Dr. Made Darma Weda, S.H., M.S

Empat pemohon dalam uji materiil ini telah secara langsung atau setidaknya berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dari adanya pasal makar ini. Hans Wilson Wader, Pemohon I, merupakan mahasiswa yang ditangkap dengan sangkaan makar karena dituduh melakukan pengibaran bendera bintang kejora saat aksi demonstrasi pada 14 Desember 2010. Meki Elosak, Pemohon II, adalah petani yang divonis 8 (delapan) tahun

penjara atas tuduhan mengibarkan bendera bintang kejora dalam pemakaman seorang kawannya yang menginginkan jenazahnya dimakamkan di samping bendera tersebut. Jemi Yermias Kapani alias Jimi Sembay, Pemohon III, ditangkap atas sangkaan makar menyusul adanya serangan militer besar-besaran di desanya. Pastor John Jonga Pr, Pemohon IV, adalah pastor yang selama ini berperan aktif dalam mewujudkan kedamaian Tanah Papua yang seringkali terusik karena adanya penggunaan sewenang-wenang pasal yang diujikan. Sedangkan 2 (dua) pemohon lainnya yakni Gereja Kemah Injil (KINGMI) dan Yayasan Satu Keadilan dalam permohonan ini bertindak sebagai organisasi (*organization/legal standing*) yang turut mendorong perwujudan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dengan cara menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam dalil permohonannya, Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara menjelaskan bahwa pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan 3 (tiga) prinsip dan hak yang diatur dalam UUD 1945. Pertama pasal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kedua pasal tersebut bertentangan dengan hak atas jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Ketiga pasal tersebut bertentangan dengan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran secara lisan dan tulisan sebagaimana amanat Pasal 28 dan Pasal 28 e ayat (3) UUD 1945. Atas dasar 3 (tiga) hal tersebut, Pemohon meminta MK untuk menghapus pasal-pasal yang diujikan. Uji materiil dengan permohonan penghapusan pasal makar ini menjadi harapan baru bagi terwujudnya kemerdekaan berpendapat di negeri ini. []



Diskusi publik "Dalam bayang-bayang penyiksaan." (Foto: LBH Jakarta)

MIMPI PENEGAKAN HUKUM TANPA PENYIKSAAN

Fenomena penyiksaan seakan tidak ada habisnya dalam proses penegakan hukum. Riset LBH Jakarta mencatat dalam empat (4) tahun terakhir, pola-pola penyiksaan masih terus digunakan dan mendominasi proses bekerjanya penegakan hukum khususnya di tingkat penyidikan oleh Institusi Kepolisian. Tugas mulia Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum masih dikotori dengan berbagai tindakan-tindakan penyiksaan kejam dan tidak manusiawi terhadap para tersangka. Tantangan penegakan hukum oleh kepolisian masih dihadapkan pada kecenderungan melawan kejahatan dengan kejahatan (penyiksaan).

Berdasarkan rentang waktu antara tahun 2013 hingga 2016, LBH Jakarta menerima 37 kasus pengaduan dari masyarakat terkait dengan praktek penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penyiksaan oleh polisi cukup merata di semua tingkatan kepolisian mulai dari polda hingga polsek. Motifnya berpola sama, penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Hasil pengaduan menunjukkan bahwa praktek penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak hanya kepada orang dewasa, melainkan juga kepada anak-anak. Penyiksaan seringkali terjadi pada saat penangkapan dan pemeriksaan ketika tersangka tidak didampingi oleh pendamping atau advokat. Korban penyiksaan sebagian

besar merupakan masyarakat dari latar belakang ekonomi rendah dengan tuduhan kejahatan beragam. Berbagai jenis praktek penyiksaan seperti kekerasan fisik, verbal, maupun seksual dialami para korban penyiksaan. Para korban penyiksaan dipukuli, ditembak, disetrum, disudut rokok, diintimidasi, dan dikencingi, serta ada juga yang disakiti alat vitalnya. Temuan data penyiksaan dalam penelitian menegaskan kembali temuan riset penyiksaan sebelumnya bahwa negara masih gagal dalam mencegah dan menindak praktek-praktek penyiksaan terutama yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.³¹

Seperti halnya tragedi penyiksaan yang dialami Aris Winata (33), Bihin Charles (46), dan Herianto (21), warga Tangerang, mereka dituding mencuri motor milik Deny Setiawan di Bojong Menteng, Bekasi, pada Juni 2016.³² Baru setahun kemudian, pasca peristiwa pencurian, tepatnya pada bulan April mereka ditangkap polisi karena dicurigai sebagai pelaku. Proses penangkapan hingga penetapan tersangka sangat ganjil. Pihak polisi tidak memberikan surat penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan rumah. Ketiga tersangka disiksa polisi agar mengakui hal yang sama sekali tak pernah diperbuat. Aparat kepolisian Polda Metro Jaya menyiksa ketiganya dengan cara menyetrum kemaluan korban, memukuli badan, kepala, dan membalsem kemaluan.

Atas kejadian yang menimpa tiga korban salah tangkap dan penyiksaan tersebut, LBH Jakarta menggugat penetapan tersangka oleh

³¹ Lihat dalam penelitian LBH Jakarta, "Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan" dapat diunduh pada <https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2017/08/Kepolisian-dalam-Bayang-Bayang-Penyiksaan-web.pdf>

³² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592bf3d75360a/tersangka-pencurian-dan-penadahan-ajukan-praperadilan>

polisi melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya paksa yang tidak sah dan penyiksaan menjadi dasar permohonan pra peradilan. Dalam proses pra peradilan Kepolisian berkilah upaya paksa telah sesuai prosedur dengan bukti yang minim. Meskipun Kepolisian terus membantah pihaknya sama sekali tak pernah menyiksa, faktanya penyiksaan itu nyata. Meski penyiksaan belum dipertimbangkan oleh hakim, pra peradilan menyatakan bahwa penetapan tersangka ketiganya terbukti tidak sah. Penggeledahan dan penyitaan yang melanggar prosedur menjadi pertimbangan.³³

Penyiksaan dengan segala bentuknya apalagi dalam proses penegakan hukum merupakan perbuatan terlarang dan tidak bisa ditoleransi. Prinsip negara hukum secara tegas meletakkan perlindungan hak asasi Manusia (HAM) sebagai prasyarat utama tegaknya negara hukum. Perlindungan HAM tersebut diletakkan dalam sebuah kerangka "pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan" (asas legalitas). Hal ini berarti, penegakan hukum sebagai salah satu tugas pemerintah harus didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan aparat penegak hukum terhadap asas legalitas sejatinya bertujuan agar setiap pribadi terlindungi dari kekerasan dan ketidakadilan, kepastian hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dengan cara inilah hukum dapat ditegakkan dan penegakan hukum tidak melanggar tujuan hukum itu sendiri, yaitu melindungi hak-hak individu dan masyarakat.

³³ Lihat pada <https://www.bantuanhukum.or.id/web/korban-salah-tangkap-rayakan-idul-fitri-dengan-kebebasan/>

Perlindungan HAM melalui peraturan perundang-undangan harus dipahami sebagai rambu pembatas penegakan hukum dari kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam penegakan hukum.

Tingginya angka kriminalitas juga berbanding lurus dengan maraknya pelanggaran rambu-rambu pembatas penegakan hukum itu sendiri. Kesalahan prosedur dalam proses penegakan hukum (*unfair trial*) juga turut memperparah keadaan. Sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan kepolisian sebagai alat negara yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM bukan justru sebaliknya, sebagai pelanggar HAM.

Menghadirkan sikap profesional dan humanis dari aparat penegak hukum bukanlah pekerjaan ringan. Namun, jika budaya penyiksaan tidak bisa diminimalisir secara bertahap wibawa hukum dan hak asasi manusia diambang kehancuran. Sudah sepatutnya menjadi buah renungan bersama bagi seluruh aparat penegak hukum, khususnya bagi institusi kepolisian, jika terus menjadikan penyiksaan sebagai metode pengungkapan kasus.

Hambatan Penghapusan Praktek Penyiksaan

Berbagai tantangan mengganjal upaya menghapus kosakata penyiksaan dalam proses hukum. Penyiksaan masih kerap digunakan untuk mengejar pengakuan khususnya dalam tahap penyidikan. Padahal pengakuan jelas bukan merupakan alat bukti.³⁴ Perkembangan

³⁴ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

teknologi dan kreatifitas penyidikan untuk mengungkap kejahatan belum menjadi pilihan. Sulitnya pembuktian kasus seringkali menjadi alasan. Kurangnya profesionalitas dan perspektif hak asasi manusia tidak hanya Aparat kepolisian namun juga aparat penegak hukum seperti Jaksa maupun Hakim sebagai sang pengadil menjadi sebab. Tidak jarang Jaksa dan Hakim menganggap penyiksaan adalah hal yang biasa. Ada kesalahan pandangan bahwa tersangka yang diduga penjahat layak disiksa.

Ironisnya, Jaksa dan Hakim nampak menutup mata dengan adanya praktek penyiksaan. Hakim enggan menemukan hukum materiil dan sulit keluar dari jebakan hukum acara. Mereka acapkali memilih mengabaikan keterangan korban penyiksaan, bahkan memberatkan korban untuk membuktikan praktek penyiksaan diluar proses perkaranya yang sedang berjalan. Fungsi penting Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dalam mengawasi proses penyidikan oleh Kepolisian juga tumpul. Belum adanya peraturan khusus mengenai larangan penyiksaan dan sanksinya serta mekanisme pemulihan korban penyiksaan yang sejalan dengan Konvensi Anti Penyiksaan serta gagalnya pengawasan dan penindakan terhadap praktek penyiksaan oleh aparat Kepolisian maupun komisi-komisi negara pengawas peradilan menjadi persoalan serius.

Melawan Kejahatan Tanpa Penyiksaan

Pemerintah memiliki peran menentukan untuk memberikan jaminan perlindungan keamanan dan keselamatan terhadap warga negaranya. Upaya penghapusan praktek penyiksaan telah menjadi komitmen Indonesia sebagai anggota PBB yang telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Harus ada upaya

“

Penyidikan dengan bukti yang didapatkan dari perbuatan melawan hukum seperti penyiksaan mestinya dinyatakan tidak sah.

kongkrit pemerintah untuk menghentikan praktek-praktek penyiksaan di Indonesia. Ada beberapa yang dapat dilakukan pemerintah. Pemerintah semestinya segera melakukan reformasi kebijakan hukum terkait penyiksaan. Menerbitkan regulasi khusus untuk mencegah dan menghukum tindakan penyiksaan sebagai tindak pidana. Revisi KUHAP yang mengatur keberadaan Hakim Komisaris sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk mengawasi upaya paksa dalam proses penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHAP menjadi tawaran berharga. Harus didorong hukum acara yang mencegah penggunaan penyiksaan sebagai metode penyidikan dan pembuktian. Peran Kejaksaan sebagai pengendali perkara penting untuk dipikirkan sehingga Jaksa tidak secara serta merta menerima perkara dari penyidik. Penyidikan dengan bukti yang didapatkan dari perbuatan melawan hukum seperti penyiksaan mestinya dinyatakan tidak

sah. Tak hanya itu, Pemerintah mesti segera menerbitkan regulasi khusus yang mengatur pemulihan hak-hak korban penyiksaan, Komitmen pemerintah untuk melaksanakan konvensi menentang praktek penyiksaan yang telah diratifikasi harus dipastikan pelaksanaannya terutama untuk mencegah terjadinya praktek-praktek penyiksaan oleh Aparat Penegak hukum. Ratifikasi protocol optional untuk Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia menjadi alternatif.

Tak hanya peran pemerintah yang dinantikan. Institusi-institusi negara independen yang memiliki mandat untuk melakukan fungsi pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pemulihan hak warga (KOMNAS HAM, OMBUDSMAN RI, LPSK, KOMPOLNAS, dll) secara maksimal harus melakukan upaya aktif untuk mencegah dan mendorong penindakan terhadap praktek penyiksaan dengan bersinergi dengan institusi penegak hukum khususnya Kepolisian untuk memastikan adanya mekanisme pencegahan, penghukuman atas kejahatan penyiksaan yang masih berjalan, perlindungan kepada saksi dan korban serta pemulihan hak-hak korban sesuai dengan standar instrumen hukum HAM Internasional.

Disamping itu, masyarakat memiliki peranan yang menentukan dalam mencegah dan mengungkap praktek-praktek penyiksaan. Masyarakat harus berdaya agar sadar akan haknya dan tidak segan-segan dalam melaporkan ancaman/tindak penyiksaan yang terjadi. Apabila menghadapi masalah hukum pidana segera mencari bantuan hukum untuk mencegah penyiksaan dan memastikan pemeriksaan terhadap dirinya berjalan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia. []

Korban Salah tangkap & Penyiksaan Menangkan Pra Peradilan

*S*elasa, 13 Juni 2017 merupakan hari yang membahagiakan bagi Herianto, Aris Winata Saputra, dan Bihin Charles dan keluarga. Pasalnya, pada hari dan tanggal tersebut mereka memenangkan Permohonan Prapradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan Prapradilan yang dipimpin oleh hakim Ponto Bidara, S.H. menyatakan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, dan Penetapan tersangka terhadap Herianto, Aris Winarta Saputra, dan Bihin tidak berdasarkan Hukum.³⁵ Dalam permohonan Prapradilan tersebut, Herianto, Aris Winarta Saputra dan Bihin Charles juga menuntut ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000, dan direhabilitasi nama baiknya di 5 media cetak nasional dan 10 media online. Namun hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Herianto, Aris Winata Saputra, dan Bihin merupakan korban salah tangkap oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Herianto dan Aris Winarta Saputra dituduh melakukan pencurian sepeda motor milik Deny Setiawan di Bojong Menteng, Bekasi, pada Juni 2016 dan Bihin dituduh sebagai penadahnya.³⁶ Ketiganya ditangkap, rumahnya digeledah dan beberapa barangnya disita pada 7 April 2017 tanpa adanya surat penangkapan, surat penggeledahan, dan surat penyitaan. Pada tanggal tersebut pula mereka bertiga disiksa oleh kepolisian dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak mereka perbuat. Aparat kepolisian Polda Metro Jaya menyiksa ketiganya dengan cara menyetrum kemaluan korban, memukuli badan, kepala, dan membalsem kemaluan.

Meskipun mereka telah bebas dan kembali berkumpul bersama keluarganya, namun bayang-bayang penyiksaan yang mereka alami terus menghantui. Mereka kini terus berusaha melebur kenangan itu dalam perjalanan hidup mereka. Upaya hukum dan pelaporan terkait pelanggaran penyidik ke Propam serta permohonan pra peradilan ganti rugi akan dilayangkan sebagai bagian dari pemulihan hak korban peradilan sesat.

Kasus yang menimpa Herianto, Aris Winata Saputra dan Charles Bihin menjadi pembelajaran agar Kepolisian yang bertugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dapat menjalankan prosedur yang sah dalam pengungkapan peristiwa hukum dan menghindari praktik-praktik penyiksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Polisi wajib menjunjung tinggi asas Praduga tidak bersalah (Presumption innocence) serta mengedepankan profesionalitas dan penghormatan terhadap HAM dalam proses penegakan hukum. []

³⁵ Lihat selengkapnya dalam Putusan Nomor 56/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL.

³⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t592bf3d75360a/tersangka-pencurian-dan-penadahan-ajukan-prapradilan>



Ilustrasi (Foto: Mike Stocker)

BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG SERING TERABAIKAN

Bantuan hukum adalah hak semua orang termasuk anak, dalam konteks pidana terdapat Undang-undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) yang juga mengatur soal bantuan hukum untuk anak. Anak saat berhadapan dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada praktek pemberian bantuan hukum untuk anak berhadapan dengan hukum masih terjadi masalah dari aparat penegak hukum. Padahal UU SPPA ini merujuk pada UU Bantuan Hukum yang mengakomodasi advokat dan pemberi bantuan hukum lain untuk mendampingi anak.

Undang-undang SPPA mewajibkan bantuan hukum pada anak, semua proses pidana yang dilakukan tanpa kehadiran Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dapat dibatalkan. Melalui cara tersebut negara mampu menghadirkan akses terhadap keadilan terhadap anak – anak yang berkonflik dengan hukum. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bagaimana jika pemberi bantuan hukum tersebut ternyata tidak nyata – nyata hadir secara fisik pada saat pemeriksaan? Oleh karena itu penting bagi Mahkamah Agung berserta hakim-hakim pemeriksa perkara benar – benar memperhatikan ketentuan kewajiban bantuan hukum ini. Jika tidak nasib ketentuan bantuan hukum yang merupakan tinta emas ini akan

segera diabaikan sama seperti nasib dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Penahanan : Sebuah Upaya Terakhir dengan Pengecualian

Penahanan dalam UU SPPA tetap diperbolehkan namun menjadi upaya terakhir dan menjadi pengecualian bagi tindak pidana tertentu dan dalam kondisi tertentu. UU SPPA ini membolehkan penahanan sampai dengan adanya upaya penanggulangan penahanan dari orang tua anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Penahanan sendiri di Indonesia telah lama menjadi sumber masalah. Masalah dari interpretasi yang berbeda antar penegak hukum hingga menjadi alat penyalahgunaan kewenangan seperti penyiksaan masih terjadi. Data dari hasil penelitian LBH Jakarta menunjukkan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang paling sering melakukan penyiksaan.

Penahanan sendiri dalam KUHAP tak pernah mensyaratkan dilakukan dengan bentuk penahanan di rumah tahanan. Aparat penegak hukum justru menempatkan tahanan di rumah tahanan yang justru menambah masalah klasik di rumah tahanan atau lembaga masyarakat yaitu melebihi kapasitas. Melihat kondisi seperti itu selayaknya UU SPPA menjadikan penahanan sebagai upaya terakhir kecuali dalam kondisi tertentu dan sangat khusus.

Mandeknya Upaya Diversi Terhadap Anak

Sebagai peraturan yang menerapkan *restorative justice*, UU SPPA mengatur upaya diversi bagi anak. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi sendiri menghindarkan anak dari proses formal

peradilan pidana dan aparat penegak hukum disetiap tingkatan wajib mengedepankan hal ini. Secara prinsip, Diversi difungsikan sebagai upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan.

Pasal 5 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. UU SPPA juga memberikan perintah tegas terhadap aparat penegak hukum dan Hakim untuk mengupayakan Diversi dalam tiap tahapan peradilan. Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA diversi hanya dapat dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam kasus anak berhadapan hukum terdapat diskriminasi dalam tindak pidana seperti kepemilikan senjata tajam dan judi yang diancam pidana lebih dari 7 tahun meski tidak terdapat korban. Diskriminasi ini bertentangan dengan *UN Standard Minimum Rule* (res. No. 33 tahun 1985) mengenai administrasi peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh berkembang anak tanpa diskriminasi. Hal ini seakan membuka peluang pemidanaan terhadap anak terus terjadi karena belum mengakomodasi semua jenis tindak pidana. []

Langgar Kewajiban Bantuan Hukum bagi ABH, Dakwaan Batal Demi Hukum

LBH Jakarta berhasil mendorong lahirnya 'Preseden' Putusan batal demi hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dua kasus Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang terancam pidana UU Darurat No. 12 Tahun 1951 perihal Senjata Tajam. Eksepsi LBH Jakarta terkait ketiadaan pendamping hukum dalam proses penyidikan dikabulkan. Dalam dua Putusan Perkara No. 24/Pid.Sus.Anak/2016/PNJKT.UTR dan Putusan No. 28/Pid.Sus.Anak/2016/PNJKT.UTR Sutedjo Bimantoro, S.H., M.H., Hakim tunggal anak yang memutus kasus KA (13 Tahun) dan AAP (16 Tahun) menyatakan dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum karena penyidikan dinilai cacat hukum melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA.

Dalam pertimbangannya hakim menegaskan bahwa Dalam setiap tingkat pemeriksaan , anak wajib diberikan bantuan hukum, frasa wajib dalam kalimat tersebut merupakan hal yang bersifat imperatif atau sebuah perintah yang tidak boleh disimpangi dalam setiap tingkat pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

Selain itu, pertimbangan putusan tersebut mengungkap fakta bahwa meskipun secara formal kepolisian menunjuk kuasa hukum tetapi nyatanya penunjukan itu hanya "modus tipu-tipu" untuk mengakali kewajiban penyidik untuk memenuhi hak bantuan hukum bagi ABH. Dalam surat kuasa ditemukan dua fakta kejanggalan, yakni: tanggal surat kuasa yang ditandatangani dibuat lebih awal dibandingkan surat penunjukan oleh Kapolsek Metro Penjaringan dan surat kuasa ditandatangani sendiri oleh para ABH yang belum cakap secara hukum. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1320 jo 1330 KUHPer dan berakibat pada tidak sahnya surat kuasa. Karena surat kuasa tidak sah maka secara formal dan material dalam proses penyidikan ABH dinilai tidak pernah didampingi penasehat hukum. []



Temu OBH se-Jabodetabek
(Foto: LBH Jakarta)

EVALUASI SISTEM BANTUAN HUKUM: MENGORBANKAN SUBSTANSI DEMI ADMINISTRASI

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan kemajuan di sejarah Indonesia sebagai undang-undang pertama yang menjamin hak bantuan hukum, bahkan mengalokasikan anggaran negara sebagai perwujudan konkret kewajiban negara dalam pemberian

bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin³⁷. Undang-undang ini memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi untuk kasus pidana, perdata dan tata usaha negara, serta

³⁷ Undang-undang ini masih melihat kemiskinan sebagai kemiskinan ekonomi, bukan masyarakat yang rentan

memandatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai penyelenggara pemberian bantuan hukum ini.

Pertama kali undang-undang ini disahkan, hal pertama yang dilakukan adalah memverifikasi organisasi bantuan hukum. Proses verifikasi ini mendaftarkan 310 organisasi bantuan hukum (OBH) pada tahun 2013 dan saat ini telah berjumlah sebanyak 405 organisasi (verifikasi berikutnya akan dilakukan pada tahun 2018). Hal ini jelas menunjukkan bahwa undang-undang bantuan hukum ini memunculkan banyak organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma sehingga mendekati masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilannya.

Terlepas dari banyaknya organisasi bantuan hukum yang bermunculan, sistem bantuan hukum ini masih belum dapat menjamin kualitas dari pemberian bantuan hukum. Hal ini dikarenakan indikator baik buruknya suatu sistem ini dihitung dari hal-hal yang bersifat administrasi dan bukan kualitas atau manfaat yang diterima. Sebagai contoh, performa kerja organisasi bantuan hukum dihitung berdasarkan berapa jumlah dana yang diserap, artinya suatu organisasi bantuan hukum yang lebih banyak menangani kasus akan diberikan nilai yang tinggi. Hal ini tidak salah sepenuhnya, sayangnya hal ini dijadikan satu-satunya tolak ukur performa kerja sehingga hal tersebut tidak menjawab bagaimana mengukur kualitas representasi dari pemberian bantuan hukum tersebut.

Sistem bantuan hukum saat ini begitu menekankan pada administrasi, maka mayoritas masalah yang muncul adalah masalah yang terkait kendala administrasi. Contohnya ada banyak organisasi bantuan hukum yang tidak terverifikasi karena tidak

mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk memverifikasi organisasi bantuan hukumnya. Hal lain yang menjadi persoalan adalah tidak sesuainya sistem bantuan hukum yang diterapkan di peraturan perundang-undangan dengan gerakan bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh LBH di bawah YLBHI. Padahal bantuan hukum struktural ini muncul sebagai kritik atas bantuan hukum tradisional yang bersifat individual-legalistik formal yang tidak dapat menjawab akar permasalahan kemiskinan dan keadilan yang menimpa masyarakat.


Gerakan bantuan hukum struktural ini telah terbukti banyak membawa perubahan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum (bahkan menjadi pencetus lokomotif demokrasi). Pada akhirnya gerakan bantuan hukum tersebut tidak dapat ditampung dalam sistem bantuan hukum yang ada lagi-lagi karena masalah administrasi. Oleh karenanya, sistem bantuan hukum ini mendukung sistem bantuan hukum tradisional (yang sudah lama ditinggalkan oleh LBH dibawah YLBHI karena tidak efektif), yang masih mengutamakan litigasi biasa.³⁸ Itu pun masih ditemukan kasus dimana masyarakat miskin tidak dipresentasikan dengan baik, seperti ada kasus dimana organisasi bantuan hukum menolak banding bahkan meminta uang dari kliennya, namun dia tetap mendapat nilai performa yang baik karena menangani kasus dengan jumlah yang banyak.

³⁸ Sementara bantuan hukum struktural tidak melakukan litigasi biasa. Litigasi harus dilakukan secara strategis untuk kepentingan masyarakat banyak, bahkan menjawab permasalahan kemiskinan structural yang menimpa mereka. Dalam banyak kasus, litigasi tidak dijadikan hal yang diutamakan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya aturan hukum yang tidak adil dan menindas masyarakat sehingga mekanisme hukum yang tersedia masih belum memadai untuk membawa keadilan.

Masalah lain yang muncul dari sistem bantuan hukum yang ada saat ini adalah masih adanya kebingungan antara definisi bantuan hukum sebagai bagian kewajiban negara dan pro-bono sebagai bagian dari kewajiban advokat. Semenjak Undang-Undang ini dilahirkan, muncul tren dimana kantor pengacara dan organisasi profesi juga mendaftarkan dirinya sebagai organisasi bantuan hukum dan mengklaim hal tersebut sebagai pro bono (dalam kaitannya dengan kewajiban profesinya). Padahal kedua hal tersebut adalah dua hal yang sangat berbeda. Pro bono tidak bisa disamakan sebagai bagian dari tanggung jawab negara, dan keberadaannya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan bantuan hukum yang tidak dapat ditanggung oleh negara. Namun demikian, tren tersebut terjadi karena kurang jelasnya definisi bantuan hukum dalam undang-undang tahun 2011 tersebut yang tidak menjelaskan perbedaan antara bantuan hukum yang dilakukan negara dengan advokat. Kebingungan tersebut juga terjadi akibat terlalu lama absennya negara dan profesi advokat dalam memberikan bantuan hukum.

Di tengah kelebihan dan kelemahan sistem bantuan hukum yang ada saat ini, setidaknya undang-undang bantuan hukum memberikan dua peluang yang dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Pertama, undang-undang ini membuka peluang untuk melibatkan kampus dan paralegal dalam memberikan bantuan hukum (bahkan beracara di bawah organisasi bantuan hukum). Kedua, membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut serta berkontribusi dalam pemenuhan hak bantuan hukum melalui pemberian APBD sebagai pelengkap dari kewajiban pemerintah pusat, yang dikukuhkan melalui peraturan daerah. Meskipun sudah banyak daerah yang telah memenuhi amanat undang-undang dalam pemenuhan hak bantuan hukum, Pemerintah DKI Jakarta justru belum mensahkan peraturan daerah tersebut. Oleh karenanya, hal ini merupakan salah satu hal yang wajib menjadi prioritas gubernur DKI Jakarta sebagai bagian perwujudan komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia, dan pemenuhan akses terhadap keadilan bagi orang miskin. []





#BELAHAM

Akibat Oligarki





Kamisan (Foto: LBH Jakarta)

POLITIK IDENTITAS DAN LEMAHNYA NEGARA

Statistik Umum

Bidang Kelompok Minoritas dan Rentan (KMR) adalah bidang yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan kejahatan yang terjadi kepada kelompok minoritas dan rentan. Kelompok minoritas dan rentan terdiri dari kelompok perempuan, anak, kelompok agama dan kepercayaan minoritas, kelompok lesbian, *gay*, biseksual, transgender, interseks dan *queer* (LGBTIQ), masyarakat Papua, disabilitas,

kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok HIV/AIDS. Bidang KMR menanungi advokasi dari beragam kelompok dan isu dikarenakan kelompok-kelompok tersebut cenderung memiliki kemiripan dalam persoalan dan tantangannya. Kekerasan, diskriminasi, kriminalisasi, persekusi, stigma sampai dengan impunitas menjadi beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut. Baik karena pengaruh kondisinya yang rentan, maupun kondisi penerapan politik mayoritas-

minoritas yang menjadikan kelompok tersebut sebagai kelompok yang “minoritas” karena dibedakan, disingkirkan maupun “dikucilkan” sehingga tidak memiliki pengaruh kekuasaan apa pun meski jumlah mereka besar.

Tahun 2017 ini, sebagaimana dipaparkan pada bagian angka dan data di depan, bidang KMR menerima 149 pengaduan yang terdiri dari 142 pengaduan individu dan 7 pengaduan kelompok. Pengaduan tersebut terdiri dari 999 orang pencari keadilan. Mengacu pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola pelanggaran hak atau kejahatan yang dialami oleh KMR pada umumnya terjadi secara komunal dibandingkan individual, karena 7 pengaduan kelompok yang langsung datang ke LBH Jakarta terdiri dari 857 orang pencari keadilan.

Kasus KMR sepanjang tahun ini mencapai 12,2% dari total 1224 pengaduan yang diterima LBH Jakarta. Adapun subklasifikasi kasus KMR terdiri atas Hak Tahanan Atas Perlakuan Manusiawi, *Unfair Trial* (peradilan sesat), Kebebasan Berpikir, Keyakinan dan Beragama, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Hak Berkumpul dan Berserikat, Hak Berpolitik, Hak Kaum Minoritas – LGBT, Pernikahan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perceraian, Perlindungan Anak, dan Perlindungan Perempuan.

Kasus yang ditangani lebih lanjut oleh bidang KMR ialah sebanyak 26 kasus yang berasal dari kasus pengaduan langsung dan kasus yang masuk melalui jalur jaringan. Total pencari keadilannya sebanyak 3040 orang. Keseluruhan kasus tersebut ditindaklanjuti melalui jalur litigasi dan non litigasi. Komposisinya ialah sebagai berikut: 9 kasus ditindaklanjuti melalui jalur litigasi, 17 kasus menempuh jalur non-litigasi. Perlu kita ketahui

bersama sebagai implikasi model Bantuan Hukum Struktural yang dilakukan oleh LBH Jakarta, maka kasus-kasus yang menempuh jalur litigasi sekalipun, di dalamnya pasti akan tetap dilakukan upaya non-litigasi berupa pengorganisasian, mekanisme pelaporan lembaga, audiensi serta korespondensi atau ajudikasi ke lembaga terkait. Kasus pengusiran paksa serta kriminalisasi terhadap kelompok Millah Abraham, uji materi KUHP serta pembubaran seminar '65 di LBH Jakarta merupakan kelompok yang memiliki jumlah anggota terdampak yang cukup besar sebagai pencari keadilan tahun ini.

Politik Identitas – Politik Pecah Belah

Berdasarkan pengamatan LBH Jakarta sepanjang tahun ini politik identitas semakin menguat. Masyarakat dengan sengaja difragmentasi berdasarkan identitas seksual, gender, agama, kepercayaan, ras dan etnis, serta ekonominya. Akibatnya, kohesivitas masyarakat terkhusus di DKI Jakarta menjadi semakin lemah. Sedikit cuplikan yang menjadi puncak gunung es-nya dapat disaksikan dari proses Pemilu pada DKI Jakarta lalu.

Politik identitas menjadi mainan dan alat politik yang sangat manjur dalam Pemilu pada DKI Jakarta. Dimulai dengan digelontorkannya isu rasial yang menolak Gubernur dari etnis Tionghoa yang beragama Kristen, sampai tiba pada kriminalisasi Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dengan menggunakan pasal penodaan agama. Diputus bersalahnya Ahok oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara menjadi penambah legitimasi bagi kelompok pelaku kekerasan berbasis agama baik *violence extremism* maupun *non-violence extremism*. Tidak berjalannya proses penegakkan hukum kepada para pelaku ujaran kebencian di ruang-ruang publik tersebut

merupakan sikap negara yang diam dan abai, sehingga ini memunculkan kepercayaan diri kelompok intoleran untuk meneruskan aksi-aksinya, memperkuat mereka dan di sisi lain melemahkan negara. Kepercayaan publik kepada negara dan institusi hukum akhirnya semakin menipis. Mayoritas mendapat legitimasi untuk menindas kelompok minoritas.

Makian, ajakan untuk membunuh bahkan memperkosa perempuan etnis Tionghoa bertebaran di media sosial dan area-area publik saat Pilkada DKI Jakarta yang lalu. LBH Jakarta dalam hal ini bersama dengan Kelompok Perempuan Anti Kekerasan berhasil melaporkan seorang pemuda yang menyampaikan ujaran kebencian dan seruan untuk melakukan perkosaan kepada perempuan pendukung Ahok di Facebook, ke Polda Metro Jaya. Meskipun demikian, LBH Jakarta tetap dalam posisi non-partisan dan tidak berpihak pada elit politik manapun. Basis tindakan LBH Jakarta jelas, bahwa ujaran kebencian tersebut merupakan ancaman bagi perempuan terkhusus perempuan etnis Tionghoa. Dan kita juga harus ingat, bahwa Jakarta memiliki sejarah kelam terkait perkosaan perempuan etnis Tionghoa pada tahun 1998, yang sampai hari ini belum ada penyelesaian hukum maupun non-hukumnya. Namun peristiwa kejahatan tersebut masih sangat membekas dan traumatis bagi penduduk Jakarta.

Aksi-aksi yang menonjolkan politik identitas dari kelompok tertentu juga berulang kali terjadi secara besar-besaran. Aksi 411, 212 dan seterusnya. Dan sangat disayangkan, Presiden Jokowi justru menghadiri aksi 212 yang mengedepankan penonjolan politik identitas tertentu. Hal ini dapat dimaknai negatif oleh kelompok masyarakat lainnya yang memiliki

identitas berbeda dari peserta aksi 212. Terlebih lagi saat Jokowi tidak melakukan tindakan yang sama kepada aksi-aksi yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dengan identitas lainnya seperti misalnya aksi 2 mingguan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia yang sudah 157 kali diselenggarakan sejak 2012, dan aksi Kamisan yang sudah mencapai 516 Kamis. Tak satu pun dari kedua aksi rutin tersebut dikunjungi oleh Presiden Jokowi.

Masih menggunakan politik identitas, *bullying* di media *online* semakin marak terjadi. Kelompok intoleran yang salah satunya bekerja melalui kelompok Muslim Cyber Army (MCA) bekerja dengan masif mengangkat topik-topik politik identitas ke ruang publik di dunia maya (*online*). Dan hukum serta penegak hukum tak dapat melakukan apapun untuk menghentikan gerakan tersebut karena memang sampai hari ini belum ada delik yang secara langsung mengkriminalisasi tindakan yang mereka lakukan. Meskipun masih ada aturan hukum lain yang dapat digunakan untuk menindak setiap ujaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok intoleran.

Banyak pihak menyebut *bullying* dan kekerasan yang ditargetkan ke orang-orang tertentu ini sebagai persekusi. Namun ternyata hal tersebut tidak tepat jika mengacu pada Statuta Roma dan 6 (enam) elemen kejahatan dalam persekusi yang diatur oleh *International Criminal Court* (Pengadilan Kriminal Internasional). Persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 huruf (h) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Maka persekusi sebagai pelanggaran HAM berat dapat diproses berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000.³⁹ Tetapi hal ini jangan sampai menjadi pembatas bagi kita untuk memikirkan dan

³⁹ <http://www.ylbhi.or.id/2017/07/artikel-diskusi-persekusi/>, diakses pada 7 Desember 2017.

“

UU ITE menjadi alat kriminalisasi kebebasan serta kemerdekaan berpikir dan berpendapat di media online.

bahkan merumuskan definisi persekusi sesuai dengan konteks yang ada di negara kita hari ini dan terlebih lagi mengatur tentang sanksi hukum atas kejahatan tersebut. Hanya saja apakah negara atau aparat penegak hukum “mau” melakukannya atau tidak. Sama halnya seperti preferensi kehadiran Jokowi di aksi 212 dan sebaliknya di aksi-aksi lain, keseluruhannya bicara mengenai *political will* Pemerintah.

Bullying di media *online* tak jarang berujung pada tindakan kekerasan dan kriminalisasi dengan pasal penodaan agama sebagaimana yang dialami oleh dr. Otto di Balikpapan yang divonis 2 tahun penjara. Aking Saputra di Karawang pun mengalami hal yang sama. Berawal dari ujaran di Facebook bertahun-tahun yang lalu, namun kembali diangkat dengan cara dikomentari oleh kelompok intoleran yang diakhiri dengan kriminalisasi Aking dengan pasal penodaan agama dan

UU ITE. UU ITE adalah instrumen hukum yang saat ini juga sering disandingkan dengan pasal penodaan agama disaat media penyebaran pemikiran atau pendapat tersebut dilakukan melalui *online*. UU ITE menjadi alat kriminalisasi kebebasan serta kemerdekaan berpikir dan berpendapat di media *online*.

Bukan hanya diskriminasi serta kriminalisasi berbasis politik identitas agama dan ras yang marak, politik identitas berbasis ideologi pun terjadi. Orang-orang yang memiliki pemikiran “berbeda” dari mayoritas dan mencoba menuangkannya di media sosial dan melakukan kritik terhadap pemerintah, mereka ini tak jarang distigma sebagai komunis dan pemberontak. Stigma komunis ini juga dialami oleh LBH Jakarta saat terjadi pembubaran seminar '65 dan penyerangan kantor LBH Jakarta tatkala menyelenggarakan acara Asik, Asik, Aksi pada 18 – 19 September lalu. LBH Jakarta yang selalu berjuang bersama dengan para korban ketidakadilan dan korban 65 dituduh sebagai sarang PKI. Namun di waktu kemudian, pihak yang menacap LBH Jakarta sebagai sarang PKI juga menggunakan LBH Jakarta sebagai tempat untuk mereka mengadakan diskusi. Stigma atau pelabelan dengan menggunakan politik identitas, sudah nyata akibatnya, membawa perpecahan di tengah masyarakat. Ketidakpercayaan antar anggota masyarakat satu dan yang lainnya semakin menguat. Fragmentasi pun semakin kokoh, dan ini tidak bisa dидiamkan.

Politik identitas berbasis identitas gender dari sudut pandang agama juga dialami oleh kelompok LGBTIQ. Upaya kriminalisasi kepada kelompok ini dilakukan dengan masif dan terstruktur, baik melalui jalur uji materi KUHP di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh kelompok AILA, maupun

intervensi dalam proses legislasi pada revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan memidanakan seseorang atas sesuatu yang bukan kejahatan disebut dengan *over* kriminalisasi. Dan upaya inilah yang sedang dilakukan oleh kelompok intoleran kepada kelompok LGBTIQ. Bahkan upaya *over* kriminalisasi ini bukan hanya akan berdampak pada kelompok LGBTIQ saja. Jika MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh AILA, maka akan banyak perempuan yang nikah siri, maupun perempuan adat serta kepercayaan minoritas yang pernikahannya belum dicatat oleh negara akan dipenjarakan. Begitu juga dengan anak yang terpapar seks sejak dini.

Politik identitas juga digunakan untuk mendiskriminasi masyarakat Papua. Mereka distigma sebagai orang yang tidak mampu mengelola tanahnya sendiri, pemabuk, bodoh, kasar dan stigma negatif lainnya. Stigma tersebut akhirnya melahirkan diskriminasi di berbagai lini serta aspek kehidupan bagi masyarakat Papua. Berdasarkan stigma tersebut, perilaku kekerasan aparat Kepolisian dan TNI kepada masyarakat Papua marak dilakukan dan dianggap sebagai tindakan yang wajar. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus Wasior, Biak serta kasus Paniai sampai hari ini tidak kunjung menemukan penyelesaian hukum. Seluruhnya mandek di tingkat Kejaksaan Agung.

Lemahnya Negara dan Penegakan Hukum

Seperti sudah disampaikan di awal tulisan ini, penerapan politik identitas serta lemahnya penegakan hukum akan berimbas pada menipisnya kepercayaan publik kepada hukum dan lembaga negara. Negara yang kian lemah pada akhirnya juga akan banyak melakukan tindakan sewenang-wenang yang

“

bullying dan kekerasan pada kaum minoritas semakin melebar pada dunia digital

mengatasnamakan diskresi. Kesewenang-wenangan negara juga dapat dibungkus melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan serta menghancurkan sistem hukum yang sudah ada sebelumnya. Tindakan negara semacam ini tercermin dari diterbitkannya PERPPU No 2 Tahun 2017 tentang Ormas (yang saat ini telah disahkan oleh DPR menjadi UU Ormas Baru). Pada titik ini negara lemah dapat bertransformasi menjadi negara otoriter.

Kondisi negara lemah sekaligus negara otoriter inilah yang tergambar dari diterbitkannya PERPPU No 2 Tahun 2017 yang menurut Pemerintah dikeluarkan dengan alasan adanya kondisi darurat. Salah satu kedaruratan tersebut mewujud dalam pembubaran organisasi HTI tanpa melalui proses hukum. Padahal pada UU Ormas sebelumnya (UU No 17 Tahun 2013) telah diatur dengan rapih prosedur pembubaran ormas yang hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan. Dan sampai diterbitkannya PERPPU No 2 Tahun 2017, Pemerintah tidak pernah menggunakan mekanisme yang diatur oleh UU Ormas lama untuk menindak organisasi HTI yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Lalu dimana letak daruratnya jika sebetulnya Pemerintah punya waktu 37 tahun

untuk melakukan tindakan hukum? PERPPU ini juga memperkuat pasal penodaan agama yang bahkan disebut sebagai penistaan agama dengan ancaman pidana seumur hidup. Langkah Pemerintah ini juga bertentangan dengan amanat MK yang meminta Pemerintah untuk terlebih dahulu mereview PNPS No 1 Tahun 1965 yang merupakan cikal bakal lahirnya pasal penodaan agama di KUHP.

Kondisi darurat yang ada di depan mata justru diabaikan oleh Pemerintah, yakni payung hukum perlindungan perempuan dari kekerasan seksual. Berdasarkan hasil audiensi dengan Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, pihak Kepolisian mengalami kesulitan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dikarenakan hukum acara dan hukum materil nya tidak memadai. Kurangnya alat bukti, definisi perkosaan serta kekerasan terhadap perempuan, pecabulan dan pelecehan masih sangat tidak memadai untuk menjerat pelaku. Oleh karenanya LBH Jakarta yang merupakan bagian dari Jaringan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jaring Kasih) mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.

Negara lemah yang bertindak sewenang-wenang juga tergambar dari peristiwa penutupan Pesantren Ibnu Masud di Bogor atas stigma terorisme dan kriminalisasi 3 orang dari kelompok Millah Abraham dengan pasal penodaan agama. Pada kedua kasus ini, negara jelas menunjukkan kesewenang-wenangannya dalam menggunakan kekuasaan. Pada kasus Ibnu Masud, tanpa bukti permulaan yang cukup dan hanya didasari oleh asumsi dan stigma bahwa Ibnu Masud adalah “sarang” teroris, seluruh pengajar Pondok Pesantren diperiksa di Kepolisian dilakukan

tes urin dan disita telepon genggamnya (pada akhirnya dikembalikan). Sedangkan 3 orang dari Millah Abraham dikriminalisasi atas dasar diskresi Kejaksaan Agung yang abai tunduk pada ketentuan PNPS No 1 Tahun 1965.

Dari penjelasan kasus di atas, jelas akar masalah kasus-kasus terkait kasus minoritas adalah lemahnya kemauan politik dari negara atas penegakkan hukum dan perlindungan HAM bagi kelompok minoritas dan rentan. Di sisi lain negara berlaku otoriter dan sewenang-wenang. Sejak lama, negara tidak pernah hadir sebagai pelindung. Ia hanya membiarkan atau ikut serta melakukan diskriminasi dan kekerasan kepada KMR. Aturan yang baik tidak pernah diimplementasikan, sementara korban selalu disalahkan. Penyelesaian kasus masa lalu sebatas janji kampanye saat Pilpres dikubur dalam-dalam. Ketika kemauan politik rendah, tahun ini pemerintah semakin merepresi dengan aturan-aturan yang memperparah pelanggaran hak asasi manusia, padahal *bullying* dan kekerasan pada kaum minoritas semakin melebar pada dunia digital.

Paralegal – Perluasan Akses Keadilan

Mengacu pada kondisi di atas LBH Jakarta menyadari diperlukannya suatu narasi dan kekuatan bersama untuk melawan politik identitas yang semakin mengganas dengan memastikan adanya penegakan hukum yang berjalan dan ketaatan hukum oleh negara maupun masyarakat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh LBH Jakarta pada tahun 2017 ini ialah memulai pelatihan paralegal yang inklusif. Dimana anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok minoritas dan rentan yang memiliki komunitas. Pelatihan ini diisi dengan berbagai materi yang mengarusutamakan HAM dan hak-

hak kelompok minoritas-rentan serta hak-hak kewarganegaraan. LBH Jakarta sangat berharap 23 (dua puluh tiga) orang peserta calon paralegal ini akan menjadi juara-kampius di komunitasnya masing-masing dan membawa perubahan yang positif di tengah masyarakat. Terlebih lagi para calon paralegal ini diharapkan dapat menjadi agen yang juga membawa perluasan akses keadilan kepada kelompok minoritas dan rentan.

Rekomendasi

Berdasarkan kondisi tersebut di atas LBH Jakarta merekomendasikan :

Pemerintah

1. Melakukan penegakan hukum secara setara dan menghapuskan impunitas;
2. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, baik melalui jalur hukum maupun di luar jalur hukum,
3. Merevisi PERPPU No 2 Tahun 2017 dan menghapuskan pasal penodaan agama dan mengembalikan mekanisme hukum dan proses peradilan dalam pembubaran ormas;
4. Menghentikan berbagai upaya kriminalisasi masyarakat dan aktivis serta menghormati kemerdekaan berpendapat serta berpikir publik.
5. Menindak tegas segala perilaku kekerasan baik yang berbasis agama maupun di luar agama, serta pelaku *bullying* di dunia maya, yang mencuri informasi-informasi privat serta menyebarkannya, dan yang menggerakkan pihak lain untuk melakukan kekerasan secara langsung kepada seseorang;
6. Menyusun standart kurikulum

pendidikan dan Kode Etik Paralegal yang berbasis komunitas dan membuka ruang untuk partisipasi publik dalam prosesnya.

DPR RI

1. Memasukkan Revisi PERPPU Ormas No 2 Tahun 2017 ke dalam Prolegnas 2018 dan memastikan proses pembahasannya terbuka untuk publik.
2. Menghapuskan pasal yang potensial mengkriminalisasi LGBTIQ dan perempuan juga anak dalam revisi KUHP dan menyusun KUHP yang sensitif gender serta berkeadilan dengan membuka seluas-luasnya partisipasi publik;
3. Mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang saat ini mandek di Kejaksaan Agung;
4. Mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sesuai dengan hasil Kajian Pola Kekerasan Seksual terhadap Perempuan yang sensitif gender dan berperspektif korban serta melakukan pendidikan hukum yang sensitif gender serta training gender kepada seluruh aparat penegak hukum.

Masyarakat

1. Kembali mengkonsolidasi diri dan membangun agenda bersama pasca Reformasi.
2. Menyatukan gerakan masyarakat untuk pengarusutamaan demokrasi dan pelaksanaan agenda Reformasi, jangan terikut pada usaha pecah belah dengan politik identitas. []



Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud, Bogor. (Foto: Farhan/ detik.com)

Pembubaran Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud

1 5 September 2017 Pondok Pesantren (ponpes) Ibnu Mas'ud (IM) dihentikan segala aktivitasnya. Penghentian didasarkan oleh Surat Pernyataan Bersama dari Muspida Kabupaten Bogor yang terdiri dari Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dan Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor. Surat Pernyataan Bersama tersebut berisi tentang Pelarangan Kegiatan Lembaga yang menamakan diri Ma'had Tahfidzul Qur'an Ibnu Mas'ud di Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Latar belakang penghentian aktivitas Ponpes dilatar belakangi oleh peristiwa pada malam 16 Agustus 2017, dimana salah seorang pengasuh di Ponpes (MS) secara tidak sengaja membakar umbul-umbul 17 Agustus yang dipasang di jalan dekat Ponpes Ibnu Masud. Pasca peristiwa tersebut muncul stigma di masyarakat bahwa Ponpes IM adalah "sarang teroris".

LBH Jakarta bersama dengan PBH Dompet Dhuafa dan Amnesty International Indonesia melakukan pendampingan serta bantuan hukum kepada ponpes dan MS. Akibat dari penghentian aktivitas

Ponpes, ratusan santri kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) anak harus dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Terkait dengan hak pendidikan para Santri ini, LBH Jakarta bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan mengacu pada tanggung jawab negara menjamin hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf c UUD 1945 dan Pasal 60 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pengaduan serta audiensi telah dilakukan dan diterima langsung oleh Ketua KPAI, namun sampai hari ini kami masih menunggu gerak nyata KPAI untuk meresponi kasus Ibnu Masud.

Meskipun izin mendirikan bangunan sekolah dan Ponpes belum dikantongi oleh pihak Yayasan IM, faktanya pengurus Yayasan IM telah melakukan pengurusannya sejak lama, namun respon dari pihak Pemkab Bekasi sangat lamban sehingga akhirnya pengurus Yayasan berhenti melanjutkan pengurusannya. Keberadaan IM selama ini juga memberi dampak positif kepada warga sekitar dengan menyediakan akses air bersih, bakti sosial serta kegiatan lain yang inklusif. Stigma yang lahir bahwa IM adalah “sarang teroris” sangat bertolak belakang dengan kenyataan dan rekam jejak Ponpes selama ini. Dan stigma tersebut terpatahkan saat Detasemen Khusus 88 melakukan pemeriksaan dan sama sekali tidak menemukan orang yang mereka masukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Ponpes IM.

Terkait kasus dugaan tindak pidana perusakan umbul-umbul merah putih oleh MS, LBH Jakarta dan PBH Dompot Dhuafa yang tergabung dalam Tim Gabungan Advokasi memberikan bantuan hukum kepada MS lewat pendampingan di persidangan. MS didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas Alternatif pembakaran bendera (Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan) sebagai Dakwaan Pertama. Menimbulkan kebakaran (Pasal 187 KUHP) sebagai Dakwaan Kedua atau perusakan barang milik orang lain (Pasal 406 KUHP) sebagai Dakwaan Ketiga.

MS mengakui perbuatannya, namun ia menyatakan khilaf dan menyesali perbuatannya. Dan malam saat peristiwa, antara pihak Ponpes IM dan warga setempat telah terjadi kesepakatan dimana pihak Ponpes IM akan mengganti umbul-umbul yang rusak tersebut. Namun faktanya berbeda, kesepakatan diingkari dan MS dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Polisi setempat. Bagi kami ini adalah suatu kejangalan dimana aparat Kepolisian sendirilah yang menjadi pelapor. []



Sidang penodaan Agama. (Foto: M Agung Rajasa / Antara Foto/ mediaindonesia.com)

PASAL PENODAAN AGAMA SEBUAH TEROR KEBANGSAAN

Pasal karet tentang penodaan agama kembali menjadi ancaman serius bagi Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan (KBB) di Indonesia. Pasal ini dalam sejarah bangsa telah berhasil mengkriminalisasi banyak orang yang berasal dari berbagai golongan. Korban kriminalisasi mayoritas merupakan kelompok penganut agama dan/atau kepercayaan minoritas. Lia Eden, Hans Bague Jassin, Arswendo Atmowiloto, Saleh, Ardi Husein, Sumardin Tapaya, Yusman Roy, Mangapin Sibuea dan masih banyak lagi yang lainnya. Tahun ini

LBH Jakarta juga mencatat kasus yang secara langsung ditangani oleh LBH Jakarta terkait dengan penggunaan pasal pengancam demokrasi ini, yakni kasus Millah Abraham. Dan tahun ini pula LBH Jakarta menyusun dan mengirimkan Nota Amicus Curiae terkait pasal penodaan agama pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pasal 156a KUHP merupakan turunan dari PNPS (Penetapan Presiden) No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal ini selalu menjadi

alat represi mayoritas kepada penganut agama dan keyakinan minoritas dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. 24 Oktober 2017 pasal ini kemudian dikuatkan oleh PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (yang sekarang telah menjadi UU Ormas baru), yang menyatakan bahwa organisasi masyarakat dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun (Pasal 82A ayat (2) Perppu Ormas). Alih-alih dihapuskan karena sudah tidak lagi sesuai dengan iklim reformasi dan demokrasi, pemerintahan Jokowi justru melonggarkan dan menguatkan pasal penodaan agama.

Dimasukkannya unsur politis dalam aturan penodaan agama pada PERPPU No 2 Tahun 2017 (yang sekarang telah menjadi UU Ormas baru) dapat dilihat dari penggunaan diksi (pilihan terminologi) “penistaan” yang potensial memperburuk konflik horizontal. Kekacauan sistem pemidanaan (*penitensier*) dan pengingkaran KUHAP pun muncul di dalam rumusan pasal, dimana untuk pertama kalinya ada jenis pemidanaan hukuman pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan pidana penjara minimal dan maksimal.

Pasal penodaan agama tidak memiliki kriteria yang konkrit mengenai penyalahgunaan, penistaan, penodaan, penyebab permusuhan dan penyalahgunaan terhadap agama itu sendiri. Pasal ini merupakan pasal “karet” yang dipakai secara serius untuk meneror dan mengancam demokrasi bangsa. Faktanya pasal penodaan agama dan penerapannya secara nyata bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan,

menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta hak atas kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin melalui Pasal 28E ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945. Pasal penodaan agama adalah suatu teror bagi kesatuan dan persatuan bangsa, sebab telah terbukti berhasil digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melemahkan soliditas masyarakat, mereduksi keberagaman yang ada serta mempersempit tafsir sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pancasila menjadi sebuah penafsiran tunggal oleh kelompok yang mengklaim dirinya sebagai kelompok minoritas.

Kasus penodaan agama yang ditangani oleh LBH Jakarta tahun 2016 – 2017 ini secara terang menunjukkan bahwa tidak ada kriteria yang memadai suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan yang menodai suatu agama tertentu. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1107/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 07 Maret 2017 menyatakan ketiga mantan petinggi Ex-Gafatar atau Millah Abaraham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penodaan Terhadap Agama Islam”. Jika kita telaah, putusan Majelis Hakim di PN Jakarta Timur ini tidak didasarkan pada pandangan yang jelas akan jenis tindakan apa yang dapat dikayakan penodaan agama itu sendiri, bahkan putusan Majelis Hakim dibuat tanpa netralitas yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan pengabaian keterangan para saksi dan ahli (baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum) yang meringankan terdakwa, menjadikan pertimbangan organisasi masyarakat MUI sebagai acuan. Keseluruhannya itu menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak objektif, dan hanya didasarkan pada pendapat mayoritas, sebagaimana pola

penerapan pasal karet ini telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu.

Bahkan kejanggalan yang paling tampak ialah pada saat Tim Penasihat Hukum mengevaluasi JPU dalam penerapan PNPS No 1 Tahun 1965 sebagai induk dari pasal penodaan agama (Ps 156a KUHP). JPU menggunakan argumentasi “diskresi” saat Kejaksaan mengabaikan tahapan penerapan pasal sebagaimana diatur pada PNPS No 1 Tahun 1965. Kita tahu jelas bahwa tidak pernah diperbolehkan adanya pendekatan “diskresi” pada penerapan hukum pidana. Diskresi hanya dikenal pada regim hukum administrasi negara. Kejaksaan R.I. pada kasus ini telah melakukan kriminalisasi sebelum adanya teguran dari Negara dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tentang penghentian kegiatan Millah Abraham (Ex Gafatar). Bahkan tidak pernah ada evaluasi yang dilakukan Kejaksaan R.I. tentang pelaksanaan teguran kepada Millah Abaraham (Ex Gafatar). Kelompok ini dikriminalisasi melakukan penodaan agama sebelum ditegur dan dihentikan oleh Negara, serta sebelum dilakukannya evaluasi lebih dulu atas pelaksanaan surat teguran tersebut. Hal ini menegaskan bahwa pasal penodaan agama hanyalah alat yang digunakan kelompok tertentu guna memperkuat penggunaan politik identitas di tengah masyarakat dari masa ke masa.

Tahun 2010 MK pernah menolak uji materi yang diajukan oleh Gusdur, Musdah Mulia dan Kiyai Maman, dimana LBH Jakarta dan jaringan KBB lainnya bertindak selaku Kuasa Hukumnya. Namun dalam pertimbangan putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perlu dilakukan telaah ulang terhadap PNPS No 1 Tahun 1965, dikarenakan konteks sosial politik yang sudah berubah. Namun sampai hari ini amanat yang

disampaikan oleh MK tidak digubris oleh Pemerintah. Sampai akhirnya pasal penodaan agama ini kembali mencuat pada Pemilukada DKI Jakarta yang lalu. Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menjadi korban selanjutnya pasal penodaan agama. Pada proses di Pengadilan, LBH Jakarta mengajukan Nota Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) kepada Majelis Hakim pada perkara tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR pada tanggal 9 Mei 2017, memutus Ahok bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

11 September 2017 lalu, sembilan anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari berbagai daerah kembali mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi (MK). JAI meminta tafsir konstitusional kepada MK atas Pasal 1, 2, dan 3 PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Menurut JAI pengaturan PNPS No 1 Tahun 1965 berdampak pada penghalang-halangan anggota Jemaat Ahamadiyah untuk melakukan ibadah sholatnya. Dalam proses uji materi ini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas Perempuan masuk selaku pihak terkait yang mendukung argumentasi permohonan yang diajukan oleh JAI. Bagaimana MK akan bersikap kali ini? Hal tersebut akan menentukan arah demokrasi dan kesatuan bangsa Indonesia kedepannya. Di tengah kondisi masyarakat yang terfragmentasi atas dasar politik identitas yang digelontorkan dengan penggunaan pasal penodaan agama, MK seharusnya dapat sungguh-sungguh melakukan fungsinya menjaga marwah Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) yang menjamin hak seluruh warga negara Indonesia tanpa pembedaan sedikit pun. []



Rapat dengar pendapat UU Ormas (Foto: LBH Jakarta)

PERPPU KE UNDANG-UNDANG ORMAS: DARI *DUE PROCESS OF LAW* MENJADI *DIE PROCESS OF LAW*

Hukum dan Regulasi pada dasarnya adalah manifestasi dari pertarungan dan kompromi berbagai kelompok dalam sebuah masyarakat plural (Levin-Waldman, 2001). Namun tak boleh kita lupakan bahwa salah satu tujuan hukum ialah guna memastikan adanya keteraturan di tengah masyarakat yang plural. Di sisi lain harus diingat pula, bahwa dalam ranah hak sipil dan politik, pada regim hak asasi manusia, negara dituntut untuk seminimal mungkin campur tangan (*negative rights*).

Undang-Undang Ormas sejak semula telah menimbulkan permasalahan besar karena memuat campur tangan besar negara dalam

ranah kemerdekaan berkumpul dan berserikat. Jelas hal ini bertentangan dengan Konstitusi dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hal tersebut diperburuk dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang semakin memperbesar campur tangan negara dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat. Hal tersebut dapat dijadikan indikator kuat semakin melemahnya demokrasi di Indonesia, dan menguatnya kekuasaan regim hari ini. Perppu No 2 Tahun 2017 saat ini telah dikuatkan menjadi UU Ormas pengganti UU Ormas No 17 Tahun 2013.

Sebelum dikuatkan menjadi UU oleh DPR, masyarakat mengajukan Peninjauan terhadap Perppu Ormas melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Terdapat 8 (delapan) pemohon pinsipal terhadap Perppu Ormas. Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas yang diwakili oleh YLBHI, Perludem, WALHI, Imparsial, ELSAM, KontraS, KPA, HRWG, KPBI mengajukan diri sebagai pihak terkait langsung dalam perkara No. 38/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Organisasi Advokat Indonesia. Namun sangat disayangkan, MK menolak permohonan untuk menjadi pihak terkait ini, dengan alasan sudah terlalu banyak pihak terkait dalam perkara ini. Argumentasi yang diajukan oleh MK jelas tidak substansial dan justru memiliki potensi membatasi hak publik untuk melakukan uji materi.

UU Ormas No 17 Tahun 2013 sebelumnya sudah memuat aturan terkait mekanisme pembubaran organisasi masyarakat melalui jalur pengadilan. Pembatasan yang berlaku pada UU Ormas lama setidaknya-tidaknya masih mengusung prinsip *rule of law* dengan mengedepankan proses peradilan. Pada UU Ormas yang baru, Pasal 61 ayat 3 poin a dan b jo. Pasal 80A menyatakan bahwa pembubaran ormas dilakukan oleh pemerintah melalui menteri hukum dan HAM. Selain itu UU Ormas yang baru mencantumkan sanksi pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun (Pasal 82A ayat (2)) atas delik penistaan agama.

LBH Jakarta yang merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas sepakat jika pemerintah hendak menindak tegas ormas-ormas yang intoleran. Namun untuk melakukan hal tersebut, LBH Jakarta sama sekali tidak menemukan kemendesakan perubahan UU Ormas No 17 Tahun 2013.

Kami semakin tidak bersepakat dengan aturan yang dimuat pada UU Ormas yang baru (Perppu No 2 Tahun 2017). LBH Jakarta justru menilai, sejak UU Ormas No 17 Tahun 2013 berlaku, Pemerintah tidak pernah menggunakannya dengan maksimal dan lalai untuk mengimplementasikannya. Efektifitas UU No 17 Tahun 2013 sendiri belum pernah diuji. Aneh bin ajaib, UU lama tidak pernah digunakan, namun sudah memutuskan bahwa UU tersebut tidak memadai dan menyatakan ada kondisi “darurat” untuk dibentuknya UU yang baru. Syarat “kedaruratan” jelas tidak terpenuhi, dan hanya mengada-ada. Secara lengkap analisis LBH Jakarta dituangkan dalam Kertas Posisi yang dipaparkan dan diserahkan kepada DPR RI pada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 pada 19 Oktober 2017.

Dari proses pembentukan UU Ormas yang baru ini, kita dapat merefleksikan banyak hal. Salah satunya ialah, hukum atau peraturan perundang-undangan adakalanya dijadikan alasan legalitas untuk melindungi kepentingan penguasa atau kelompok tertentu, sehingga atas dasar legalitas tersebut kekuasaan dapat digunakan dengan sewenang-wenang. Jadi meskipun pembubaran ormas diatur melalui UU Ormas yang baru, namun tetap saja isinya tidak mencerminkan keadilan serta *supremacy of law*, karena menghapuskan proses peradilan. Ini adalah sebuah paradoks negara hukum, dimana hukum (UU) digunakan untuk merontokkan prinsip *rule of law*, dengan kata lain kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang dibungkus dengan apik melalui peraturan perundang-undangan yang berketidakadilan. Sehingga tepatlah jika proses ini kita sebut dengan “Dari *Due Process of Law* ke *Die Process of Law*”, dan “Dari *Rule of Law* ke *Rule by Law*”. []



Konferensi pers persekusi. (Foto: sejuk.org)

PERSEKUSI ONLINE: PEMBUNGKAMAN GAYA BARU

Pada tahun ini setidaknya ada lebih dari 50 kasus persekusi sejak kasus putusan Ahok dan bergulirnya kasus Habib Rizik, seperti viralnya sebuah video anak bernama PMA yang ditampar dan diminta tandatangan surat bermaterai permintaan maaf banyak disebarakan melalui media sosial pada akhir Mei 2017. Tak berhenti sampai disana, persekusi tersebut bahkan mengkriminalisasikan korban seperti yang terjadi pada AS di Karawang atau Dr. Otto yang divonis 2 tahun penjara.

LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Anti Persekusi melihat bahwa sesungguhnya persekusi telah terjadi sejak lama dan di Indonesia bukan suatu hal yang baru, seperti pada peristiwa stigma 65, penembakan misterius (petrus) pada era 1990-an, dukun santet pada 1998 di Banyuwangi dan persekusi terhadap Ahmadiyah dan agama minoritas lainnya. Karakter persekusi adalah: (1) adanya hak yang dirampas; (2) target yang diburu adalah orang-orang dengan identitas/kelompok tertentu, terutama atas

dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender atau dasar lain yang secara universal tidak dibolehkan menurut hukum internasional; (3) adanya tindakan yang dilakukan mulai pembunuhan, penganiayaan, hingga perbuatan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan fisik maupun mental; (4) meluas dan/atau sistematis; (5) pelaku mengetahui bahwa tindakannya bagian dari tindakan yang diniatkan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis.

Persekusi berbahaya tidak saja karena ia menimbulkan ketakutan untuk berpendapat secara bebas dan karenanya mengancam demokrasi, tapi lebih dari itu karena persekusi dapat menjadi konflik horizontal yang meluas dan berujung pada negara yang gagal (*failed state*), Meskipun demikian, negara justru menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penanganan yang salah yaitu: (1) melawan persekusi dengan persekusi; (2) mempidanakan korban persekusi; (3) Membatasi kebebasan berpendapat; (4) mempidanakan pelaku persekusi tanpa membedakan tingkat keturutsertaan mereka dalam tindakan tersebut, dan seringkali hanya menangkap aktor lapangan, bukan aktor intelektualnya.

Di tahun ini, persekusi justru merambah ke dunia elektronik (online). UU ITE yang secara substansi sejak lama berpotensi membatasi kebebasan berpendapat digunakan sebagai alat pembungkaman. Menurut Koalisi Anti Persekusi, setidaknya ada beberapa pola yang digunakan dalam persekusi gaya baru ini.

Pertama, adanya track down dari orang-orang yang dianggap menghina kelompok tertentu, Kedua, membuka identitas korban ke publik dan menyebarkannya; Ketiga adanya instruksi untuk memburu target dengan kekerasan/ ancaman kekerasan. Dalam beberapa kasus, penggeredukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan terjadi; Keempat; meminta permintaan maaf dan membawanya ke kepolisian, kemudian diviralkan. Dalam beberapa kasus juga, tim Koalisi melihat adanya penargetan pada suku dan agama minoritas, dengan adanya pencarian postingan yang sangat lama, maupun membuat akun palsu. Hal ini membuktikan adanya kesengajaan untuk menargetkan beberapa kelompok untuk memperluas persekusi. Setelah itu, tekanan massa bagi korban yang menjalankan proses hukum sangat terasa, seperti pada kasus-kasus penodaan agama yang terjadi sebelumnya.

Terkait dengan kondisi Indonesia saat ini, yang dalam melakukan penegakan hukum kepada orang atau kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda, misal seorang yang mengkritik/ mengirim sindiran kepada pemerintah atau kelompok agama atau kelompok politik tertentu di sosial media kemudian oleh pihak kepolisian dilakukan penyidikan hingga proses peradilan, merupakan murni permasalahan politik dan lemahnya pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar khususnya hak berekspresi, mengungkapkan pendapat juga peradilan yang adil dan jujur. []

KORBAN PELANGGARAN HAM MASA LALU

Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia diatur pada UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah lahirnya UU Pengadilan HAM, Indonesia memisahkan antara Pelanggaran HAM yang terjadi sebelum dan setelah berlakunya UU tersebut. Sehingga pelanggaran HAM terjadi sebelum lahirnya UU Pengadilan HAM disebut dengan pelanggaran HAM masa lalu.

Setelah berakhirnya era orde baru para korban pelanggaran HAM masa lalu berharap ada angin segar terkait dengan pelanggaran masa lalu yang sampai dengan saat itu sulit untuk menemukan keadilan bagi mereka. Namun setelah runtuhnya era orde baru pun tak dapat mengadili para pelaku/aktor pelanggaran HAM berat masa lalu, justru sebaliknya mereka masih berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan. Pengadilan HAM *Ad Hoc* sebagai solusi penanganan pelanggaran HAM masa lalu, dibentuk melalui Keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") terhadap suatu peristiwa tertentu. Berdasarkan mekanisme peradilan HAM seperti ini, maka masih memungkinkan adanya kepentingan politik didalamnya terutama mereka yang dahulunya adalah pelaku maupun aktor pelanggaran HAM masa lalu.


Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menganggap bahwa ketidakmampuan Negara untuk mengadili pelanggaran HAM di Indonesia menimbulkan semakin meluasnya

pelanggaran HAM. Terkait pelanggaran HAM berat masa lalu sudah beberapa kasus LBH Jakarta tangani, seperti orang-orang yang terkena stigma 65 dan memperjuangkan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup Ibu Nani Nurani, salah satu korban tragedi 65. Ibu Nani ditahan tanpa adanya proses peradilan oleh negara dengan alasan dituduhkannya ia sebagai PKI tanpa alasan.

Hingga kini, jangankan pemulihan dan rehabilitasi hak mereka, bahkan pelanggaran hak asasi manusia mereka masih terus dilanggar. Salah satu peraturan perundang-undangan yang melanggar hak warga negara yang terkena stigma 65 adalah Keppres No. 28 tahun 1975 yang memberhentikan pegawai negeri sipil yang diduga terlibat dengan PKI tanpa adanya bukti dan putusan pengadilan. Meskipun pada tahun 2013, Mahkamah Agung telah membatalkan Keppres No. 28 tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang terlibat G30S/PKI Golongan C melalui putusan No. 04/P/HUM/2013, pada kenyataannya eksekusinya masih terhambat.


Hal ini semakin diperparah ketika tidak ada ruang yang diberikan untuk berkumpul dan mendiskusikan kasus pelanggaran HAM yang tidak kunjung selesai. Pada tahun 2016, belok kiri festival tidak boleh diadakan di Taman Ismail Marzuki dan tahun ini komunitas bahkan tidak bisa mendiskusikan hal tersebut di LBH Jakarta. Tidak bisa dihitung berapa kali pembubaran maupun penyerangan yang dilakukan untuk melarang penyelesaian pelanggaran HAM dengan alasan komunisme. Namun demikian tidak ada hal signifikan yang dilakukan negara, dan justru menjadi aktor pendukung pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan negara masih melindungi pelaku untuk terus menutupi penyelesaian kasus tersebut. []

Pengaduan Kelompok Minoritas dan Rentan
(Merupakan kasus dari beberapa klasifikasi Utama yang memiliki unsur KMR)



- | | |
|---|--|
| a. Hak Tahanan Atas Perlakuan Manusiawi | g. Hak Bagi Kaum Minoritas - LGBT |
| b. Unfair Trial | h. Pernikahan |
| c. Kebebasan Berpikir, Keyakinan dan Beragama | i. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) |
| d. Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi | j. Perceraian |
| e. Hak Untuk Berkumpul dan Berserikat | k. Perlindungan Anak |
| f. Hak Berpolitik | l. Perlindungan Perempuan |

Penanganan kasus Kelompok Minoritas dan Rentan



- | | |
|---|--|
| a. Hak Normatif | Berekspresi |
| b. Hak atas Tempat Tinggal | g. Hak Untuk Berkumpul dan Berserikat |
| c. Hak Tahanan atas Perlakuan Manusiawi | h. Pernikahan |
| d. Unfair Trial | i. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) |
| e. Kebebasan Berpikir, Keyakinan dan Beragama | j. Perlindungan Perempuan |
| f. Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan | |

PEREMPUAN, KEKERASAN DAN HUKUM

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) telah sekian lama sejak pendiriannya berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum bagi korban kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Sikap tersebut didasari oleh pemikiran bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa yang dipengaruhi budaya patriarki. Kultur yang sudah mendarah daging tersebut bahkan mewujud ke dalam struktur dan substansi yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua. Tak heran hal tersebut melahirkan banyak peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi perempuan karena keperempuanannya, mulai dari level Perda

sampai Undang-Undang. Menurut catatan Komnas Perempuan sampai tahun 2016 terdapat 389 Perda yang mendiskriminasi perempuan. Dan tak jarang instrumen hukum yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang gagal memberikan keadilan dan perlindungan kepada perempuan secara menyeluruh.

Diskriminasi pelibatan perempuan di ruang publik, diskriminasi hak pekerja perempuan, kriminalisasi terhadap perempuan, hingga tidak adanya perlindungan serius dari pemerintah kepada korban kekerasan seksual, itulah wajah keadilan dan hukum bagi



perempuan hari ini. Salah satunya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang hingga hari ini tidak kunjung disahkan meski telah banyak melalui proses diskusi yang diinisiasi oleh jaringan masyarakat sipil kepada pembuat kebijakan.

Tidak memadainya instrumen hukum dalam mengupayakan keadilan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh legislator dan pemerintah tahun 2018 mendatang. Menunda pengupayaannya hanya akan menambah jumlah perempuan yang menjadi korban dan menjauhkan keadilan bagi kelompok perempuan. Dari 7 (tujuh) pengaduan kasus perlindungan perempuan yang LBH Jakarta terima, ada 2 (dua) kasus yang menempuh jalur litigasi dan kedua kasus tersebut berjalan sangat lambat. Alasan yang seringkali muncul adalah kurangnya alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup dan pelaku yang tidak diketahui keberadaannya. Kedua hambatan tersebut jelas adalah hambatan struktural karena hukum acara yang tidak memadai dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Sering pula kami menemukan perilaku aparat penegak hukum yang tidak sensitif gender serta tidak berperspektif korban, sehingga dalam proses hukum berakibat korban menjadi korban untuk kedua kali dan kesekian kalinya (reviktimisasi).

Para korban yang melakukan pengaduan kasus kekerasan seksual terdiri dari anak perempuan, anak laki-laki, perempuan dewasa hingga transgender. Menganalisis beberapa pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta, pelaku ditemukan selalu merupakan orang terdekat dengan korban. Pacar, teman sepermainan, dan pengguna jasa. Dari 7 (tujuh) kasus

“

Dari 7 kasus perlindungan perempuan, hanya 1 kasus yang menempuh jalur litigasi dan sampai hari ini masih berkutat di tingkat Kepolisian.

perlindungan perempuan, hanya 1 (satu) kasus yang menempuh jalur litigasi dan sampai hari ini masih berkutat di tingkat Kepolisian. Tidak hanya itu, pada mula pelaporannya, korban juga sempat disalahkan dan laporannya hampir ditolak oleh kepolisian.

Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dari kekerasan seksual, tanggung jawab ini berangkat dari amanat yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu Pasal 28 I ayat (4): *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.* Kemudian tanggung jawab tersebut menghadirkan kewajiban-kewajiban mendasar yang harus dilakukan oleh negara, yaitu penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan promosi hak asasi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak warga negara. []

Akses Keadilan Kepada Korban Perkosaan – Kasus W

*S*eorang gadis berusia 21 tahun berinisial W diperkosa oleh pacarnya yang berinisial A. Baru berpacaran selama 2 bulan, A berulang kali memaksa W untuk melakukan hubungan seksual. Bahkan A melakukan tipu muslihat dan pemaksaan dengan kekerasan fisik dan verbal kepada W. W menolak dan berhasil melepaskan diri berkali-kali. 9 Januari 2017, A mengajak W untuk mengunjungi sebuah hotel dan kembali melakukan tipu muslihat untuk memperkosa A. A yang sudah memiliki niat sejak lama akhirnya memperkosa W berkali-kali di hotel daerah Jakarta Selatan tersebut. W tidak pernah menyetujui hubungan seksual tersebut. W terpuak dan mengalami trauma berat. Pasca kejadian, A melarikan diri ke Makassar.

05 April 2017, W memutuskan datang ke LBH Jakarta untuk meminta pendampingan dalam proses pencarian keadilan atas kejahatan yang dialaminya. W sangat berjuang untuk melakukan langkah hukum atas peristiwa perkosaan yang dialaminya sebab masih mengalami trauma berat. LBH Jakarta akhirnya menolong W untuk melakukan pemulihan trauma lebih dahulu sebelum melakukan proses hukum. W dibantu Yayasan Pulih berproses dalam pemulihan psikisnya dari trauma. Pasca proses pemulihan psikis, W memiliki keberanian untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya kepada keluarga. Bahkan W juga berani melapor ke Kepolisian Jakarta Utara dan mengadukan kasusnya kepada Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) guna mendapatkan dukungan.

Peristiwa kekerasan dalam pacaran (KDP) berupa kekerasan seksual yang dialami W sebetulnya banyak terjadi pada perempuan lain. Namun stigma bahwa perkosaan adalah aib bagi perempuan dan keluarganya akhirnya membuat perempuan enggan untuk menceritakan kepada orang lain bahkan melakukan proses hukum terhadap si pelaku. Namun pengalaman W dapat kita jadikan acuan bahwa, perempuan korban perkosaan dalam pacaran sanggup untuk menempuh jalan pencarian keadilan. Dan dalam proses pencarian keadilan tersebut, terkadang korban membutuhkan dukungan pihak lain untuk pemulihan dan mendorong dilakukannya proses hukum kepada si pelaku.

□

M Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan *Undue Delay* Kepolisian

M, 38 tahun, seorang ibu rumah tangga dan kedua anaknya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami secara psikis mau pun fisik selama bertahun-tahun. M beserta anaknya melaporkan Pelaku ke Kepolisian Resort Cianjur, Sektor Pacet dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan dari pihak Kepolisian. Bahkan pihak Kepolisian mendorong M untuk mencabut laporan dan berdamai dengan suami. Padahal KDRT bukanlah delik aduan yang dapat dicabut pengaduannya, namun penyelewengan hukum ini tetap dilakukan oleh aparat Kepolisian.

Kedua anak M mengalami trauma dan ketakutan yang terus menerus. M memutuskan untuk datang ke LBH Jakarta mencari bantuan hukum guna mendampingi dalam proses pencarian keadilan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berupaya mendesak percepatan proses penanganan perkara oleh pihak Kepolisian sektor Pacet melalui korespondensi yang ditembuskan ke berbagai pihak seperti Kopolnas dan Polres serta Polda setempat. Secara substansi, instrumen hukum yang memadai (UU Penghapusan KDRT) sudah tersedia, video kekerasan serta keterangan saksi pun sudah tersedia dan diserahkan kepada Polisi. Namun proses penegakkan hukum sama sekali tidak berjalan sampai hari ini.

LBH Jakarta akan melakukan pelaporan kepada Kopolnas berkaitan dengan lamanya proses (*undue delay*) di Kepolisian tersebut. Kasus *undue delay* seringkali terjadi pada pelaporan atau pengaduan kasus KDRT maupun kekerasan terhadap perempuan. Alasan pihak Kepolisian juga seringkali menyatakan kurangnya alat bukti permulaan yang cukup untuk memroses perkaranya. Padahal kita ketahui bersama bahwa UU Penghapusan KDRT telah mengatur sebuah terobosan hukum acara pidana dimana laporan korban ditambah 1 alat bukti lainnya sudah cukup untuk kasus tersebut dapat ditindaklanjuti. Pengetahuan ini penting bagi masyarakat, untuk tidak terjebak dalam proses *undue delay* di Kepolisian pada kasus-kasus KDRT. []

DISKRIMINASI & KRIMINALISASI LGBTIQ

LGBTIQ adalah akronim dari *lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks* dan *queer*. Istilah ini digunakan untuk menekankan adanya keberagaman berdasarkan identitas gender dan seksualitas yang hidup dalam masyarakat. Namun, eksistensi kelompok LGBTIQ di Indonesia hingga saat ini belum dapat diterima sebagai suatu keragaman dalam masyarakat, melainkan dianggap sebagai penyimpangan atau penyakit menular.

Stigma menyimpang dan pesakitan yang dilekatkan kepada LGBTIQ berdampak pada dilakukannya tindakan diskriminasi berlapis di berbagai ruang dan aspek kehidupan terhadap kelompok ini. Lebih buruk lagi, stigma tersebut dijadikan dasar pembenaran oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, penyiksaan, kekerasan, kejahatan maupun tindakan tidak manusawi kepada kelompok LGBTIQ.

Jika kita cermati, UUD 1945 tidak sedikitpun membedakan manusia Indonesia dari jenis kelamin, apalagi orientasi gender maupun orientasi seksualnya. Laki-laki atau perempuan atau LGBTIQ dijamin memiliki hak kewarganegaraan yang sama. Kelompok LGBTIQ berhak mendapatkan penghidupan yang layak, pekerjaan yang layak, kebebasan berekspresi, berkumpul, berorganisasi,

kebebasan berpikir. Berhak atas persamaan di muka hukum. Tidak boleh diperlakukan diskriminatif, dan hak sipil politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya yang dijamin Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sampai saat ini, alasan penerimaan sosial sering dijadikan alasan bagi aparaturnegara. Bila mayoritas masyarakat menolak kehadiran kelompok LGBTIQ maka perlindungan terhadap hak asasi manusianya dianggap boleh serta wajar dikesampingkan. Perspektif bias LGBTIQ tersebut terlihat dari banyak sekali peraturan di tingkat daerah yang melanggar diskriminasi serta kriminalisasi terhadap kelompok ini seperti Qanun Jinayat di Aceh, serta Perda Tibum di beberapa wilayah. Bukan hanya di level daerah, di level nasional Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia No 184/K/KPI/02/16 tahun 2016 sampai hari ini masih diberlakukan meskipun telah memakan banyak korban dimana kelompok LGBTIQ harus kehilangan mata pencahariannya dan terganggu kehidupannya. Di sektor pendidikan, pada 2017 ini ada beberapa Universitas yang mewajibkan para calon mahasiswanya untuk mengisi form pernyataan bukan LGBT, salah satunya yakni Universitas Andalas di Sumatera Barat.

Tidak berhenti di peraturan yang ada, tahun ini kelompok islam fundamentalis Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 284, 285 dan 292 KUHP. Upaya uji materi ini bertujuan untuk mengkriminalisasi perempuan, anak maupun kelompok LGBTIQ. Pada Pasal 292 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anak, AILA meminta MK untuk menghapus frase “belum dewasa” agar setiap orang yang memiliki orientasi homoseksual dapat dipidanakan. Padahal ketentuan pidana saat ini mengatur bahwa dapat dipidana orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sesama kelamin, yang mana aturan ini juga berlaku bagi heteroseksual. LBH Jakarta dalam Uji Materi ini, bersama dengan LBH Masyarakat dan YLBHI bertindak selaku Kuasa Hukum dari Komnas Perempuan yang masuk sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Saat ini proses persidangan sudah selesai dan menunggu putusan MK.

Dalam kurun waktu satu tahun dari November 2016 sampai Oktober 2017, LBH Jakarta menerima 2 (dua) pengaduan kriminalisasi, penyiksaan serta tindakan dehumanisasi terhadap kelompok LGBTIQ. Penggrebekan tempat Sauna dan olahraga Gym Atlantis di Jakarta Utara dan T1 di Jakarta Pusat. Penggrebekan ini dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menuduh pemilik tempat, pekerja dan pengunjung melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pemberitaan atas penggrebekan kedua tempat ini menimbulkan *homophobia* dalam masyarakat. Pemberitaan yang tidak berimbang oleh media massa dan media sosial memosisikan LGBTIQ sebagai aktor

tunggal yang dipersalahkan. Dan ada upaya membangun stigma baru di tengah masyarakat, yakni mereka yang menggunakan layanan jasa di Sauna dan Gym mayoritas adalah homoseksual.

Dalam penggrebekan Gym Atlantis, LBH Jakarta juga menemukan beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tepatnya Kepolisian Resort Jakarta Utara (Polres Jakarta Utara). Beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud adalah:

- a. Hak atas penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- b. Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah bagi warga negara asing;
- c. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bebas memilih sendiri penasihat hukumnya; dan
- d. Hak untuk dikunjungi oleh sanak keluarganya.

Atas hal tersebut di atas, LBH Jakarta melaporkan Kepolisian Jakarta Utara kepada pihak Propam di Mabes Polri atas pelanggaran kode etik profesi Polri. Meski sudah dilaporkan, namun hingga kini belum ada upaya pembinaan dan penegakan kode etik profesi Polri terhadap Polres Jakarta Utara oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia. Malahan Mabes Polri melimpahkan pemeriksaan profesi ini ke level Polda Metro Jaya dan Propam Polda Metro Jaya hendak melakukan upaya pemeriksaan ulang terhadap seluruh saksi dan bukti yang telah LBH Jakarta beserta jaringan serahkan sebelumnya di Mabes Polri. []

KASUS MUNIR

7 September 2004 Munir Said Thalib meninggal dunia di pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-974, dalam penerbangan menuju Amsterdam-Belanda untuk melanjutkan studi magisternya. Alm. Munir dinyatakan meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Munir Said Thalib dikenal sebagai aktivis pejuang HAM yang dengan tegas dan berani memperjuangkan hak-hak setiap orang terkhusus bagi kaum miskin dan buta hukum.

Tahun 2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir yang dituangkan dalam Keppres No 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan TPF meninggalnya Munir (selanjutnya disebut TPF Munir). TPF Munir telah menyerahkan hasil investigasinya kepada SBY pada Mei 2016. Namun sampai SBY selesai menjabat sebagai Presiden, tidak ada informasi apapun yang diumumkan oleh SBY terkait hasil kerja TPF meninggalnya Munir kepada publik, sebagaimana dimandatkan oleh Keppres No 111 Tahun 2014.

Merespon kondisi tersebut, Suciwati (isteri alm. Munir), KontraS, dan LBH Jakarta mengajukan persidangan ajudikasi sengketa informasi publik terhadap termohon Kementerian

Sekretariat Negara (Kemensekneg) di Komisi Informasi Pusat (KIP). Kami meminta Kemensekneg untuk mengumumkan kepada publik hasil temuan yang diperoleh oleh TPF Munir. Langkah ini diambil setelah KontraS berkorespondensi dengan Kemensekneg meminta dokumen hasil laporan TPF, namun tidak membuahkan hasil. Kemensekneg justru menyatakan mereka tidak memiliki informasi tersebut.

Putusan KIP Nomor: 025/IV/KIP-PS-A/2016 pada intinya menyatakan bahwa menerima permohonan pihak Pemohon. Atas putusan KIP tersebut Kemensekneg mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 3/G/KI/2016/PTUN. Jkt, yang dibacakan pada persidangan 16 Februari 2017 membatalkan putusan KIP Nomor: 025/IV/KIP-PS-A/2016. Berdasarkan hal tersebut KontraS mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Amar putusan MA yang diputuskan pada 13 Juni 2017 menolak Kasasi yang diajukan KontraS.

LBH Jakarta berpendapat bahwa dengan ditolaknya Kasasi oleh MA, hal ini merupakan bentuk nyata dari Negara yang masih melanggengkan impunitas dan penyangkalan atas asas *rule of law*. []

Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kekerasan di Papua

Kekerasan, hal yang masih terus terjadi di Papua dan menimpa orang Papua dimana mereka berada. Kekerasan terjadi bukan hanya soal konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) namun juga terjadi pada warga sipil. Dalih untuk memberantas OPM sering digunakan oleh aparat untuk melakukan kekerasan pada warga sipil di Papua. Bahkan, diluar Papua tak sedikit kawan-kawan Papua menerima kekerasan oleh aparat. Sebagai respon dari kekerasan yang terjadi di Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan FRI-West Papua beberapa kali melakukan aksi di Jakarta. LBH Jakarta sendiri selalu memantau dan mendampingi AMP dan FRI-West Papua untuk menyampaikan pendapatnya.

Tercatat LBH Jakarta beberapa kali mendampingi AMP dan FRI-West Papua dalam aksi seperti di bulan Agustus untuk memperingati PEPERA 1969 dan aksi 1 Desember. Aksi PEPERA dilakukan dari Tugu Tani hingga Mabes TNI AD pada 2 Agustus 2017. Aksi 1 Desember yang awalnya akan aksi di depan kantor Freeport di Kuningan namun dihadang polisi hingga akhirnya aksi dilakukan di kantor LBH Jakarta.

Untuk sekedar aksi menyerukan pendapat soal Papua yang padahal dijamin dalam UUD 1945 dan ICCPR, AMP dan FRI-West Papua mendapat hambatan dari aparat seperti penghadangan dan pembubaran. Aksi dilakukan bukan hanya untuk merespon kekerasan saja tapi terdapat beberapa hal yang diperjuangkan. AMP dan FRI-West Papua menuntut penutupan Freeport, penarikan militer dari Papua, dan kebebasan berpendapat dan berorganisasi di Papua. []

PATANI: BERDAYA MELALUI PENDIDIKAN

Patani adalah salah satu provinsi yang terletak di Selatan Thailand. Penduduk Patani mayoritas beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Konflik muncul bermula dari upaya pamarjinalan masyarakat Patani, dengan cara kekerasan yang dilakukan oleh Militer serta adanya pembatasan pendidikan bagi masyarakat.

Tragedi kekerasan pertama terjadi pada tahun 2004 di Masjid Krue Sek, yang memakan korban sebanyak 32 orang. Di tahun yang sama pula terjadi Tragedi Tak Bai, puncak tragedi kekerasan yang mengorbankan 78 orang masyarakat sipil. Sejak saat itu, sampai saat ini Patani tidak pernah sepi dari baku tembak, pengeboman, pembunuhan serta pembakaran sekolah. Setiap hari pula ditemukan orang yang meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan militer. Masyarakat Patani juga merasa dirampas hak untuk bergerak di negaranya sendiri. Hal ini dikarenakan Militer mendirikan Daerah Operasi Militer (DOM) setiap jangkauan wilayah 500 meter. Di setiap DOM dilakukan pemeriksaan kepada masyarakat sipil, apakah mereka membawa senjata atau tidak.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di atas, masyarakat Patani, khususnya usia pelajar mengambil peranan. Mereka mulai melakukan perlawanan. Bentuk perlawanan yang mereka lakukan adalah menjadi berpendidikan. Di Patani, tidak ada Perguruan Tinggi, sehingga para pelajar harus keluar Provinsi Patani, bahkan harus ke luar dari Thailand untuk

mendapatkan pendidikan. Pelajar Patani tersebar di berbagai negara Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, dll.

Guna meningkatkan kapasitas organisasi bantuan hukum dalam advokasi perdamaian serta mengembangkan jaringan bagi gerakan masyarakat sipil Patani, LBH Jakarta bekerja sama dengan Sasakawa Foundation untuk memberdayakan masyarakat Patani. LBH Jakarta memfasilitasi magang dan memberikan peningkatan kapasitas di bidang kampanye dan dalam bidang minoritas dan kelompok rentan, serta konsolidasi dengan jaringan yang ada di Jakarta. Hal ini diharapkan dapat diterapkan di Patani dalam rangka mendorong pergerakan serta advokasi masyarakat sipil Patani.

LBH Jakarta juga memberikan Pelatihan Dasar mengenai Hak Asasi Manusia serta Pelatihan Lanjutan yang bertemakan “Berjuang Tanpa Kekerasan” kepada pelajar Patani di Indonesia. Pelatihan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran kepada pelajar Patani mengenai pentingnya Hak Asasi Manusia.

Oktober 2017, LBH Jakarta, Gerakan Mahasiswa Indonesia Peduli Patani (Gempita), dan PP Pemuda Muhammadiyah, berkerja sama dalam menyelenggarakan “Peringatan 13 Tahun Tragedi Tak Bai”. Dalam acara ini ada diskusi publik yang menjelaskan mengenai sejarah Patani hingga kondisi Patani terkini. Selain itu pula, ada pengenalan budaya Patani kepada peserta Indonesia, yaitu melalui kulinernya, yaitu Nasi Kerabu serta pakaian tradisionalnya, yaitu Baju Kurung. []




SUAKA: MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM UNTUK PENGUNGSI INTERNASIONAL

LBH Jakarta dan Human Rights Working Group (HRWG) bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil membantu pembentukan koalisi advokasi pengungsi internasional bernama **SUAKA (Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection)**. SUAKA bergerak di bidang pendidikan, kampanye, penelitian, dan bantuan hukum untuk mendorong perubahan kebijakan di Indonesia yang mengarah kepada perlindungan hak-hak dasar pengungsi. Sejak didirikan pada tahun 2012, SUAKA telah membantu pengungsi dari berbagai negara, mulai dari Afghanistan, Iran, Somalia, Myanmar, dan sebagainya.

Tahun ini, SUAKA bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil mengadakan acara perayaan Hari Pengungsi Internasional (20 Juni 2017) untuk mengkampanyekan perlindungan pengungsi.

Pengungsi di Indonesia mengalami berbagai pelanggaran hak dasar setiap hari. Mereka tak diberikan hak oleh pemerintah Indonesia untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, jaminan kesehatan, dan serangkaian hak-hak lain dengan alasan bahwa pemerintah Indonesia bukan peserta dari Konvensi Pengungsi 1951. Sebelum tahun 2016, pengungsi di Indonesia dianggap sama dengan imigran ilegal.

Setelah tahun 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang, meski peraturan tersebut dapat menjawab sementara masalah koordinasi penanganan pengungsi antara UNHCR (organisasi perlindungan pengungsi PBB), pemerintah, dan juga masyarakat sipil, peraturan belum memberikan hak kepada pengungsi untuk dapat mengakses hak-hak dasar.




Masalah tersebut ditambah dengan ketidakpastian waktu perpindahan (*resettlement*) ke negara penerima pengungsi yang kerap memakan waktu satu tahun hingga belasan tahun, atau tidak sama sekali. Selama hidup di Indonesia, tak jarang pengungsi juga menghadapi masalah-masalah terkait dengan hukum domestik, seperti detensi oleh kantor imigrasi dan juga aspek hukum lain.

Jumlah organisasi kemanusiaan atau hak asasi manusia yang membantu pengungsi mengatasi masalah-masalah di atas masih berjumlah sangat sedikit, terutama pada aspek pemberian bantuan hukum dan juga mendorong perubahan kebijakan. SUAKA berusaha untuk membantu mengatasi ketimpangan tersebut.

Namun, SUAKA juga masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal minimnya jumlah sumber daya manusia dan infrastruktur dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Karenanya, SUAKA membuka peluang bagi masyarakat untuk turut membantu mendorong terwujudnya perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia. Masyarakat dapat memberikan donasi melalui situs www.suaka.or.id atau transfer rekening Bank Negara Indonesia (BNI) di 039 58 32 574 atas nama LBH Jakarta.

SUAKA juga terbuka untuk menyambut berbagai bentuk bantuan lain. Bila anda tertarik untuk mendorong kerja-kerja SUAKA, anda dapat menghubungi Alldo Fellix Januardy di 087878499399. []



SOUTHEAST ASIA PUBLIC INTEREST LAWYER (SEAPIL)

Pada bulan Maret 2017, Southeast Asia Lawyers (Sealawyers) mengadakan pertemuan para anggota dari berbagai negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, Kamboja dan Thailand. Dari pertemuan tersebut disepakati untuk penambahan anggota dari negara Asia Tenggara lain, yaitu Singapura. Hal tersebut menjadikan Sealawyers akhirnya memiliki anggota di sembilan negara Asia Tenggara. Sealawyers hanya tidak memiliki anggota dari negara Brunei Darusalam.

Pertemuan anggota tersebut juga menyepakati perubahan nama Sealawyers menjadi Southeast Asia Public Interest Lawyer (SEAPIL). Hal ini dikarenakan banyak

pihak salah paham antara Sealawyers dan SEALAW. SEALAW merupakan jaringan praktisi hukum di Asia Tenggara yang memfokuskan diri untuk membentuk sistem bantuan hukum atau access to justice di negara-negara Asia Tenggara. Sebagian anggota SEAPIL juga merupakan anggota SEALAW, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Jakarta didaulat sebagai *board member* dari SEALAW. Anggota juga menyepakati akan selalu bersinergi dengan SEALAW meskipun pendekatan kerjanya berbeda; SEALAW lebih memilih kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah untuk reformasi sistem bantuan hukum, dan SEAPIL lebih memilih pendekatan advokasi ataupun posisi kritis terhadap pemerintah.

Tahun 2017, SEAPIL menyelesaikan sebuah penelitian dasar (*baseline research*) mengenai perlindungan pengacara di Asia Tenggara berjudul: *Baseline Research Protection for Public Interest Lawyers in Southeast Asia*. Hal ini dilakukan karena LBH Jakarta melihat banyaknya serangan terhadap pengacara oleh negara ataupun aktor non negara kepada pengacara, terutama pengacara publik (*public interest lawyer*) di Asia Tenggara. Sementara itu, perlindungan terhadap profesi pengacara dari negara sangat minim.

Riset menemukan berbagai kondisi perlindungan dan serangan terhadap pengacara di Asia Tenggara. Di Thailand seorang pengacara diduga diculik dan belum ditemukan, tentara sering mendatangi dan mengganggu kegiatan pengacara, dan pengacara ditangkap karena mendampingi aksi. Di Indonesia, seorang pengacara yaitu Munir Said Thalib dibunuh dan kasusnya tidak tuntas hingga kini. LBH Jakarta juga mengalami serangan ketika Pengacara Publik dan Asisten Bantuan Hukum dikriminalisasi karena mendampingi aksi buruh dan mahasiswa menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Di Kamboja pengacara publik bekerja tanpa perlindungan dan penuh intimidasi terlebih ketika mendampingi kasus yang bertentangan dengan pemerintah ataupun kasus Sumber Daya Alam. Di Malaysia pengacara publik rentan dikriminalisasi, digugat pencemaran nama baik, bahkan *Bar Council* Malaysia dituduh sebagai antek asing karena menerima dana dari Open Society Foundation (OSF) ketika *Bar Council* sedang gencar-gencarnya mendorong gerakan antikorupsi di Malaysia. Di Filipina, pengacara setidaknya mendapatkan 5 jenis serangan: diserang polisi, *labelling*, pelecehan dan ancaman dibunuh, kriminalisasi, dan bahkan pembunuhan atau *extrajudicial killing*. Dari


tahun 1999 hingga 2016, mengacu kepada International Association of People's Lawyers, lebih dari 80 pengacara dibunuh dan tanpa ada kejelasan penuntasan kasusnya. Di Singapura tidak terdapat ancaman fisik terhadap pengacara, namun pengacara dapat ditangguhkan atau dicabut lisensinya jika menangani kasus yang menentang pemerintah dan dianggap politis. Sementara itu di Vietnam tidak nampak ancaman serius terhadap pengacara, namun pengacara tidak memiliki keleluasaan menanganani kasus hak asasi manusia dan harus menggunakan strategi atau pendekatan yang halus dalam advokasi kasusnya.

Berdasarkan temuan tersebut SEAPIL merekomendasikan agar terdapat dukungan internasional dan organisasi pengacara publik yang kuat di Asia Tenggara. Perlunya saling mendukung antar negara di Asia Tenggara seperti pendampingan, meninjau persidangan, surat desakan, kampanye, lobi kedutaan dan negara terkait, dan berbagai aksi perlindungan lainnya.


Di tengah demokrasi yang semakin turun di Asia Tenggara, peran pengacara publik sangatlah diperlukan. SEAPIL harus lebih strategis memainkan perannya. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh SEAPIL, terutama masalah pendanaan karena kegiatan lintas negara membutuhkan dana yang besar. Sementara dukungan dana dari donor untuk jaringan seperti SEAPIL sangat terbatas. Meskipun demikian, LBH Jakarta sebagai sekretariat SEAPIL, tetap optimis di tengah keterbatasannya SEAPIL akan mampu mendukung para anggotanya dan berbuat banyak untuk perlindungan HAM di Asia Tenggara. []

DATA & ANGKA TAHUN 2017

KASUS DITANGANI LEBIH LANJUT




Bentuk-Bentuk Penanganan Kasus



Jumlah Kasus Perempuan dan Anak (P&A)



Jumlah Kasus Perkotaan dan Masyarakat Urban (PMU)



Jumlah Kasus Khusus/ Non-Struktural




Jumlah Kasus Keluarga




4 Pengaduan

4 Pencari Keadilan

Jumlah Kasus Perburuhan




Jumlah Kasus Sipil dan Politik (Sipol)




- a. Hak bebas dari siksaan & perlakuan tidak manusiawi
- b. Hak kebebasan bagi WNA
- c. Hak atas pengadilan yang jujur/ *fair trail*
- d. Hak tahanan atas perlakuan manusiawi

- e. Hak atas kebebasan untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama.
- f. Hak atas kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi
- g. Hak untuk berkumpul dan berserikat





Pencari Keadilan Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Pencari Keadilan Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal



Pencari Keadilan Berdasarkan:



KETERLIBATAN MILITER DALAM RANAH SIPIL

A. Pengantar Mengenai Militerisme.

Dalam masa pemerintahan orde lama, Presiden Soekarno meresmikan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tanggal 3 Juni 1947 yang ada sampai sekarang ini. Namun dalam akhir masa pemerintahan orde lama dan pada masa pemerintahan orde baru, TNI digabungkan dengan insitusi kepolisian dibawah naungan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada masa pemerintahan orde baru, militer mengadopsi paham Dwi Fungsi ABRI, yang mana pada intinya paham tersebut memberikan kewenangan kepada militer untuk terlibat berpolitik untuk urusan masyarakat sipil. Dalam kehidupan berpolitik terdapat dua lingkup politik yaitu dalam kehidupan politik di lingkungan pemerintahan (supra struktur politik) dan dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat (infra struktur politik).⁴⁰ Pada era orde baru, undang-undang yang mengatur Dwi Fungsi ABRI ialah Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966 yang kemudian disusul oleh UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969, Ketetapan MPR No.IV/MPS/1978, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dan UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI. Implementasi paham Dwi Fungsi ABRI ini dapat terlihat dari jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, baik regional maupun nasional, diduduki oleh anggota tentara yang masih aktif.

⁴⁰ Yahya Muhaimin, 1992, *Dwifungsi ABRI*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal: 56.

Paham Dwi Fungsi ABRI ini awalnya dimaksudkan agar menjadikan militer sebagai dinamisor dan juga sebagai stabilisor negara. Namun dalam perkembangannya sistem Dwi Fungsi ABRI berkembang menjadi suatu sistem kediktatoran. Sistem ini menjadi alat pelanggeng kekuasaan dari Soeharto. Siapa pun yang berdiri menentang Soeharto akan disingkirkan dengan berbagai cara.⁴¹ Dengan nafas yang sama juga Soeharto menempatkan orang-orang kepercayaannya pada posisi strategis.

B. Pemisahan Militer dan Urusan Sipil Berdasarkan Amanat Reformasi.

Jengah dalam menilai keterlibatan militer dalam urusan masyarakat sipil, para aktivis HAM bersama segenap masyarakat sipil melakukan reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Hasil dari reformasi ini dituangkan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi. Salah satu poin penting dalam pokok reformasi tersebut ialah penghapusan dwi fungsi ABRI, di mana militer diminta kembali ke barak. Reformasi ini juga menjadi salah satu titik tolak di mana terdapat pemisahan antara Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dengan adanya amanat reformasi maka TNI sudah dikembalikan ke barak. Hal ini mengakibatkan Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif tidak dapat lagi dikaryakan

⁴¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/6-jenderal-berani-tantang-kediktatoran-soeharto.html>

(ditugaskan) untuk menduduki posisi dalam pemerintahan sipil. Konsep amanat reformasi ini sejatinya menjadi sesuatu yang baik jika dilaksanakan dengan sesuai dengan semangatnya. Namun pada kenyataannya semangat amanat reformasi ini tidak sungguh dilaksanakan.

Dalam beberapa kasus yang ditangani maupun yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) tidak jarang ditemui aparat militer yang ikut terlibat kasus-kasus masyarakat sipil. Pihak militer sering digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kepentingan elit politik, kaum pengusaha maupun pemerintah.

C. Daftar Kasus Keterlibatan Militer Dalam Kasus LBH Jakarta

Berikut ini adalah daftar kasus-kasus yang ditangani dan dihadapi oleh LBH Jakarta selama tahun 2017 ini:

a. Kompleks TNI Cijantung

Warga sejumlah 67 orang tinggal di perumahan TNI-AD sejak sekitar 1958. Rumah mereka yang berjumlah 10 unit dieksekusi secara sepihak pada tanggal 7 Februari 2017. Surat Peringatan (SP) pertama mereka terima pada tanggal 11 Januari 2017. SP ke-2 mereka terima tanggal 17 Januari 2017. SP ke-3 mereka terima tanggal 24 Januari 2017 dan ada beberapa yang tidak menerima. 3 SP jatuh tempo pada tanggal yang sama yaitu tanggal 30 Januari 2017. Ketika sosialisasi, pihak TNI menyatakan bahwa generasi ke-2 sudah tidak berhak untuk tinggal rumah negara. Warga sudah berargumen bahwa tanah yang ada di kompleks tersebut bukan aset TNI. Namun pihak TNI masih tidak peduli, mereka masih

menggunakan dasar Permenhan No.30 Tahun 2009. Dari pihak BPN menyatakan bahwa tanah kompleks mereka adalah tanah negara. Mereka ingin meminta perlindungan hukum dan penghentian eksekusi namun mereka mendapatkan intimidasi. Mereka juga sudah pernah ke Kementerian Pertahanan. Pihak kementerian menjanjikan/menjamin tidak akan ada eksekusi namun di hari yang sama juga eksekusi dijalankan.

b. Kompleks TNI Mampang

Dalam peristiwa ini, penggusuran paksa dilakukan oleh aparat TNI yang dalam hal ini adalah Pangdam. Penggusuran Paksa ini mendapat perlawanan dari warga yang akhirnya berujung pada kriminalisasi warga. Kasus ini berawal dari tanggal 19 Desember 2015 di mana KODAM Jaya megirimkan SP-1, SP-2 dan SP-3 kepada warga untuk mengosongkan rumah paling lambat 29 November 2015. Pada 19 Desember 2015, karena adanya ancaman pengosongan paksa maka warga memutuskan untuk mengadakan aksi di TMP Kalibata agar mendapat perhatian dari petinggi negara. Warga meminta untuk berbicara dengan Pangdam, namun ketika kontak tidak bisa dilakukan warga akhirnya terpaksa memindahkan nisan dan kijing makam. Namun setelah mendapat janji bahwa penggusuran tersebut tidak diteruskan warga membubarkan diri. Atas perbuatan mereka memindahkan nisan dan kijing, polisi mempidanakan warga atas tuduhan pengrusakan terhadap barang.

Kasus ini berlanjut pada tahun 2017 di mana Direktorat Zeni angkatan darat melakukan pemagaran secara sepihak di

atas tanah yang dipakai sebagai akses jalan bagi warga RT.006/RW.003. Selain itu tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI dan bukan milik Direktorat Zeni Angkatan Darat.

c. Kampung Akuarium Pasar Ikan

Pengusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kampung Akuarium Pasar Ikan turut menggunakan militer TNI. Keterlibatan TNI dalam pengusuran di kampung akuarium mengundang banyak perhatian, pertanyaan dan kritik dari masyarakat sipil termasuk LBH Jakarta, yang juga turut menjadi kuasa hukum dari kampung akuarium pasar ikan.

Tidak hanya pada kasus-kasus yang dialami oleh Klien-klien LBH Jakarta saja, LBH Jakarta sendiri pun pernah dikunjungi oleh Tentara. Kunjungan para tentara ini disebabkan oleh pemasangan spanduk di LBH Jakarta. Adapun isi dari spanduk tersebut ialah dorongan untuk menjaga Amanat Reformasi yang salah satunya ialah penghapusan dwi fungsi ABRI. Tentara yang terganggu dengan pemasangan spanduk itu meminta LBH Jakarta untuk segera menurunkan spanduk tersebut. Mungkin dapat dikatakan bahwa tindakan aparat TNI tersebut adalah hal yang kecil, namun melalui peristiwa tersebut dapat dilihat bagaimana tentara merasa masih bisa mengintervensi kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh masyarakat sipil.

Pada tanggal 10 November 2017 tentara juga turut dilibatkan dalam pengamanan aksi demo buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Aksi buruh tersebut dilakukan di depan balai kota DKI Jakarta. Namun dalam aksi tersebut tentara juga turut mengamankannya. Padahal sejatinya pengamanan suatu aksi penyampaian pendapat di muka umum adalah tanggung jawab pihak kepolisian.

Semua keterlibatan militer dalam ranah sipil tersebut semakin diperparah dengan adanya legitimasi secara dari pihak Yudikatif. Legitimasi itu terdapat di dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi No. 96/PUU-XIV/2016, tentang pengujian Perppu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya. Dalam putusan tersebut majelis hakim memberi pendapat bahwa, "*Pelibatan TNI dalam pengusuran dapat dibenarkan sebagai upaya akhir untuk melindungi keamanan dalam negeri.*" Hal ini tentu saja guyonan yang harus ditanggapi dengan serius. Sebab masyarakat sipil yang miskin dan lemah dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Jika seperti itu yang terjadi maka batasan antara operasi militer dan masyarakat sipil semakin kabur. Hal ini tentu saja semakin memberikan peluang bagi penggunaan kekuatan militer bagi kasus-kasus pengusuran di daerah selain Jakarta.

Sebenarnya masih banyak kasus-kasus keterlibatan militer dalam pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia baik yang diketahui maupun tidak diketahui. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil (Dwi Fungsi ABRI) selalu menimbulkan potensi besar bahaya pelanggaran HAM sehingga pemisahan fungsi militer dari ranah sipil adalah suatu hal yang mutlak perlu. []

INISIATIF ANANDA BADUDU: #LBHRumahKita

Acara pentas seni bertajuk #AsikAsikAksi yang diadakan di LBH Jakarta pada tanggal 17 September 2017 lalu, berujung pada pengepungan dan penyerangan kantor LBH/YLBHI. Acara yang menampilkan musik, puisi, dan standup comedy tersebut mendapat penolakan dari massa yang termakan *issue hoax*.

Penyerangan tersebut mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada gedung LBH/YLBHI seperti gerbang depan yang rubuh dan pecahnya beberapa kaca depan gedung. Kerusakan tersebut tidak memungkinkan penggunaan kantor secara efektif. Akibatnya, LBH Jakarta tidak bisa memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin secara maksimal sampai kantor diperbaiki kembali.

Bersamaan dengan itu, seorang musisi muda sekaligus eks gitaris Banda Neira, **Ananda Badudu** berinisiatif melakukan penggalangan dana melalui laman *kitabisa.com* untuk perbaikan gedung LBH Jakarta/YLBHI yang rusak. Kampanye ini dipublikasikan pada Kamis (20/9) siang dan hanya dalam waktu 2 hari terkumpul 36 Juta dari target sebesar Rp 34.850.000.

Pada 26 September 2017 jaringan masyarakat sipil sayang LBH/YLBHI mengadakan acara doa bersama lintas agama dan penyerahan donasi secara simbolik kepada Direktur LBH Jakarta dan ketua YLBHI. Donasi terkumpul sebanyak Rp.41.854.396 dari 94 donatur yang berkontribusi melalui laman *kitabisa.com* serta 5 donatur yang mengirimkan donasinya langsung ke rekening LBH/YLBHI sebesar Rp.24.001.710. Donasi secara keseluruhan dari campaign “Bangun Kembali Kantor LBH Jakarta” sebesar **Rp.65.856.106**

Dana yang terkumpul tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki kerusakan gedung LBH/YLBHI, meliputi kaca pintu dan jendela depan yang pecah, pagar yang roboh, lampu taman dan kerusakan lainnya.

Inisiatif dari Ananda Badudu yang diamini jaringan masyarakat peduli LBH, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang sayang LBH dan mendukung gerakan-gerakan perjuangan bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Segenap keluarga besar LBH Jakarta juga sangat berterima kasih kepada Ananda Badudu, para donatur yang setia mendukung dan masyarakat luas atas kepercayaannya kepada lembaga yang kita cintai. []

Testimoni Simpul:



Khamid Istakhori, (Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia)

“LBH Jakarta pada 2001 mengadvokasi kasus saya yang di-PHK oleh pabrik, menguatkan buruh dan mendorong serikat buruh agar menjadi pilar utama dalam advokasi dengan melibatkan anggota. Hingga hari ini, LBH Jakarta semakin konsisten mendukung gerakan buruh tanpa mengurangi komitmen yang ada. Inilah salah satu keunggulan LBH Jakarta.

Saya mengajak kawan-kawan untuk terlibat dan bergabung dalam SIMPUL LBH Jakarta agar LBH Jakarta mandiri dan semakin dekat dengan gerakan buruh. Kita, berkewajiban mewujudkan harapan tersebut.

Ajeng Tri Wahyuni, (Pegiat LSM)



“Menjadi SIMPUL di LBH Jakarta merupakan kesempatan bagi saya untuk berguna bagi mereka yang didiskriminasi dan marjinal. Walaupun kontribusi saya bisa dibilang kecil, saya beruntung menjadi SIMPUL.”

“SIMPUL menjadi salah satu cara bagi kita untuk membantu kelompok minoritas dan marjinal. Seberapa kecilpun kontribusi kita, tetap akan bermanfaat bagi mereka. Ayo, kita dukung Simpul untuk mereka yang membutuhkan.”



Nanang Farid Syam, (KPK)

“Banyak cara untuk membantu sesama mencari keadilan namun tidak semua orang bisa melakukannya. SIMPUL LBH menjembatani kita untuk ikut berbuat, hadir, dan berjuang bersama. #TerusBergerak”



Atnike Nova Sigiro, (Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan)

“Meski saya bukan pengacara namun dengan menjadi Simpul LBH Jakarta saya merasa turut berjuang bersama pengacara-pengacara yang memiliki komitmen bagi Hak Asasi Manusia. Menurut saya, gerakan Simpul LBH Jakarta menjadi wahana bagi lintas profesi dan kalangan, termasuk kaum perempuan, dalam memperkuat akses bagi seluruh warga untuk memperoleh bantuan hukum.”

Laporan Penggalangan Dana Publik:

A. Pemasukan Dana Publik:

Donasi Autodebet	252,267,150
Transfer	540,257,000
Penjualan Merchandise	35,880,000
Event Penggalangan Dana	284,150,000
Crowdfunding (LBH Rumah Kita)	65,856,106
TOTAL	1,178,410,256


Catatan: Periode November 2016 - September 2017

B. Pengeluaran Dana Publik:

Operasional PDP	139,613,830
Kasus & Advokasi	548,758,880
Produksi Merchandise	34,864,500
Event	103,938,510
Penggunaan Dana Crowdfunding (LBH Rumah Kita)	36,654,296
TOTAL	844,970,016.00

Catatan: Periode November 2016 - September 2017

PDBH MENUJU LITERASI DIGITAL



Perkembangan teknologi informasi yang melaju pesat saat ini menuntut semua bidang untuk melakukan pengembangan, tidak terkecuali dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi (pusdokinfo). Perpustakaan dan dokumentasi memegang peranan penting dalam penyebaran informasi, sehingga tercipta masyarakat literasi. Pengelolaan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini mulai beralih dengan memanfaatkan teknologi digital.

Demikian pula Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta yang sejak beberapa tahun lalu mulai melakukan transformasi ke sistem digital. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan organisasi yang menuntut penyediaan informasi secara efektif dan efisien, khususnya dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan bantuan hukum.

Implementasi Teknologi

Implementasi pemanfaatan teknologi informasi tersebut diwujudkan dalam beberapa sistem, salah satunya yaitu Sistem Informasi Kasus (SIK) terintegrasi

yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sistem informasi kasus tersebut dimaksudkan untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat, selain sebagai pusat data bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Meski belum ada pengembangan lebih lanjut terhadap sistem ini, namun telah cukup membantu dalam proses manajemen kasus, termasuk akses data dan dokumen dalam bentuk digital.

Selain sistem informasi kasus, sistem manajemen dokumen menggunakan aplikasi Alfresco membantu dalam pengumpulan, penyimpanan dan berbagi dokumen organisasi. Mengingat proses kaderisasi LBH Jakarta yang cukup pendek, maka sistem ini sangat dibutuhkan sebagai wadah berbagi pengetahuan yang dapat diakses dengan mudah. Kedisiplinan sumber daya manusia

dalam pemanfaatan aplikasi merupakan faktor penting untuk menunjang proses berbagi pengetahuan tersebut. Dengan demikian manajemen pengetahuan (*knowledge management*) organisasi dapat berjalan lebih baik.

Layanan perpustakaan dibantu dengan penerapan teknologi informasi menggunakan Senayan Library Informasi Management System (SLIMs) yang juga digunakan sebagai katalog. Sistem ini memungkinkan integrasi seluruh kegiatan kepastakawanan, mulai dari penyediaan katalog, keanggotaan, peminjaman bahkan mampu menyajikan beberapa koleksi buku dalam bentuk digital. Meskipun koleksi digital yang dimiliki PDBH saat ini masih kurang dari 10% dari total 4904 judul, dan hanya dapat diakses secara lokal (*offline*), namun mampu menyajikan koleksi kepada beberapa anggota secara bersamaan.

Ribuan dokumen kasus hukum yang ditangani oleh LBH Jakarta sejak awal berdiri masih tersimpan dan dapat diakses oleh umum. Namun kondisi fisik dokumen yang mulai rentan membutuhkan penanganan khusus, salah satunya dengan alih media menjadi dokumen elektronik. Dari keseluruhan dokumen yang dimiliki, alih media digital baru terlaksana kurang dari 35%. Pemusnahan dokumen akan dilakukan jika dokumen kasus tersebut sudah dialihmedia, dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) manajemen rekod. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar nilai informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut tetap dapat dimanfaatkan.

Sumber Pengetahuan


Sebagai sumber pengetahuan tentang bantuan hukum, Pusat Dokumentasi Bantuan

Hukum (PDBH) LBH Jakarta seringkali menjadi rujukan dan dikunjungi oleh pelajar, mahasiswa, peneliti dalam dan luar negeri, jurnalis, akademisi, dan tak jarang advokat dari kantor hukum lain. Namun tidak sedikit pula pemanfaat berasal dari kalangan aktifis organisasi masyarakat sipil (OMS) dan klien LBH Jakarta sendiri.

Tahun ini jumlah pemanfaat PDBH dari kalangan mahasiswa mengalami kenaikan 2% dari tahun lalu, dan masih menempati urutan pertama. Hal ini menunjukkan tingginya minat mahasiswa khususnya dari fakultas hukum datang ke Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) untuk memperoleh informasi dan dokumen terkait bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Pada Agustus 2017 lalu LBH Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno membuka kerjasama bidang pendidikan termasuk salah satunya akses informasi dan dokumentasi di PDBH.

Kerjasama lainnya khusus dibidang perpustakaan dan dokumentasi salah satunya jaringan PustakaHAM.id. Jaringan ini terdiri dari beberapa perpustakaan di Indonesia yang memfokuskan diri di isu hak asasi manusia (HAM) dengan membangun dan mengembangkan katalog bersama agar akses pengetahuan lebih mudah dilakukan. Sebagai wadah para pengelola perpustakaan, dokumentasi dan informasi, jaringan ini cukup aktif melakukan kegiatan pengembangan kapasitas kepada anggota. Mulai dari pelatihan pembuatan thesaurus, pemanfaatan teknologi untuk perpustakaan, dan yang terakhir workshop penulisan di bulan November 2017. Peningkatan kapasitas tersebut dimaksudkan agar para pengelola perpustakaan, dan dokumentasi memiliki kemampuan dan ketrampilan penunjang bidang kerja. []

PUBLIKASI LBH JAKARTA 2016-2017



Judul:
Modul Paralegal Dasar dan Lanjutan
Penyusun:
Arif Maulana, dkk
Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2017

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memandang penting adanya pendidikan bagi masyarakat, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan, khususnya bagi kelompok minoritas dan rentan. Pendidikan kepada masyarakat tersebut dilakukan melalui pelatihan paralegal yang telah beberapa kali dilakukan.

Guna mendukung efektifitas pendidikan dan pelatihan paralegal tersebut, LBH Jakarta menyusun modul paralegal tingkat dasar

dan lanjutan yang digabungkan dalam satu buku. Modul ini sebagai salah satu alat atau sarana pembekalan. Modul yang berisi materi, metode, panduan, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ini diharapkan menjadi panduan pembelajaran yang terencana untuk membantu para calon paralegal mencapai kompetensi yang diharapkan.



Judul:
Risalah Kebijakan Full Day School
Penyusun:
Alldo Felix Januarydy, dkk
Penerbit:
LBH Jakarta – Masyarakat Peduli Pendidikan
Tahun:
2017

Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur penyamarataan jadwal 40 jam belajar selama 5 hari bagi siswa di tingkat pendidikan dasar, baik sekolah umum ataupun sekolah khusus (madrasah, sekolah luar biasa, dsb.) menuai kontroversi di berbagai kalangan.

Peraturan yang mengatur tentang kebijakan empat puluh jam sekolah tersebut memang belum digodok secara matang. Pemerintah

belum mempertimbangkan dari hal formil seperti kesesuaian antar regulasi dan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan, hingga hal yang substansial seperti perlindungan hak-hak anak.

Risalah kebijakan yang disusun oleh LBH Jakarta bersama Masyarakat Peduli Pendidikan ini menguraikan pertimbangan-pertimbangan mengapa kebijakan penyamarataan jam belajar sekolah bagi anak peserta didik tidak perlu dipertahankan.



Judul:
Mereka yang Terasing:
Laporan Pemenuhan
Hak Atas Perumahan
yang Layak bagi Korban
Penggusuran Paksa
Jakarta yang Menghuni
Rumah Susun

Penyusun:
Alldo Fellix Januarydy,
dkk

Penerbit:
LBH Jakarta

Tahun:
2017

Penelitian ini menguraikan standar pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi para korban penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta yang kini direlokasi untuk menghuni rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian menemukan bahwa terjadi pelanggaran perlindungan prosedural terhadap warga yang menjadi korban penggusuran paksa. Pelanggaran tersebut antara lain: ketiadaan musyawarah, adanya kekerasan fisik dan verbal oleh aparat, kerusakan harta benda, dan tidak diberikannya akses bantuan hukum bagi warga terdampak.

Di rumah susun, penelitian menemukan terdapat beberapa aspek yang tidak memenuhi ukuran kelayakan dan aksesibilitas berdasarkan standar HAM. Rumah susun cenderung layak dari segi infrastruktur, tetapi dinilai warga kurang aksesibel bagi kelompok difabel dan lanjut usia.

Warga juga mengaku mengalami penurunan pendapatan ketika menghuni rumah susun karena menjauhnya akses terhadap pekerjaan. Akibatnya, mereka terancam terusir kembali dari rumahnya karena tidak mampun untuk membayar biaya sewa.



Judul:
Rekam Jejak Calon
Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur DKI
Jakarta 2017-2022

Penyusun:
Nelson Nikodemus
Simamora, dkk

Penerbit:
LBH Jakarta

Tahun:
2017

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi memiliki makna penting dalam proses politik di Indonesia. Pilkada DKI Jakarta yang digelar tahun 2017 ini menjadi sorotan nasional, dimana dua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur akan bertarung menuju Balai Kota.

Sebagai pertanggungjawaban LBH Jakarta yang senantiasa berpihak pada rakyat sekaligus merupakan kontribusi terhadap pendidikan dan kesadaran politik warga,

maka disusunlah rekam jejak calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini. Rekam jejak ini diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup bervariasi, dari debat kandidat, dan berita-berita obyektif yang beredar luas di masyarakat. Dengan demikian rekam jejak dapat membantu masyarakat dalam melakukan pilihannya dan memberikan suaranya ke calon yang memiliki komitmen kuat terhadap upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.



Judul:
Seperti Puing: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta tahun 2016
Penyusun:
Alldo Fellix Januarydy, dkk
Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2017

Penelitian ini mencatat sebanyak 193 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha sepanjang tahun 2016 terjadi di Jakarta. Pelibatan aparat yang tidak berwenang juga marak digunakan untuk mengintimidasi warga, yaitu TNI sebanyak 37,8%, dan POLRI 41,9%.

Terkait dengan proses musyawarah, ditemukan 71% kasus penggusuran hunian dan 84% kasus penggusuran unit usaha dilaksanakan

secara sepihak tanpa musyawarah. Akibatnya, hanya 2% kasus penggusuran hunian dan 1,9% kasus penggusuran unit usaha yang memberikan solusi layak bagi warga terdampak.

Penelitian ini juga merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk segera membuat regulasi prosedur relokasi warga terdampak pembangunan sesuai dengan standar HAM untuk menghindari pelanggaran HAM yang berulang setiap tahun.



Judul:
Kepolisian Dalam Bayang-bayang Penyiksaan: Catatan Kasus Penyiksaan sepanjang Tahun 2013-2016
Penyusun:
Ayu Eza Tiara, dkk
Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2017

Penelitian memotret kondisi penyiksaan di wilayah kerja LBH Jakarta melalui advokasi pengaduan yang selama ini diterima LBH Jakarta dalam kurun waktu 2013-2016.

Sebelumnya, penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tentang penyiksaan di Wilayah DKI Jakarta pada 2008 menunjukkan bahwa sebanyak 83,65% dari 367 responden menyatakan mengalami kekerasan ditingkat Kepolisian, baik pada saat penangkapan atau pemeriksaan. Tahun 2012 ditemukan hasil bahwa aparat Kepolisian secara konsisten menjadi pelaku penyiksaan pada proses penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan.

Temuan ini mengindikasikan problem akut masih terus terjadinya praktek penyiksaan dalam proses penegakan hukum khususnya di Kepolisian. Bahkan praktek penyiksaan dianggap sebagai kejahatan yang bisa ditoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum melakukan langkah konkret untuk mencegah penyiksaan.



Judul:
Perbudakan Gaya Baru:
Laporan sistem kerja
kotrak pada buruh
Transportasi

Penyusun:
Oky Wiratama Siagian,
dkk

Penerbit:
LBH Jakarta

Tahun:
2017

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara gagal memenuhi dan melindungi hak buruh transportasi. Tidak hanya masalah ketidakpastian kerja karena kontrak berulang, upah yang rendah, tapi juga lemahnya perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Penelitian ini juga mengkaji narasi hubungan kemitraan antara perusahaan dan buruh transportasi. Hubungan kemitraan ini bersifat eksploitatif karena menganggap buruh transportasi sebagai mitra, namun sebenarnya

mempekerjakan mereka sama seperti buruh pada umumnya.

Hubungan kemitraan bisa saja tidak eksploitatif jika buruh menguasai sendiri alat produksinya, menguasai sendiri sistem produksi, memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan sendiri, dan memiliki hubungan setara dengan mitra yang ingin bekerja sama.



Judul:
Membangun Indonesia
sebagai Rumah
Bersama

Penyusun:
Tim Program Ready

Penerbit:
LBH Jakarta

Tahun:
2017

Konflik berbasiskan perbedaan agama atau keyakinan yang terjadi ditengah masyarakat, salah satunya disebabkan adanya politik identitas dalam wujud politisasi agama. Melalui program Respect and Dialogue (READY), LBH Jakarta bersama Fahmina Institute, The Wahid Foundation, Yayasan PUSAD Paramadina serta HIVOS melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran komunitas dan dukungan terhadap pemenuhan hak-hak kewarganegaraan kelompok minoritas melalui advokasi generasi muda lintas iman di Jawa Barat.

Buku ini merupakan upaya untuk berbagi cerita dan pengalaman para pemuda di Cirebon, Sukabumi, dan Tasikmalaya yang mengalami perubahan paradigma yang berdampak pada perubahan perilaku dan sikap pada sekelompok anak muda. Dengan meningkatkan kesadaran komunitas generasi muda lintas iman di Jawa Barat, diharapkan mampu menularkan semangat dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan penghormatan akan keberagaman.



Judul:
Pemuda Sebagai Agen
Perubahan Dalam
Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan
Penyusun:
Asfinawati, dkk
Penerbit:
LBH Jakarta
Tahun:
2016

Buku ini merupakan satu rangkaian dengan buku “Membangun Indonesia Sebagai Rumah Bersama”. Dalam bentuk buku saku, buku yang terdiri dari empat bagian ini pada bagian pertama menguraikan pengenalan terhadap hak asasi manusia (HAM). Bagian kedua, menguraikan tentang kemerdekaan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Pada bagian tiga dan empat, memaparkan langkah-langkah advokasi saat terjadi pelanggaran kebebasan

beragama dan berkeyakinan, dan langkah advokasi setelah terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Penyusunan buku ini diharapkan memberi pengetahuan praktis dan menjadi pedoman bagi para generasi muda sebagai agen perubahan. Generasi muda dapat melakukan pembelaan/advokasi hak asasi manusia khususnya dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan para pemeluk keyakinan atau agama minoritas sehingga menjadikan Indonesia yang lebih toleran dan bermartabat.





PENYERANGAN LBH JAKARTA/YLBHI: PENYERANGAN ATAS HAK KEMERDEKAAN BERKUMPUL DAN BEREKSPRESI

Peristiwa pengepungan dan penyerangan kantor LBH Jakarta/YLBHI sudah tiga bulan berlalu. Memasuki awal Desember 2017, tepatnya 10 Desember yang biasa diperingati sebagai hari hak asasi manusia, muncul pertanyaan apakah negara telah memenuhi hak untuk berkumpul dan berekspresi? Berkaca dari peristiwa tersebut, bagaimana sebuah Lembaga Bantuan Hukum pertama yang menjadi pembela hak asasi manusia, kemudian mendapatkan tuduhan telah mengakomodir kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) hanya karena menyediakan tempat untuk berdiskusi.

Berita-berita hoax yang dihembuskan secara masif sejak beberapa hari sebelum diskusi dilakukan, baik melalui media sosial, pesan singkat, dan ajakan langsung dengan isu kebangkitan PKI ternyata masih mampu membakar semangat ribuan massa. Mereka mengeruduk kantor yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution, salah satu tokoh yang gencar melakukan penolakan Partai Komunis Indonesia pada periode 1965-1966.

Tepat di hari Minggu 17 September sampai

Senin 18 September 2017 dini hari, kantor LBH Jakarta/YLBHI menjadi sasaran massa yang menamakan diri Gerakan Anti PKI. Gerakan ini sehari sebelumnya pada 16 September 2017 juga melakukan mimbar bebas di depan kantor LBH Jakarta/YLBHI, menolak adanya kegiatan diskusi tentang sejarah peristiwa 65-66 yang digelar oleh Forum 65. Meskipun acara diskusi urung dilaksanakan karena peserta seminar dihadang oleh aparat kepolisian, dan tidak diperbolehkan masuk ke gedung LBH Jakarta/YLBHI. Peserta yang kebanyakan berusia lanjut tersebut terpaksa batal mengikuti diskusi dan hanya bisa duduk di jalan depan kantor LBH Jakarta/YLBHI.

Selama ini LBH Jakarta/YLBHI membuka diri sebagai rumah rakyat, terbuka bagi masyarakat dengan visi dan prinsip yang sama yaitu penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kegiatan seminar, pelatihan, pameran, diskusi dan semacamnya bebas digelar disini secara rutin dan tanpa masalah sekalipun di era pemerintahan Soeharto. Bahkan beberapa kali LBH Jakarta/YLBHI digunakan sebagai tempat alternatif para pencari keadilan, misalnya 26 pasien rumah sakit yang terusir

karena diskriminasi pelayanan, warga nelayan Ancol Timur yang digusur dan direpresi, ibu-ibu petani kendeng, 187 warga petani Teluk Jambe Karawang, pengungsi Rohingya yang sebagian besar anak-anak, dan lain-lain.

Pelarangan diskusi terkait sejarah 65-66 kali ini merupakan sebuah kemunduran dalam pelaksanaan prinsip HAM, yaitu kemerdekaan untuk berkumpul dan berekspresi, sekaligus kemunduran dalam penegakkan demokrasi. Atas pelarangan tersebut, LBH Jakarta bersama jaringan organisasi hak asasi manusia lainnya dan orang-orang yang peduli terhadap penegakan demokrasi kemudian melakukan protes dengan mengambil tema “Darurat Demokrasi”. Protes yang kemudian dinamakan “Asik Asik Aksi” ini digelar pada minggu, 17 September 2017 mulai pukul 15.00 wib, dengan menampilkan acara kesenian, mimbar bebas, musik, dan puisi. Beberapa seniman pun turut hadir dalam acara ini, antara lain Ananda Badudu dan Melani Soebono.

Namun acara yang digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap pelarangan diskusi tersebut kemudian diolah oleh pihak tertentu menjadi berita hoax mengerikan tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Berita hoax tersebut kemudian disebar ditambah propaganda tuduhan yang mengada-ada, seperti peserta Asik Asik Aksi menyanyikan lagu genjer-genjer. Hal tersebut ternyata mampu mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat dengan kemarahannya tanpa melakukan klarifikasi dan mendengarkan penjelasan dari pihak Kepolisian.

Massa yang berjumlah ribuan tetap mencoba merangsek kearah gedung LBH Jakarta/YLBHI sampai acara tersebut berakhir sekitar pukul 22.00 wib. Meskipun pagelaran acara

telah rampung, namun peserta Asik Asik Aksi tidak dapat segera pulang karena terkurung oleh kepungan massa yang dengan brutal meneriakkan ancaman mengerikan. Selain itu massa juga melempari gedung dengan batu sehingga beberapa bagian kaca gedung pecah sambil terus melakukan provokasi serta mencoba membuat kerusuhan.

Sekitar 200-an peserta yang hadir dalam acara Asik asik Aksi tertahan. Tidak hanya orang dewasa, namun peserta lanjut usia dan anak-anak pun ikut terkepung. Kecemasan dan ketakutan menyelimuti suasana malam sampai menjelang dini hari tersebut, sehingga terdapat peserta yang pingsan dan beberapa lainnya hanya bisa menangis. Pihak kepolisian yang tidak berhasil membujuk dan meredakan amarah massa terpaksa mengambil keputusan untuk memukul mundur para demonstran agar dapat mengevakuasi peserta dari dalam gedung LBH Jakarta/YLBHI. Kerusuhan pun pecah didini hari 18 September 2017. Peserta dievakuasi dalam 3 kelompok dengan menggunakan kendaraan bus dan truk kepolisian.

Peristiwa ini menyisakan trauma bagi peserta yang hadir dalam acara tersebut, ditambah dengan beredarnya informasi terkait persekusi terhadap peserta yang kemudian mendapat label PKI atau mendukung PKI. Kecemasan peserta tidak dipungkiri karena banyak foto wajah peserta yang hadir beredar dan diembel-embeli dengan kata “ingat wajah-wajah ini”. Ada peserta yang tidak berani pulang, ada juga yang kemudian tidak boleh keluar oleh keluarganya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LBH Jakarta/YLBHI kepada peserta yang mengalami trauma pasca penyerangan, maka ditawarkan pemulihan psikis berupa konsultasi dengan psikolog. Konsultasi psikologis dari yayasan

PULIH ini merupakan salah satu dukungan organisasi jaringan LBH Jakarta/YLBHI selain ratusan dukungan dari organisasi lain baik lokal, nasional maupun internasional.

Akibat dari peristiwa penyerangan tersebut mengakibatkan kerugian materi senilai Rp. 34 juta, dengan rincian kerusakan pada bagian pagar, kaca pintu dan jendela, lampu taman, kaca depan dua buah mobil yang diparkir di halaman kantor LBH Jakarta/YLBHI, dimana salah satunya merupakan peninggalan almarhum Adnan Buyung Nasution. Selain itu pula berdampak terhadap terhentinya layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Jakarta setiap hari. Selama satu Minggu, mulai tanggal 18 sampai 22 September LBH Jakarta menutup layanan pengaduan dan konsultasi mengingat kondisi gedung setelah penyerangan. Meski demikian, LBH Jakarta masih tetap menjalankan mandat untuk memberikan bantuan hukum dengan menangani kasus, bersidang, melakukan advokasi kebijakan, dan lain-lain.

Kondisi tersebut menggugah solidaritas konstituen LBH Jakarta, baik klien, jaringan maupun perorangan untuk turun tangan membantu LBH Jakarta/YLBHI. Ananda Badudu, salah satu peserta yang hadir dalam acara Asik Asik Aksi kemudian melakukan penggalangan dana bekerjasama dengan kitabisa.com. Solidaritas juga ditunjukkan oleh masyarakat sipil sayang LBH/YLBHI dengan membersihkan gedung dari batu,

pecahan kaca, dan sampah sisa penyerangan. Secara gotong royong mereka membereskan meja kursi yang ditumpuk sebagai barikade pintu dan jendela. Hadir dalam kerja bakti ini Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), paralegal LBH Jakarta, klien warga gang Lengkong Cilincing, Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) dan perorangan. Tidak ketinggalan pula Gerakan Pemuda Anshor dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda: Komando Ketahanan Pemuda Muhammadiyah (KOKAM) untuk ikut serta membersihkan puing-puing sisa penyerangan.

Setelah satu minggu tidak beroperasi, tepat pada 25 September 2017 kantor LBH Jakarta/YLBHI resmi dibuka kembali berkat dukungan dari masyarakat sayang LBH/YLBHI. Acara doa bersama lintas iman dan penyerahan donasi dari kitabisa.com menjadi penanda dibukanya kembali kantor LBH Jakarta/YLBHI. Kegiatan pengaduan bantuan hukum mulai beroperasi kembali seperti biasa, dan menjadikan LBH Jakarta/YLBHI kembali menjadi rumah bersama. Seremoni pembukaan kantor dilakukan oleh salah satu klien LBH Jakarta dengan didampingi oleh beberapa direktur LBH daerah dan ketua Badan Pengurus YLBHI. Dengan mengambil tema LBH Rumah Kita diharapkan agar LBH/YLBHI kembali menjadi rumah bagi orang-orang yang terpinggirkan, dilanggar hak-haknya, dan tertutup aksesnya pada keadilan. []



LBH JAKARTA RAIH ANUGERAH PEJUANG UNTUK INDONESIA ADIL

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meraih penghargaan **INDONESIA GREENS AWARD 2017 kategori Pejuang untuk Indonesia Adil** dari Partai Hijau Indonesia (PHI) pada 21 Juni 2017. PHI menilai LBH Jakarta layak menerima penghargaan tersebut karena dianggap mewakili dan membela perjuangan nilai-nilai dari PHI. Penghargaan diberikan secara langsung kepada Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa dalam acara hari ulang tahun PHI ke-5 yang berlangsung di Pavillium 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Bukan tanpa sebab PHI memberikan penghargaan Indonesia Greens Award 2017 kategori Pejuang untuk Indonesia Adil kepada LBH Jakarta, karena dianggap sebagai salah satu lembaga yang sangat signifikan dalam menjaga demokrasi. Panitia menilai LBH Jakarta berjuang untuk keadilan sosial, demokrasi, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana hal tersebut sejalan dengan prinsip Partai Hijau Indonesia (PHI).

Sejak dibentuk, LBH Jakarta memang mengambil posisi sebagai garda depan dalam memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia, hukum dan demokrasi. LBH Jakarta terus konsisten dalam memberikan bantuan hukum tanpa memandang ras, suku, budaya, keyakinan, pun ideologi dalam advokasi-advokasi yang dilakukan.

Setiap tahun LBH Jakarta menerima lebih dari 1000 pengaduan dari wilayah Jabodetabek, Banten bahkan beberapa dari luar Jawa. Pengaduan tersebut terdiri dari berbagai kategori, meliputi perburuhan, perkotaan dan masyarakat urban, minoritas kelompok rentan, fair trial, hingga kasus non struktural seperti pidana umum.

LBH Jakarta juga terlibat dalam banyak kasus yang berdimensi *environmental* seperti terlibat dalam perjuangan masyarakat Kendeng yang menolak pabrik semen atau menangani kasus reklamasi di Teluk Jakarta secara langsung. Bukan hanya pada kasus eksploitasi terhadap lingkungan, LBH Jakarta juga kerap memberikan bantuan hukum kepada para pejuang lingkungan yang rentan mengalami kriminalisasi.

Atas konsistensi tersebut, dewan juri Indonesia Greens Award 2017 yang terdiri dari Bram Fahmy, Nur Hidayati, Suci Fitrah Tanjung, Teguh P Nugroho dan Usman Hamid, memilih

LBH Jakarta sebagai salah satu penerima Indonesia Green Award 2017. Konsistensi LBH Jakarta terhadap pemajuan demokrasi dan HAM dengan prinsip imparzialità, membela siapapun yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM, sejalan dengan sifat yang ingin ditularkan PHI sebagai gerakan kepada masyarakat.

Penghargaan dari PHI ini tentu akan menjadi pelecut semangat bagi LBH Jakarta dalam menjalankan advokasi-advokasi, terutama advokasi yang spesifik untuk memperjuangkan isu-isu lingkungan di Jakarta dan sekitarnya. LBH Jakarta akan terus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sipil yang menjadi korban ketidakadilan. Penghargaan ini bukan milik LBH Jakarta semata, namun dibelakang LBH Jakarta terdapat para donatur, jaringan masyarakat sipil dan klien yang bersama-sama berjuang untuk terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang miskin, buta hukum dan tertindas.

LBH Jakarta tidak sendiri dalam menerima penghargaan dari Partai Hijau Indonesia. Ada nama Novel Baswedan dalam kategori untuk Indonesia Bersih, I Wayan Suardana dalam kategori untuk Indonesia Lestari, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dalam kategori untuk Indonesia Merdeka, dan Watch Doc dalam kategori untuk Inovasi Perubahan. []

PENGHARGAAN BAGI PEJUANG KEADILAN

Penghargaan LBH Jakarta yang sebelumnya disebut dengan LBH Jakarta Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada klien LBH Jakarta setiap tahunnya. Penghargaan yang pertama kali diberikan pada tahun 2003 ini mulai disahkan dengan diterbitkannya SK Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta nomor 41/SKEP/LBH/XII/2003 tentang LBH Jakarta Award untuk Nelayan Ancol Timur. Gagasan awal pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap peran aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, penghargaan juga dimaksudkan untuk memberi semangat bagi konstituen LBH Jakarta agar tidak patah semangat dalam berjuang dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya penghargaan ini dapat memberikan inspirasi bagi klien LBH Jakarta lainnya agar tetap konsisten dalam memperjuangkan hak-haknya.

Penghargaan yang diberikan dalam bentuk replika patung sebagai simbol LBH/YLBHI ini pertama kali diterima oleh komunitas warga nelayan Ancol Timur yang tergusur oleh proyek pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Sebanyak 74 kepala keluarga yang sudah tinggal dan menetap sejak 1958 tersebut tergusur dan direpresi oleh petugas keamanan dengan alasan ketertiban, keindahan kota dan alasan perkembangan ekonomi daerah.

Tahun 2004 penghargaan yang sama diberikan kepada Jamhari, seorang mantan Pemimpin

Perjalanan Kereta Api (PPKA) stasiun Sudimara (Daop I Jakarta) yang bertugas mengatur jalur jalannya kereta api. Bermula dari tragedi kecelakaan di Bintaro tahun 1987, Jamhari dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan yang menewaskan 139 korban tewas dan 123 korban luka berat tersebut. Setelah menjalani hukuman 2 tahun penjara, 20 tahun kemudian Jamhari resmi diberhentikan dari status Pegawai negeri Sipil (PNS). Meskipun status diberhentikan dengan hormat melalui SK Menteri Perhubungan No. SK.20/KP.601/Phb-96 tersebut, tidak semata-mata kemudian dia mendapatkan hak pensiunnya. Jamhari harus berjuang untuk memperoleh hak-haknya setelah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Proses persidangan yang panjang dan berlarut harus dia tempuh sampai kemudian majelis hakim menetapkan kemenangan baginya sehingga Jamhari memperoleh hak-haknya.

Sampai 2016 lalu, LBH Jakarta telah 14 (empat belas) kali memberikan penghargaan tersebut kepada konstituen yang memenuhi kategori. Rangkaian panjang proses seleksi yang diawali dari usulan internal, kemudian dilanjutkan dengan penentuan nominasi oleh tim verifikasi. Setelah mendapatkan calon nominasi penerima penghargaan, tim penilai melakukan seleksi berdasarkan beberapa kategori penilaian, salah satunya adalah klien aktif berjuang tidak hanya untuk pribadinya, tetapi membuat perubahan dan berimbas pada penguatan komunitas masyarakat. Para nominator dan pemenang akan diumumkan

dalam acara penganugerahan penghargaan LBH Jakarta di akhir tahun, yang biasanya bersamaan dengan acara peluncuran laporan tahunan LBH Jakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Catatan Akhir Tahun (CATAHU).


Berikut adalah daftar konstituen LBH Jakarta yang pernah memperoleh penghargaan LBH Jakarta sejak pertama kali dilaksanakan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini LBH Jakarta akan kembali memberikan penghargaan yang sama kepada klien yang telah gigih berjuang bersama untuk memperoleh keadilan. Hal ini tentu saja seiring dengan upaya LBH Jakarta untuk memperkuat basis dengan bantuan hukum struktural. []

TAHUN	PENERIMA
2003	Komunitas Warga Nelayan Ancol Timur Jakarta yang digusur dan direpresi aparat
2004	Jamhari, Mantan Pemimpin Perjalanan Kereta Api (PPKA) stasiun Sudimara (Daop I Jakarta) yang di PHK
2005	Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan (FKMPL) yang menolak Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Bojong, kabupaten Bogor
2006	Forum Warga Kampung Pilar Tertindas (Forwapi) yang berjuang untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah mereka di Cikarang-Bekasi
2007	Indri dan kawan-kawan, buruh yang di PHK oleh perusahaan PT. Girindo
2008	Serikat Buruh PT. Istana Magnoliatama
2009	Sultoni dari Serikat Buruh Progresif
2010	Yasman Hadi, seorang anggota Dewan Pengawas di Perum Perumnas yang dipecat karena melaporkan skandal korupsi di tempat kerjanya. Ia berjuang melawan ketidakadilan yang diterimanya di lingkungan tempatnya bekerja.
2011	Komunitas Warga Kampung Rumpin Bogor
2012	Maya Agung Dewandaru, Keteguhannya dalam membela hak buruh ketika bekerja di PT. FPT membuatnya mendapat tindakan represif dari pihak perusahaan
2013	Retno Listyarti, seorang kepala SMAN 3 Jakarta yang diberhentikan karena dituduh mangkir dari tugas penanggung jawab Ujian Nasional 2015.
2014	Forum Masyarakat Kampung Benteng (FMKB) atau lebih dikenal komunitas warga Cina Benteng yang digusur dengan alasan melanggar Perda No 18 tahun 2000, tentang Keindahan, Ketertiban, dan Keamanan (K3) Kota Tangerang.
2015	Luviana, mantan Jurnalis Metro TV yang di PHK oleh perusahaan karena memperjuangkan terbentuknya serikat buruh di lingkungannya bekerja.
2016	Niti Amini, korban kriminalisasi karena membela hak atas lingkungan di perumahannya. Dia kemudian bangkit, berdaya, terlibat dalam membela korban pelanggaran HAM dan terjun menjadi paralegal LBH Jakarta


LAPORAN KEUANGAN LBH JAKARTA

Penerimaan LBH Jakarta Per Oktober 2017




NO	KETERANGAN	NOMINAL
1	Penggalangan Dana LBH Jakarta	Rp 2.376.252.760
2	Yayasan TIFA	Rp 102.555.940
3	The Asia Foundation	Rp 765.077.110
4	Sealawyer	Rp 131.225.000
5	The Sasakawa Peace Foundation	Rp 790.923.120
6	Dana Bantuan Hukum dari BPHN	Rp 43.022.000
7	Lainnya	Rp 73.558.620
TOTAL		Rp 4.282.614.550

Penerimaan Penggalangan Dana Per Oktober 2017



NO	KETERANGAN	NOMINAL
1	Sumbangan dari Staf LBH Jakarta	Rp 18.001.300
2	Sumbangan Tidak Tetap (Absent, telat,sewa mobil, dll)	Rp 79.408.800
3	Sumbangan dari Program	Rp 1.399.962.180
4	Simpul LBH	Rp 865.518.480
5	Penjualan Merchandais (PIN, Kaos,Topi, Buku , donasi Box)	Rp 13.362.000
TOTAL		Rp 2.376.252.760

Pengeluaran LBH Jakarta Per Oktober 2017



NO	KETERANGAN	NOMINAL
1	Biaya Penanganan Kasus	Rp 968.954.890
2	Biaya Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi	Rp 1.377.162.050
3	Biaya Penelitian Kasus	Rp 136.839.270
4	Biaya Pengorganisasian Kasus	Rp 736.599.780
5	Biaya Overhead	Rp 2.074.859.090
6	Biaya Operasional Penggalangan Dana Publik	Rp 134.037.020
7	Biaya Lainnya	Rp 6.326.070
TOTAL		Rp 5.434.778.170



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Dra. ERIMURNI

NIUKAP : 98.2.0257. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1126/KM.17/1998

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT

No. : 009A / LAI / LBHJ / XI / 17

Kepada yang terhormat,
Badan Pengawas dan Pengurus
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
Jakarta

Dear,
Supervisor and Management Board
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying Financial Statement of **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**, which consist of the statement of Financial Position as of December 31, 2016 and 2015, the statement of activities and statement of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the Funds Receipt and Disbursement Report

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such Financial Statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such Financial Statements are free from material misstatement.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Dra. ERIMURNI

NIUKAP : 98.2.0257. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1126/KM.17/1998

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA per 31 Desember 2016 dan 2015, kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud error. In making those risks assesment, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and the fair presentation of the Financial Statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. an audit also includes evaluatong the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In Our opinion, the accompanying Financial Statement present fairly, in all material respects, the Financial Position of LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA as of December 31, 2016 and 2015, and their financial performance and cash flows for the years the ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Dra. Erimurni, Ak, CPA, CA

NR.AP.0263

Jakarta 20 November, 2017 / November 20, 2017

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in Indonesian Rupiah)

	<i>Catatan no.</i>	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	<i>Notes no.</i>	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3	2.472.369.076	2.083.261.768	3	Cash and Cash Equivalent
Piutang	4	184.108.760	42.999.260	4	Receivables
Uang Muka	5	329.633.430	508.455.660	5	Advance Payment
Jumlah Aset Lancar		2.986.111.266	2.634.716.688		Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap (bersih)	6	25.013.435	24.240.370	6	Fixed Assets (net)
Jumlah Aset Tidak Lancar		25.013.435	24.240.370		Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		3.011.124.701	2.658.957.058		TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH					LIABILITIES AND NET ASSETS
KEWAJIBAN					LIABILITIES
Hutang Pajak	7	-	4.514.400	7	Tax Payables
Uang Titipan	8	181.237.850	122.807.460	8	Entrusted Money
Hutang Lain-Lain	9	30.289.740	-	9	Others Payable
Jumlah Kewajiban		211.527.590	127.321.860		Total Liabilities
ASET BERSIH	10			10	NET ASSETS
Tidak terikat		744.816.169	2.033.206.826		Unrestricted
Terikat Temporer		2.054.780.942	498.428.372		Temporary Restricted
Jumlah Aset Bersih		2.799.597.111	2.531.635.198		Total Net Assets
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		3.011.124.701	2.658.957.058		TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCE

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang
Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari
Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

*See Accompanying Notes To The
Financial Statements Which are an
Integral Part of the Financial
Statements*

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

STATEMENTS ON ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
(Expressed in Indonesian Rupiah)

	Catatan no.	31 DESEMBER 2016			Notes no.	
		Tidak Terikat (Unrestricted)	Terikat Temporer Temporary Restricted)	Total		
PENERIMAAN	10				10	INCOME
Sumbangan		1.255.378.770	4.662.569.410	5.917.948.180		Donation
Bunga Bank		41.203.490	-	41.203.490		Interest
Lainnya		723.283.040	-	723.283.040		Others
Jumlah Penerimaan		2.019.865.300	4.662.569.410	6.682.434.710		Total Income
BEBAN	10				10	EXPENDITURES
Program		-	3.017.358.220	3.017.358.220		Program
Administrasi dan umum		3.362.320.060	-	3.362.320.060		General and Administration
Jumlah Beban		3.362.320.060	3.017.358.220	6.379.678.280		Total Expenses
PERUBAHAN ASET NETO		(1.342.454.760)	1.645.211.190	302.756.430		CHANGES IN FUND BALANCE
PENGEMBALIAN SISA DANA PROGRAM		-	(88.858.620)	(88.858.620)		REFUND
KOREKSI AKTIVA BERSIH		54.064.103	-	54.064.103		FUND BALANCE IMPROVEMENT
ASET NETO AWAL TAHUN		2.033.206.826	498.428.372	2.531.635.198		FUND BALANCE AT THE BEGINNING OF YEAR
ASET NETO AKHIR TAHUN	10	744.816.169	2.054.780.942	2.799.597.111	10	FUND BALANCE AT THE END OF YEAR

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Yang Tidak
Terpisahkan Dari Laporan Keuangan
Secara Keseluruhan*

*See Accompanying Notes To The
Financial Statements Which are an
Integral Part of the Financial
Statements*

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 LAPORAN AKTIVITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015
 (Diyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 STATEMENTS ON ACTIVITIES
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015
 (Expressed in Indonesian Rupiah)

	Catatan no.	31 DESEMBER 2015			Notes no.	
		Tidak Terikat (Unrestricted)	Terikat Temporer (Temporary Restricted)	Total		
PENERIMAAN	10				10	INCOME
Sumbangan		2.091.263.970	6.924.624.179	9.015.888.149		Donation
Bunga Bank		60.007.170	-	60.007.170		Interest
Lainnya		266.609.310	-	266.609.310		Others
Jumlah Penerimaan		2.417.880.450	6.924.624.179	9.342.504.629		Total Income
BEBAN	10				10	EXPENDITURES
Program		-	8.397.572.117	8.397.572.117		Program
Administrasi dan umum		2.399.573.319	-	2.399.573.319		General and Administration
Jumlah Beban		2.399.573.319	8.397.572.117	10.797.145.436		Total Expenses
PERUBAHAN ASET NETO		18.307.131	(1.472.947.938)	(1.454.640.807)		CHANGES IN FUND BALANCE
KOREKSI AKTIVA BERSIH		253.419.910	(253.419.910)	-		FUND BALANCE IMPROVEMENT
ASET NETO AWAL TAHUN		1.761.479.785	2.224.796.220	3.986.276.005		FUND BALANCE AT THE BEGINNING OF YEAR
ASET NETO AKHIR TAHUN	10	2.033.206.826	498.428.372	2.531.635.198	10	FUND BALANCE AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
 Yang Merupakan Bagian Yang Tidak
 Terpisah Dari Laporan Keuangan
 Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The
 Financial Statements Which are an
 Integral Part of the Financial
 Statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 STATEMENTS OF CASH FLOWS
 FOR THE YEAR ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Expressed in Indonesian Rupiah)

	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Kas dari Penyumbang	5.917.948.180	9.015.888.149	Cash from Donors
Penerimaan lain-lain	764.486.530	326.616.480	Others income
Penerimaan/Pengeluaran kas dari piutang	-	(16.736.590)	Cash from receivable
Kas yang dibayarkan kepada karyawan, program, dan lain-lain	<u>(6.278.463.402)</u>	<u>(10.837.615.067)</u>	Payment for employees, program, and others
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	403.971.308	(1.511.847.028)	Net cash provided by Operating Activities
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian/Penjualan aktiva tetap	<u>(14.864.000)</u>	<u>(26.820.000)</u>	Purchase/sale of fixed assets
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	(14.864.000)	(26.820.000)	Net Cash Provided by Investing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	389.107.308	(1.538.667.028)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>2.083.261.768</u>	<u>3.621.928.796</u>	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>2.472.369.076</u>	<u>2.083.261.768</u>	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The Financial Statements Which are an Integral Part of the Financial Statements



FORMULIR

DONATUR SEMPUL

People Power for Justice

INFORMASI DONATUR SEMPUL

JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	<input type="checkbox"/>	PEREMPUAN	<input type="checkbox"/>																		
NAAMA																						
NO. KTP																						
PASPOR																SIM						
TEMPAT LAHIR																TGL LAHIR (TGL/BLN/TAHUN)						
ALAMAT																KT	<input type="checkbox"/>	KW	<input type="checkbox"/>			
KEL.																KEC						
KOTA																PROVINSI						
KODE POS																TELP						
EMAIL																						
PEKERJAAN	PEGAWAI NEKRI	<input type="checkbox"/>	SWASTA	<input type="checkbox"/>	PROFESIONAL	<input type="checkbox"/>	PELAJAR/MAHASISWA	<input type="checkbox"/>	LAIN-LAIN													

OTORISASI AUTODEBET REKENING

NAAMA																			
NOMOR REKENING																			
BANK																			

OTORISASI KARTU KREDIT

NAAMA SESUAI KARTU KREDIT																							
NOMOR KARTU KREDIT																							
BANK																							
NOMOR KARTU KREDIT (ALTERNATIF)																							
BANK																							
																VISA	<input type="checkbox"/>	MASTER CARD	<input type="checkbox"/>				
																BEKLAKU SAMPAI (THN)							
																VISA	<input type="checkbox"/>	MASTER CARD	<input type="checkbox"/>				
																BEKLAKU SAMPAI (THN)							

BESAR SUMBANGAN

Sumbangan melalui kartu kredit atau rekening

Rp. _____

Untuk di debet setiap bulan dalam waktu keberlanjutan

Tanda tangan

TANDA TANGAN DONATUR SEMPUL SEBAGAI TANDA KESEPAKATAN

Ketentuan

1. Pemberi kuasa bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang di berikan dalam surat kuasa pembayaran melalui debet rekening ini.
2. Surat kuasa pembayaran melalui debet rekening ini berelaku efektif sejak di terima dan di setujui oleh LBH Jakarta.
3. Pendebetan rekening akan dilakukan pada tanggal yang telah di tetapkan oleh LBH Jakarta, apabila terjadi kegagalan pendebitan maka akan dilakukan kembali sesuai jadwal selanjutnya sampai dengan polis menjadi batal, kegagalan pendebitan bukan menjadi tanggung jawab dari LBH Jakarta
4. Segala akibat yang timbul selubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sepenuhnya dan dengan ini pemberi kuasa membebaskan penerima kuasa dan LBH dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan atau gugatan dari pihak manapun.
5. Dengan mengesampingkan berlakunya pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 KUHPerdata, Surat Kuasa Pembayaran Melalui Debet Rekening ini tidak dapat dibatalkan berakhir kecuali pemberi kuasa dan Nasabah memberitahukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran kepada penerima kuasa mengenai pengakhiran surat kuasa pembayaran melalui debet rekening/kartu kredit.

Dengan menandatangani surat kuasa ini, saya telah membaca dan memahami ketentuan yang di tetapkan LBH Jakarta. Saya memahami bahwa sumbangan ini merupakan sumbangan berkesinambungan untuk peduli keadilan.

Demikian surat kuasa ini di buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Materai	Tanggal	<input type="text"/>
	Tanda tangan	<input type="text"/>

Terima kasih atas dukungan Anda kepada LBH Jakarta
 Mendukung LBH Jakarta berarti ikut serta dalam penegakkan keadilan



#Darurat

demokrasi

SEBANYAK 121.571 PENCARI KEADILAN BUTUH BANTUAN HUKUM

GABUNG BERSAMA RATUSAN PENDUKUNG LAINNYA UNTUK MEMBUKA AKSES
BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN, BUTA HUKUM DAN
TERTINDAS YANG MENJADI KORBAN KETIDAKADILAN



BANK BCA: 30 5300 5167
BANK BNI: 00 1074 0908
BANK BRI: 033 5010 0177 0306
BANK MANDIRI: 123 00 300 6741

NOMOR REKENING ATAS NAMA LBH JAKARTA

Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL) LBH Jakarta
Jalan Diponegoro 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320

